



PUTUSAN

Nomor : 37/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang **mengadili** perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ir. MUHAMMAD ZUHRI**
Tempat lahir : Rembang
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 6 Oktober 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jatisari Besar II No. 4, RT.005, RW 005,
Pepelegi Waru, Kecamatan Waru,
Kabupaten Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam **Rumah Tahanan Negara (Rutan)** oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Pebruari 2014 s/d 11 Maret 2014;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak 12 Maret 2014 s/d 20 April 2014;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak 21 April 2014 s/d 20 Mei 2014;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak 21 Mei 2014 s/d 19 Juni 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2014 s/d 2 Juli 2014;

Terdakwa ditahan **dalam Tahanan Kota**, oleh:

6. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2014 s/d 2 Juli 2014;
7. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 27 Juni 2014 s/d 26 Juli 2014;
8. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 27 Juli 2014 s/d 24 September 2014;
9. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 25 September 2014 s/d 24 Oktober 2014;
10. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 25 Oktober 2014 s/d 23 Nopember 2014;



Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya:

Suud Hasri, SH dan Abdul Hanan, SH, para Advokat pada Kantor **LBH TRI SUKSES**, beralamat di Jl. Langko No. 88 Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus No. 27/LBH-TS/NTB/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MUHAMMAD ZUHRI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa Ir. MUHAMMAD ZUHRI dari dakwaan primair di atas.
3. Menyatakan Terdakwa Ir. MUHAMMAD ZUHRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidiair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. MUHAMMAD ZUHRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam Tahanan Rutan dan Tahahan Kota, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Rutan.
5. Menyatakan Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua) ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy sesuai aslinya Soft Drawing proyek Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
 2. Foto copy sesuai aslinya Review Design Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Tahun 2006.
 3. Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja beserta lampirannya No : 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007, perjanjian kontrak antara Pemerintah Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Citra Gading Asritama untuk Pembangunan proyek Dermaga Labuhan Haji.
 4. Copy sesuai aslinya SK Kepala BAPPEDA Lombok Timur No: 188.45/61/PD/2006 tgl 1 Pebruari 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk pekerjaan Manajemen Kontruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Lombok Timur TA 2007/2008.
 5. Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja No: 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006, perjanjian kontrak antara Pemerintah Kab. Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Rancang Persada dalam Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
 6. Surat Tugas Ir. Jarwoto tertanggal 05 Juni 2006 dari PT. Rancang Persada.
 7. Foto copy sesuai aslinya Surat Bupati Lombok Timur No: 027/292.a/PD/2006 tanggal 19 Ramadhan 1427 H/12 Oktober 2006 M perihal Persetujuan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ditujukan kepada Ketua DPRD Lombok Timur.
 8. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur No : 29 Tahun 2006 tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2006 tentang Persetujuan Kerjasama Dalam Rangka Investasi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji di Kab. Lombok Timur.

9. Foto copy sesuai aslinya SK Bupati Lombok Timur No: 188.45/302/PD/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur TA 2007 dan 2008.
10. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No : 188.45/306/PD/2006 tanggal 1 Nopember 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Lombok Timur TA 2007 dan 2008.
11. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No : 364/800/612/ PEG./2004 tanggal 18 September 2004 tentang Pengangkatan Ir. H. L. Gafar Ismail, MM. Selaku Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Lombok Timur.
12. Copy sesuai aslinya SK Bupati Lombok Timur No : 141/UM/2006 tgl 15-12-2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Untuk Kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada BAPEDA Lombok Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2007 dan 2008.
13. Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor : B.028/M-PDT/IV/2005 tanggal 28 April 2004 perihal revitalisasi kawasan Labuhan Haji.
14. Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor : 050/423/PD/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
15. copy sesuai aslinya SK Kepala BAPPEDA Lombok Timur No: 188.45/545/PD/2007 tanggal 25 Oktober 2007 tentang Pembentukan Tim Peneliti Kontrak untuk Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
16. Copy sesuai aslinya SK Bupati Lombok Timur No: 188.45/415/PD/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati No 188.45/136/PD/2008 tentang Pembentukan Tim Koor dinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Lombok Timur TA 2008
17. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No : 188.45/13/PD/2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur TA 2009.
18. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No: 188.45/01/KEU/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur TA 2007,

19. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No : 188.45/02/KEU/2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur TA 2008.
20. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No : 188.45/03/PPKA/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab Lombok Timur TA 2009.
21. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No: 188.45/534/PPKA/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur TA 2010.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2007 tanggal 17 April 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 15 Nopember 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Pebruari 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 18 Nopember 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Januari 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA 2009 tanggal 29 Agustus 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA 2010 tanggal 8 Pebruari 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA 2010 tanggal 5 Oktober 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA 2011 tanggal 26 Januari 2011, kegiatan 1.06.01.26.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
31. Foto copy sesuai aslinya Adendum Pertama Kontrak No : 050/577/PD/2007 tanggal 20 November 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
32. Foto copy sesuai aslinya Adendum II (kedua) Kontrak No : 050/598/PD/2007 tanggal 4 Desember 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
33. Foto copy sesuai aslinya Contract Change Order (CCO)/Addendum III No. Kontrak : 050/204/PD/2008 tanggal 12 April 2008
34. Foto copy sesuai aslinya Adendum IV (keempat) Kontrak No : 050/413/PD/2008 tanggal 22 September 2008 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
35. Foto copy sesuai aslinya Adendum V (kelima) Kontrak No : 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji
36. Foto copy sesuai aslinya Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2006.
37. Foto copy sesuai aslinya OE (owner Estimate) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, Sumber dana APBD TA. 2007-2008.
38. Foto copy sesuai aslinya Dokumen Intruksi Kepada Peserta lelang BAB I.
39. Foto copy sesuai aslinya Dokumen Lelang untuk pengadaan jasa pemborongan kontrak harga satuan BAB VI Spesifikasi teknis.
40. Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur bulan I Januari 2007 s/d bulan XII Desember 2007.
41. Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur bulan I Januari 2008 s/d bulan XII Desember 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur bulan I Januari 2009 s/d bulan XII Desember 2009.
43. Copy sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Feasibility Study Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005.
44. Copy sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005.
45. SPM No : 132/SPM-LS/PD/2007 tanggal 03 September 2007 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk Pembayaran Termin I pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007.
46. SPM No : 285/SPM-LS/PD/2007 tgl 15 Desember 2007 sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) beserta Kwitansi asli Nomor : 2644, 2645 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah) untuk Pembayaran Tahap II (dua) pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No. 050/47/PD/2007 tgl 5 Januari 2007
47. SPM No : 43//SPM-LS/PD/2008 tanggal 10 Mei 2008 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) beserta Kwitansi asli No : 516 tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk Pembayaran Termin III pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Addendum III (tiga) Nomor : 050/204/PD/2008 Tanggal 12 April 2008.
48. SPM No : 18/SPM-LS/PD/2009 tanggal 12 Maret 2009 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) beserta Kwitansi asli No : 401, 402 tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum IV (empat) No : 050/413/PD/2008 Tanggal 22 September 2008
49. SPM No : 380/SPM-LS/PD/2009 tgl 23 Desember 2009 sebesar Rp. 2.490.269.550,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) beserta kwitansi asli sebesar Rp. 2.490.269.550,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran termin V pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum V No : 050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009.

50. SPM No : 192/SPM-LS/PD/2010 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VI pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 dan Addendum V (lima) No : 050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010.
51. Copy SPM No: 212/SPM-LS/PD/2010 tgl 29 Desember 2010 sebesar Rp. 2.470.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) beserta Copy Kwitansi sebesar Rp. 2.470.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Tahap VII pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 dan Addendum V (lima) Nomor :050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010.
52. SPM No : 39/SPM-LS/PD/2007 tanggal 26 Mei 2007 sebesar Rp. 687.898.750,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. Rp. 687.898.750,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin I (satu) pekerjaan Managemnt Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur sebesar 35% x Rp. 1.965.425.000,- = Rp. 687.898.750,- sesuai kontrak No.050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006.
53. SPM No : 286/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 511.010.500,- (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) beserta kwitansi asli Sebesar Rp. 511.010.500,- (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin II (dua) pekerjaan Managemnt Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur sesuai kontrak No.050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. SPM No : 41/SPM-LS/PD/2008 tanggal 08 Mei 2008 sebesar Rp. 294.813.750,- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 294.813.750,- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin III (tiga) pekerjaan jasa Kolsultan Managament Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor kontrak Addendum-I Nomor :050/66/PD/2008 tanggal 6 Maret 2008
55. SPM No : 36/SPM-LS/PD/2009 tanggal 4 April 2009 sebesar Rp. 255.505.250,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 255.505.250,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) pekerjaan jasa Managament Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Sebang dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji (kontrak No: 050/223/PD/2006 dan Addendum Kontrak No:050/66/PD/2008.
56. SPM No : 217/SPM-LS/PD/2009 tgl 14 Desember 2009 sebesar Rp. 117.925.500,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) beserta Kwitansi asli No : 2589, 2590 tgl 17 Desember 2009 sebesar Rp. 117.925.500,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin V pekerjaan Jasa Kolsultan Managament Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai No : 050/050/223/PD/2006 tgl 15 Mei 2006 dan Addendum Kontrak No : 050/302.a/PD/2009 tgal 10 Juni 2009 sebesar 6% x Rp. 1.965.425.000,- = Rp. 117.925.500
57. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 82/SPM-LS/PD/2011 tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VIII (delapan) Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum V Nomor : 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009.
58. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/670/PPKA/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah se-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2011.

59. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/749/PPKA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013.
60. Uang sebesar **Rp.8.920.673.346,30** (Delapan milyar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh sen).
61. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011.
62. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11320/KBUD/LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran sebesar Rp.45.180.450,- untuk pembayaran pembiayaan pembangunan dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur.
63. Rekening Koran (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Lombok Timur Nomor : 002.21.00872.00-0 (13 lembar).
64. Foto copy sesuai aslinya 1 (satu) bendel Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pengerukan Kolam Pelabuhan di Labuhan Haji, No. BH1020100er, tanggal 9 Mei 2010 antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Kontraktor PT. Citra Gading Asritama nilai kontrak Rp. 5.209.000.000

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa Ir. Ichsan Suaidi.

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut Terdakwa telah melakukan pekerjaannya dengan baik dan tidak ada kerugian negara;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan bahwa dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum tidak terbukti;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Muhammad Zuhri tidak terbukti bersalah secara sah dan metakinkan melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair dan Subsidaire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Ir. Muhammad Zuhri dari segala Tuntutan Hukum;
3. Merehabilitasi nama baik dan harkat martabat Ir. Muhammad Zuhri;
4. Menyatakan biaya Perkara ditanggung negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDS-03/ P.2.12/ Ft.1/06/2014, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **Ir. MUHAMMAD ZUHRI** selaku Konsultan Manajemen Konstruksi berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006, bersama-sama dengan **Ir. H. LALU GAFAR ISMAIL, MM** (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur) dan **Ir. ICHSAN SUAIDI** selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur jalan Prof. Soepomo No.20 Selong atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagai tindak lanjut adanya rencana revitalisasi kawasan Labuhan Haji, Bupati Lombok Timur membentuk dan mengangkat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008 dengan menerbitkan surat keputusan Nomor : 188.45/302/PD/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dan menunjuk / mengangkat Ir H. Lalu Gafar Ismail, MM. (Ketua Bappeda Kab. Lombok Timur) sebagai Pengguna Anggaran kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Tahun 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2006 terdakwa Ir. MUHAMMAD ZUHRI selaku Direktur PT. RANCANG PERSADA menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 050/223/PD/2006 dengan Ir. H. LALU GAFAR ISMAIL,MM (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran untuk pekerjaan konsultan manajemen konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.965.425.000,- (satu milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus duapuluh lima ribu rupiah).
- Bahwa uraian Tugas dan lingkup pekerjaan yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk pekerjaan konsultan manajemen konstruksi pembangunan dermaga Labuhan Haji, yaitu melaksanakan perencanaan dan pengawasan.
- Bahwa berdasarkan gambar rencana dan rencana anggaran biaya (engineer estimate) yang disusun oleh terdakwa Ir Muhamad Zuhri (Direktur PT Rancang Persada) selaku Konsultan Managemen Konstruksi, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang / Jasa telah menyusun dan menerbitkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS / owner estimate) Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp 84.502.189.000,00 (delapan puluh empat milyar lima ratus dua juta seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pemilihan penyedia barang / jasa melalui pelelangan terbatas dengan metode prakualifikasi, pada tanggal 19 Desember 2006 telah ditetapkan PT Citra Gading Asritama dengan harga penawaran sebesar Rp 82.331.000.000,00 (delapan puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) sebagai pemenang lelang sekaligus sebagai penyedia jasa konstruksi pekerjaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2007 Ir. ICHSAN SUAIDI selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama menandatangani surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 050/47/PD/2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/48/PD/2007 dengan Ir. H. LALU GAFAR ISMAIL,MM (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp. 82.331.000.000,- (delapan puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan jasa konstruksi fisik sampai selesai 100 % (serah terima I) adalah selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 5 Januari 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007.
- Bahwa dengan ditandatanganinya kontrak dan SPMK tanggal 5 Januari 2007, maka tugas terdakwa Ir. MUHAMMAD ZUHRI selaku Direktur PT. RANCANG PERSADA sudah masuk dalam ruang lingkup pengawasan terhadap pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dan pemeliharaan pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Lombok Timur.

- Bahwa pekerjaan pengawasan yang harus dilakukan oleh terdakwa terhadap pekerjaan yang dilakukan Ir. ICHSAN SUAIDI adalah :

| No. | Uraian pekerjaan | Jumlah harga (Rp) |
|-----|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Pekerjaan persiapan | 998.936.000,00 |
| 2. | Dermaga kapal rakyat | 996.365.848,65 |
| 3. | Dermaga kapal niaga | 4.429.358.424,35 |
| 4. | Dermaga kapal penumpang | 1.317.616.622,31 |
| 5. | Pekerjaan Reklamasi | 5.120.120.796,71 |
| 6. | Pekerjaan Revetment (Talud reklamasi) | 9.890.403.408,59 |
| 7. | Pekerjaan Break water | 22.971.697.679,72 |
| 8. | Pekerjaan pengerukan | 21.757.264.070,23 |
| 9. | Pekerjaan bangunan darat | 3.134.018.472,28 |
| 10. | Fasilitas pendukung | 852.840.646,63 |
| 11. | Pekerjaan jalan | 3.377.747.922,12 |
| | Jumlah | 74.846.369.891,59 |
| | PPn 10 % | 7.484.636.989,16 |
| | TOTAL | 82.331.006.880,00 |
| | Dibulatkan | 82.331.000.000,00 |

- Bahwa sampai dengan jangka waktu pelaksanaan konstruksi fisik tanggal 31 Desember 2007 pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur belum selesai 100 % dimana pekerjaan baru mencapai 52,998 % sehingga dilakukan addendum kontrak untuk melanjutkan pekerjaan ditahun berikutnya sebanyak 5 (lima) kali terhadap kontrak No. 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007, yaitu :
 - Addendum Pertama tanggal 20 November 2007 Nomor : 050/577/PD/2007 yang ditanda tangani Ir. ICHSAN SUAIDI selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah tata cara pembayaran.
 - Addendum Kedua tanggal 4 Desember 2007 yang ditanda tangani Ir. ICHSAN SUAIDI selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
 - Addendum Ketiga tanggal tanggal 12 April 2008 Nomor : 050/204/PD/2008 yang ditanda tangani Ir. ICHSAN SUAIDI selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah Jangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Pelaksanaan Pekerjaan, tata cara pembayaran dan perubahan tugas pekerjaan (Pekerjaan Tambah Kurang).

- Addendum Keempat tanggal 22 September 2008 nomor : 050/413/PD/2008 yang ditanda tangani Ir. ICHSAN SUAIDI selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. Lalu Khalid Tarmizi, MT (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan tata cara pembayaran.
- Addendum kelima tanggal 20 April 2009 Nomor : 050/187/PD/2009 yang ditanda tangani Ir. ICHSAN SUAIDI selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. Lalu Khalid Tarmizi, MT (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan tata cara pembayaran.
- Bahwa pada Addendum Ketiga tanggal tanggal 12 April 2008 Nomor : 050/204/PD/2008 dilakukan perubahan tugas pekerjaan (Pekerjaan Tambah Kurang), antara lain :
 1. Pekerjaan pengerukan dengan uraian pekerjaan : Pengerukan kolam Labuh yang semula -7.00 (minus tujuh) dengan volume 543.000.00 m³ dan biaya sebesar Rp. 21.757.264.070,23, diaddendum menjadi -5.00 (minus lima) dengan volume 234.658.73 m³ dan biaya sebesar Rp. 9.402.452.967.81.
 2. Pekerjaan reklamasi dengan uraian pekerjaan pengurangan yang volume semula 71.422.00 m³ dengan biaya sebesar Rp. 5.120.120.796.71, diaddendum volumenya menjadi 235.742.81 m³ dengan biaya sebesar Rp. 14.878.964.754.54.
 3. Pekerjaan Breakwater dari kontrak semula sebesar Rp.22.971.697.679,72 diaddendum menjadi Rp.22.751.588.200,06. Khusus untuk item pekerjaan Secondary Layer W=50-70 Kg, yang semula volumenya 42.515,90 m³ dengan biaya sebesar Rp.7.082.760.587,62 bertambah menjadi 46.008,92 m³ dengan biaya sebesar Rp.7.664.665.438,10.
 4. Pekerjaan Revetment (Talut Reklamasi) dari kontrak semula sebesar Rp.9.890.403.408,59 diaddendum menjadi Rp.9.989.728.462,70. Khusus untuk item pekerjaan Secondary Layer W=50-70 Kg yang semula volumenya 13.375,00 m³ dengan biaya sebesar Rp.2.228.152.828,93 berkurang menjadi 12.121,56 m³ dengan biaya sebesar Rp.2.019.341.124,23.
- Dengan adanya addendum perubahan tugas pekerjaan (Pekerjaan Tambah Kurang) terutama merubah pekerjaan pengerukan kolam labuh dari -7.00 (minus tujuh) menjadi -5.00 (minus lima) tersebut mengurangi volume pengerukan dan mengurangi kedalaman kolam labuh. Disamping hal tersebut mengurangi kedalaman kolam labuh pekerjaan urugan daerah reklamasi volumenya juga ditambah menjadi sebesar 235.742.81 m³ yang sebenarnya penambahan pekerjaan pengurangan tidak perlu dilakukan karena sesuai perencanaan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerukan kolam labuh dimasukan ke daerah reklamasi dan tidak dibayar kepada Ir. ICHSAN SUAIDI. Perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 30 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang menyatakan kontrak lumpsom adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap dan semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.

- Bahwa oleh karena pekerjaan fisik yang dilakukan oleh Ir. ICHSAN SUAIDI belum selesai tahun 2007 dan dilakukan addendum maka terdakwa juga melakukan addendum terhadap kontrak Nomor : 050/223/PD/2006 dengan Ir. H. LALU GAFAR ISMAIL, MM sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 1. Addendum Pertama tanggal 6 Maret 2008 Nomor : 050/66/PD/2008 yang ditanda tangani terdakwa selaku Direktur PT. Rancang Persada dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah tata cara pembayaran dan perpanjangan jangka waktu pekerjaan.
 2. Addendum Kedua tanggal 10 Juni 2009 Nomor : 050/302.a/PD/2009 yang ditanda tangani terdakwa selaku Direktur PT. Rancang Persada dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah tata cara pembayaran dan perpanjangan jangka waktu pekerjaan.
- Bahwa setiap pelaksanaan pekerjaan dimulai dari 0 % (nol persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) dibuat laporan progress fisik dalam bentuk laporan Bulanan yang akan digunakan oleh terdakwa dan Ir. ICHSAN SUAIDI sebagai dasar untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran pada Bappeda Kab. Lombok Timur. Laporan Bulanan progress pekerjaan tersebut ditanda tangani masing-masing oleh : pihak kontraktor pelaksana PT. Citra Gading Asritama yang membuat laporan, pihak Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Rancang Persada yang melakukan pemeriksaan, dan diketahui oleh Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa berdasarkan laporan bulanan yang diketahui oleh terdakwa Ir. MUHAMMAD ZUHRI tersebut diatas sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 (batas akhir addendum kontrak kelima) pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dilaporkan telah mencapai 95,332 % dengan perincian antara lain :

| Uraian Sub Pekerjaan | Volume kontrak | Capaian fisik dlm Laporan | Keterangan |
|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| Pengurangan (Reklamasi) | 235.742.81 m3 | 235.742.81 m3 | 100 % pada bulan Desember |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|---------------|---------------------------|---|
| | | | 2008. |
| Secondary Layer W=50-70 Kg (Break water) | 46.008,92 M3 | 46.008,92 M3 | 100 % pada bulan April 2008 |
| Secondary Layer W=50-70 (Revetment) | 12.121,56 m3 | 12.121,56 m3 | 100% pada bulan April 2008 |
| Pengerukan Kolam Labuh -5.00 | 234.658.73 m3 | 153.498,50 m ³ | Sisa volume 81.160,2 m ³ pada bulan Mei 2009 |

- Bahwa laporan bulanan yang diketahui oleh terdakwa Ir. MUHAMMAD ZUHRI tersebut telah digunakan oleh Ir. ICHSAN SUAIDI untuk mengajukan pembayaran kepada Pengguna Anggaran pada Bappeda Kab. Lombok Timur.
- Bahwa Ir. ICHSAN SUAIDI telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. H. LALU GAFAR ISMAIL,MM sebagai berikut :

| NO | TGL DAN NOMOR SPM/SP2D | JUMLAH (RP) | KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN |
|----|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 03 September 2007 132/SPM-LS/PD/2007 | 20.000.000.000,- | Agustus 2007, 33,37 % |
| 2. | 15 Desember 2007 285/SPM-LS/PD/2007 | 12.000.000.000,- | November 2007, 50,85 % |
| 3. | 05 Juni 2008 2391/SP2D/KBUD/LS/2008 | 20.000.000.000,- | April 2008, 75,69 % |
| | JUMLAH | 52.000.000.000,- | |

- Bahwa Ir. ICHSAN SUAIDI telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. Lalu Khalid Tarmizi, MT sebagai berikut :

| NO | TGL DAN NOMOR SPM/SP2D | JUMLAH (RP) | KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN |
|----|---|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 25 Maret 2009 1092/SP2D/KBUD/LS/2009 | 5.000.000.000,- | Februari 2009, 93,91 % |
| | JUMLAH | 5.000.000.000,- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ir. ICHSAN SUAIDI telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. H. Aminullah sebagai berikut :

| NO | TGL DAN NOMOR SPM/SP2D | JUMLAH (RP) | KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN |
|---------------|---|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 05 Februari 2010 331/SP2D/KBUD/LS/2010 | 2.490.269.550,- | Desember 2009, 95,332 % |
| JUMLAH | | 2.490.269.550,- | |

- Bahwa Ir. ICHSAN SUAIDI telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. Syamsuhaidi, MS sebagai berikut :

| NO | TGL DAN NOMOR SPM/SP2D | JUMLAH (RP) | KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN |
|---------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 31 Desember 2010 10445/SP2D/KBUD/LS/2010 | 5.000.000.000,- | Desember 2009, 95,332 % |
| 2. | 31 Januari 2011 274/SP2D/KBUD/LS/2011 | 2.470.000.000,- | Desember 2009, 95,332 % |
| 3. | 22 Juni 2011 3857/KBUD/LS/2011 | 4.000.000.000,- | Desember 2009, 95,332 % |
| 4. | 29 Desember 2011 11320/KBUD/LS/2011 | 45.180.450,- | Desember 2009, 95,332 % |
| JUMLAH | | 11.515.180.450 | |

- Bahwa Ir. ICHSAN SUAIDI telah menerima pembayaran pelaksanaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji seluruhnya sebesar Rp.71.005.446.000,- (tujuh puluh satu milyar lima juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan posisi Kemajuan fisik 95,332 % berdasarkan laporan bulanan.
- Bahwa selain Ir. ICHSAN SUAIDI menggunakan laporan bulanan sebagai dasar permintaan pembayaran, terdakwa Ir. MUHAMMAD ZUHRI juga menggunakan laporan bulanan pekerjaan tersebut sebagai dasar permintaan pembayaran pekerjaan konsultan manajemen konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur bagi terdakwa selaku Direktur PT. Rancang Persada dan terdakwa telah menerima pembayaran seluruhnya sebesar Rp.1.867.153.750,- (Satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 95 % atau setidak-tidaknya sejumlah itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan addendum kelima yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 senyatanya Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tidak diselesaikan 100 % akan tetapi pekerjaan baru diselesaikan sebesar 95,332 % sehingga MOHAMMAD SUKIMAN AZMY selaku Bupati Lombok Timur memutuskan perjanjian kerja (kontrak) dengan terdakwa melalui surat Nomor : 050/176/PD/2010 tanggal 15 April 2010 perihal pemutusan perjanjian kontrak pembangunan dermaga labuhan haji dengan PT. Citra Gading Asritama.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram pada tanggal 29 Desember 2013 dan dilanjutkan pada tanggal 16 Januari 2014 terhadap pekerjaan Urugan Daerah Reklamasi, pekerjaan Breakwater dan pekerjaan Revetment ditemukan sebagai berikut :

1. Untuk Pekerjaan Breakwater, khusus pekerjaan Secondary Layer W=50-70 Kg sesuai Addendum kontrak ketiga tanggal 12 April 2008 dengan volume 46.008,92 m³ dan pekerjaan Revetment (Talat Reklamasi) khusus pekerjaan Secondary Layer W=50-70 Kg dengan volume 12.121,56 m³, sehingga volume seluruhnya 58.130,48 m³. Dari kedua pekerjaan tersebut Ir. ICHSAN SUAIDI hanya mengerjakan 47.299,55 m³ sehingga Ir. ICHSAN SUAIDI tidak mengerjakan sebanyak 10.830,95 m³.

Bahwa pekerjaan breakwater dan revetment yang tidak terpasang sebesar 10.830,95 m³ adalah pekerjaan struktur kaki (toe structure) yang menggunakan material Secondary Layer W=50-70 Kg yang oleh terdakwa Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM, Ir. ICHSAN SUAIDI dan Ir. Muhammad Zuhri telah dilaporkan selesai 100 % berdasarkan laporan bulanan pada bulan April 2008 dan telah dibayarkan.

Untuk pekerjaan breakwater dan revetment yang tidak terpasang sebesar 10.830,95 m³ tersebut maka Ir. ICHSAN SUAIDI telah menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterima sebesar 10.830,95 m³ X (harga/kubik) Rp.166.590,87 = **Rp.1.804.337.383,43**

2. Bahwa dalam pekerjaan timbunan yang telah dilaksanakan dalam daerah reklamasi, Ir. ICHSAN SUAIDI telah menerima pembayaran untuk urugan dengan volume sebesar 235.742,81 m³.

Bahwa terdapat pekerjaan timbunan yang seharusnya tidak perlu dibayar karena material pengurugannya tidak diambil dari luar daerah pembangunan dermaga (tanah quari) sebesar 181.498,5 m³ dengan perincian :

- Urugan yang materialnya berasal dari hasil pengerukan kolam Labuh sebesar : 153.498,50 m³, dan;
- Urugan yang materialnya berasal dari kontrak dengan PT. Newmont Nusa Tenggara sebesar : 28.000 m³



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai temuan Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram terdapat pekerjaan timbunan dalam daerah reklamasi dengan volume sebesar $297.611,50 \text{ m}^3$

Dengan demikian jumlah volume urugan yang seharusnya dibayar sebesar : $297.611,50 \text{ m}^3 - 181.498,5 \text{ m}^3 = 116.113,00 \text{ m}^3$

Berdasarkan perhitungan tersebut maka terdapat kelebihan pembayaran untuk volume urugan sebesar **119.629,81 m³**, dengan perincian :

- Volume urugan yang telah dibayar : $235.742,81 \text{ m}^3$
- Volume urugan yang seharusnya dibayar : $116.113,00 \text{ m}^3$

Kelebihan pembayaran untuk volume urugan sebesar $119.629,81 \text{ m}^3$ nilainya sesuai harga satuan dalam kontrak adalah $\text{Rp}.59.486,31 \times 119.629,81 \text{ m}^3 = \text{Rp}.7.116.335.962,90$.

Dengan adanya kelebihan pembayaran tersebut, maka Ir. ICHSAN SUAIDI telah menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterima sebesar $\text{Rp}.7.116.335.962,90$ dengan perhitungan sebagai berikut :

Perhitungan Volume fisik :

- Temuan fisik lapangan ahli Unram : $297.611,50 \text{ m}^3$
- Urugan hasil Pengerukan yang tidak perlu dibayar : $181.498,5 \text{ m}^3 (-)$
 - 1). Hasil pengerukan pekerjaan pembangunan dermaga Labuhan Haji : $153.498,5 \text{ m}^3$.
 - 2). Hasil pengerukan dari kontrak dengan PT Newmont Nusa Tenggara : 28.000 m^3 .
- Jumlah Urugan sebenarnya yang harus dibayar : **$116.113,00 \text{ m}^3$**

Perhitungan Jumlah Pembayaran :

- Kenyataan urugan yang telah dibayar : **$235.742,81 \text{ m}^3$**
- Urugan sebenarnya yang harus dibayar : $116.113,00 \text{ m}^3 (-)$
- Jumlah urugan yang seharusnya tidak dibayar : **$119.629,81 \text{ m}^3$**

Dengan demikian jumlah harga pekerjaan urugan yang seharusnya tidak dibayar dan telah diterima oleh Ir. ICHSAN SUAIDI sebesar : **$119.629,81 \text{ m}^3 \times \text{Rp}.59.486,31 = \text{Rp}.7.116.335.962,90$** (tujuh milyar seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh sen)

- Bahwa berdasarkan temuan tersebut maka Ir. ICHSAN SUAIDI selaku Direktur PT Citra Gading Asritama telah menerima pembayaran yang tidak sesuai dengan kenyataan fisik pekerjaan di lapangan sebesar **$\text{Rp}.8.920.673.346,33$** (Delapan milyar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh tiga sen).
- Bahwa berdasarkan temuan tersebut maka terdakwa Ir. MUHAMMAD ZUHRI selaku konsultan manajemen konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur bertanggung jawab atas pengawasan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemajuan fisik dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik.

- Bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa bersama Ir. H. LALU GAFAR ISMAIL,MM dan Ir. ICHSAN SUAIDI merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang ada, yaitu :

1. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 33 ayat (2) :

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak.

Penjelasan pasal 33 ayat (2) :

Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 4 mengatur bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

- Bahwa berdasarkan perhitungan ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram yang telah bersertifikasi ternyata bahwa terdakwa telah menerima pembayaran sebagaimana tersebut diatas.

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara dengan uraian sebagai berikut :

- **Pekerjaan yang telah dibayar untuk Sub Pekerjaan Urugan Reklamasi dan Pekerjaan Secondary Layer pada revetment dan Breakwater :**

- Urugan Reklamasi volume $235.742,81 \text{ m}^3$ X Rp.59.486,31 (harga/kubik) = Rp.14.023.469.744,60.
- Secondary Layer Revetment volume $12.121,56 \text{ m}^3$ X Rp.166.590,87 (harga/kubik) = Rp.2.019.341.124,23.
- Secondary Layer Breakwater volume $43.595,33 \text{ m}^3$ X Rp.166.590,87 (harga/kubik) = Rp.7.262.583.952,64.

Jumlah seluruhnya sebesar **Rp.23.305.394.821,47**.

- **Pekerjaan riil yang telah dilaksanakan berdasarkan pemeriksaan fisik Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urugan Reklamasi volume $184.313,33 \text{ m}^3$ X Rp.59.486,31 (harga/kubik) = Rp.10.964.120.083,80.
- Secondary Layer Revetment volume $8.951,85 \text{ m}^3$ X Rp.166.590,87 (harga/kubik) = Rp.1.491.298.145,53.
- Secondary Layer Breakwater volume $38.347,67 \text{ m}^3$ X Rp.166.590,87 (harga/kubik) = Rp.6.388.371.707,77.
- Jumlah seluruhnya sebesar **Rp.18.843.789.937,09**.

- **Kerugian keuangan negara sebesar Rp.23.305.394.821,47 - Rp.18.843.789.937,09 = Rp.4.461.604.884,38** (Empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) sesuai hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Laporrannya Nomor : LAPKKN-165/PW23/5/2014 tanggal 17 April 2014 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah **memperkaya** orang lain yaitu Ir. ICHSAN SUAIDI atau setidaknya-tidaknya memperkaya suatu korporasi, yaitu PT. Citra Gading Asritama sebesar **Rp.4.461.604.884,38** (Empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **Ir. MUHAMMAD ZUHRI** selaku Konsultan Manajemen Konstruksi berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006, bersama-sama dengan **Ir. H. LALU GAFAR ISMAIL, MM** (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur) dan **Ir. ICHSAN SUAIDI** selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur jalan Prof. Soepomo No.20 Selong atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagai tindak lanjut adanya rencana revitalisasi kawasan Labuhan Haji, Bupati Lombok Timur membentuk dan mengangkat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008 dengan menerbitkan surat keputusan Nomor : 188.45/302/PD/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dan menunjuk / mengangkat Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM. (Ketua Bappeda Kab. Lombok Timur) sebagai Pengguna Anggaran kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Tahun 2006.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2006 terdakwa Ir. MUHAMMAD ZUHRI selaku Direktur PT. RANCANG PERSADA menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 050/223/PD/2006 dengan Ir. H. LALU GAFAR ISMAIL, MM (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran untuk pekerjaan konsultan manajemen konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.965.425.000,- (satu milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus duapuluh lima ribu rupiah).
- Bahwa uraian Tugas dan lingkup pekerjaan yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk pekerjaan konsultan manajemen konstruksi pembangunan dermaga Labuhan Haji, yaitu melaksanakan perencanaan dan pengawasan.
- Bahwa berdasarkan gambar rencana dan rencana anggaran biaya (engineer estimate) yang disusun oleh terdakwa Ir Muhamad Zuhri (Direktur PT Rancang Persada) selaku Konsultan Manajemen Konstruksi, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang / Jasa telah menyusun dan menerbitkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS / owner estimate) Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp 84.502.189.000,00 (delapan puluh empat milyar lima ratus dua juta seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pemilihan penyedia barang / jasa melalui pelelangan terbatas dengan metode prakualifikasi, pada tanggal 19 Desember 2006 telah ditetapkan PT Citra Gading Asritama dengan harga penawaran sebesar Rp 82.331.000.000,00 (delapan puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) sebagai pemenang lelang sekaligus sebagai penyedia jasa konstruksi pekerjaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2007 Ir. ICHSAN SUAIDI selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama menandatangani surat perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja (kontrak) Nomor : 050/47/PD/2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/48/PD/2007 dengan Ir. H. LALU GAFAR ISMAIL,MM (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp. 82.331.000.000,- (delapan puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan jasa konstruksi fisik sampai selesai 100 % (serah terima I) adalah selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 5 Januari 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007.

- Bahwa dengan ditanda tangannya kontrak dan SPMK pelaksanaan fisik Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 5 Januari 2007 maka tugas terdakwa Ir. MUHAMMAD ZUHRI selaku konsultan manajemen konstruksi pembangunan dermaga Labuhan Haji sudah masuk dalam ruang lingkup tahap pelaksanaan dan tahap pemeliharaan, dimana tugas tersangka antara lain :
 - Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik.
 - Memeriksa dan menyetujui kemajuan pekerjaan di lapangan dan menerbitkan berita cara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi.
- Bahwa pekerjaan pengawasan yang harus dilakukan oleh terdakwa terhadap pekerjaan yang dilakukan Ir. ICHSAN SUAIDI adalah :

| No. | Uraian pekerjaan | Jumlah harga (Rp) |
|-----|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Pekerjaan persiapan | 998.936.000,00 |
| 2. | Dermaga kapal rakyat | 996.365.848,65 |
| 3. | Dermaga kapal niaga | 4.429.358.424,35 |
| 4. | Dermaga kapal penumpang | 1.317.616.622,31 |
| 5. | Pekerjaan Reklamasi | 5.120.120.796,71 |
| 6. | Pekerjaan Revetment (Talud reklamasi) | 9.890.403.408,59 |
| 7. | Pekerjaan Break water | 22.971.697.679,72 |
| 8. | Pekerjaan pengerukan | 21.757.264.070,23 |
| 9. | Pekerjaan bangunan darat | 3.134.018.472,28 |
| 10. | Fasilitas pendukung | 852.840.646,63 |
| 11. | Pekerjaan jalan | 3.377.747.922,12 |
| | Jumlah | 74.846.369.891,59 |
| | PPn 10 % | 7.484.636.989,16 |
| | TOTAL | 82.331.006.880,00 |
| | Dibulatkan | 82.331.000.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan jangka waktu pelaksanaan konstruksi fisik tanggal 31 Desember 2007 pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur belum selesai 100 % dimana pekerjaan baru mencapai 52,998 % sehingga dilakukan addendum kontrak untuk melanjutkan pekerjaan ditahun berikutnya sebanyak 5 (lima) kali terhadap kontrak No. 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007, yaitu :
 - Addendum Pertama tanggal 20 November 2007 Nomor : 050/577/PD/2007 yang ditanda tangani Ir. ICHSAN SUAIDI selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah tata cara pembayaran.
 - Addendum Kedua tanggal 4 Desember 2007 yang ditanda tangani Ir. ICHSAN SUAIDI selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
 - Addendum Ketiga tanggal tanggal 12 April 2008 Nomor : 050/204/PD/2008 yang ditanda tangani Ir. ICHSAN SUAIDI selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan, tata cara pembayaran dan perubahan tugas pekerjaan (Pekerjaan Tambah Kurang).
 - Addendum Keempat tanggal 22 September 2008 nomor : 050/413/PD/2008 yang ditanda tangani Ir. ICHSAN SUAIDI selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. Lalu Khalid Tarmizi, MT (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan tata cara pembayaran.
 - Addendum kelima tanggal 20 April 2009 Nomor : 050/187/PD/2009 yang ditanda tangani Ir. ICHSAN SUAIDI selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. Lalu Khalid Tarmizi, MT (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan tata cara pembayaran.
- Bahwa pada Addendum Ketiga tanggal tanggal 12 April 2008 Nomor : 050/204/PD/2008 dilakukan perubahan tugas pekerjaan (Pekerjaan Tambah Kurang), antara lain :
 1. Pekerjaan pengerukan dengan uraian pekerjaan : Pengerukan kolam Labuh yang semula -7.00 (minus tujuh) dengan volume 543.000.00 m³ dan biaya sebesar Rp. 21.757.264.070,23, diadendum menjadi -5.00 (minus lima) dengan volume 234.658.73 m³ dan biaya sebesar Rp. 9.402.452.967.81.
 2. Pekerjaan reklamasi dengan uraian pekerjaan pengurugan yang volume semula 71.422.00 m³ dengan biaya sebesar Rp. 5.120.120.796.71,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadendum volumenya menjadi 235.742.81 m³ dengan biaya sebesar Rp. 14.878.964.754.54.

3. Pekerjaan Breakwater dari kontrak semula sebesar Rp.22.971.697.679,72 diadendum menjadi Rp.22.751.588.200,06. Khusus untuk item pekerjaan Secondary Layer W=50-70 Kg, yang semula volumenya 42.515,90 m³ dengan biaya sebesar Rp.7.082.760.587,62 bertambah menjadi 46.008,92 m³ dengan biaya sebesar Rp.7.664.665.438,10.

4. Pekerjaan Revetment (Talut Reklamasi) dari kontrak semula sebesar Rp.9.890.403.408,59 diadendum menjadi Rp.9.989.728.462,70. Khusus untuk item pekerjaan Secondary Layer W=50-70 Kg yang semula volumenya 13.375,00 m³ dengan biaya sebesar Rp.2.228.152.828,93 berkurang menjadi 12.121,56 m³ dengan biaya sebesar Rp.2.019.341.124,23.

- Dengan adanya addendum perubahan tugas pekerjaan (Pekerjaan Tambah Kurang) terutama merubah pekerjaan pengerukan kolam labuh dari -7.00 (minus tujuh) menjadi -5.00 (minus lima) tersebut mengurangi volume pengerukan dan mengurangi kedalaman kolam labuh. Disamping hal tersebut mengurangi kedalaman kolam labuh pekerjaan urugan daerah reklamasi volumenya juga ditambah menjadi sebesar 235.742.81 m³ yang sebenarnya penambahan pekerjaan pengurangan tidak perlu dilakukan karena sesuai perencanaan hasil pengerukan kolam labuh dimasukan ke daerah reklamasi dan tidak dibayar kepada Ir. ICHSAN SUAIDI. Perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 30 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang menyatakan kontrak lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap dan semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.

- Bahwa oleh karena pekerjaan fisik yang dilakukan oleh Ir. ICHSAN SUAIDI belum selesai tahun 2007 dan dilakukan addendum maka terdakwa juga melakukan addendum terhadap kontrak Nomor : 050/223/PD/2006 dengan Ir. H. LALU GAFAR ISMAIL, MM sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

1. Addendum Pertama tanggal 6 Maret 2008 Nomor : 050/66/PD/2008 yang ditanda tangani terdakwa selaku Direktur PT. Rancang Persada dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah tata cara pembayaran dan perpanjangan jangka waktu pekerjaan.

2. Addendum Kedua tanggal 10 Juni 2009 Nomor : 050/302.a/PD/2009 yang ditanda tangani terdakwa selaku Direktur PT. Rancang Persada dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah tata cara pembayaran dan perpanjangan jangka waktu pekerjaan.

- Bahwa setiap pelaksanaan pekerjaan dimulai dari 0 % (nol persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) dibuat laporan progress fisik dalam bentuk laporan Bulanan yang akan digunakan oleh terdakwa dan Ir. ICHSAN SUAIDI sebagai dasar untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran pada Bappeda Kab. Lombok Timur. Laporan Bulanan progress pekerjaan tersebut ditanda tangani masing-masing oleh : pihak kontraktor pelaksana PT. Citra Gading Asritama yang membuat laporan, pihak Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Rancang Persada yang melakukan pemeriksaan, dan diketahui oleh Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa berdasarkan laporan bulanan yang diketahui oleh terdakwa Ir. MUHAMMAD ZUHRI tersebut diatas sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 (batas akhir addendum kontrak kelima) pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dilaporkan telah mencapai 95,332 % dengan perincian antara lain :

| Uraian Sub Pekerjaan | Volume kontrak | Capaian fisik dlm Laporan | Keterangan |
|--|---------------------------|---------------------------|---|
| Pengurugan (Reklamasi) | 235.742.81 m ³ | 235.742.81 m ³ | 100 % pada bulan Desember 2008. |
| Secondary Layer W=50-70 Kg (Break water) | 46.008,92 M ³ | 46.008,92 M ³ | 100 % pada bulan April 2008 |
| Secondary Layer W=50-70 (Revetment) | 12.121,56 m ³ | 12.121,56 m ³ | 100% pada bulan April 2008 |
| Pengerukan Kolam Labuh -5.00 | 234.658.73 m ³ | 153.498,50 m ³ | Sisa volume 81.160,2 m ³ pada bulan Mei 2009 |

- Bahwa laporan bulanan yang diketahui oleh terdakwa Ir. MUHAMMAD ZUHRI tersebut telah digunakan oleh Ir. ICHSAN SUAIDI untuk mengajukan pembayaran kepada Pengguna Anggaran pada Bappeda Kab. Lombok Timur.
- Bahwa Ir. ICHSAN SUAIDI telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. H. LALU GAFAR ISMAIL, MM sebagai berikut :

| NO | TGL DAN NOMOR SPM/SP2D | JUMLAH (RP) | KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN |
|----|------------------------|-------------|--|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|-------------------------|------------------------|
| 1. | 03 September 2007 132/SPM-LS/PD/2007 | 20.000.000.000,- | Agustus 2007, 33,37 % |
| 2. | 15 Desember 2007 285/SPM-LS/PD/2007 | 12.000.000.000,- | November 2007, 50,85 % |
| 3. | 05 Juni 2008 2391/SP2D/KBUD/LS/2008 | 20.000.000.000,- | April 2008, 75,69 % |
| | JUMLAH | 52.000.000.000,- | |

- Bahwa Ir. ICHSAN SUAIDI telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. Lalu Khalid Tarmizi, MT sebagai berikut :

| NO | TGL DAN NOMOR SPM/SP2D | JUMLAH (RP) | KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN |
|----|---|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 25 Maret 2009 1092/SP2D/KBUD/LS/2009 | 5.000.000.000,- | Februari 2009, 93,91 % |
| | JUMLAH | 5.000.000.000,- | |

- Bahwa Ir. ICHSAN SUAIDI telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. H. Aminullah sebagai berikut :

| NO | TGL DAN NOMOR SPM/SP2D | JUMLAH (RP) | KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN |
|----|---|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 05 Februari 2010 331/SP2D/KBUD/LS/2010 | 2.490.269.550,- | Desember 2009, 95,332 % |
| | JUMLAH | 2.490.269.550,- | |

- Bahwa Ir. ICHSAN SUAIDI telah menerima pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran yang diajukan kepada pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh Ir. Syamsuhaidi, MS sebagai berikut :

| NO | TGL DAN NOMOR SPM/SP2D | JUMLAH (RP) | KETERANGAN POSISI KEMAJUAN FISIK LAPORAN BULANAN |
|----|---|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 31 Desember 2010 10445/SP2D/KBUD/LS/2010 | 5.000.000.000,- | Desember 2009, 95,332 % |
| 2. | 31 Januari 2011 274/SP2D/KBUD/LS/2011 | 2.470.000.000,- | Desember 2009, 95,332 % |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|--|-----------------------|-------------------------|
| 3. | 22 Juni 2011 3857/KBUD/LS/2011 | 4.000.000.000,- | Desember 2009, 95,332 % |
| 4. | 29 Desember 2011 11320/KBUD/LS/2011 | 45.180.450,- | Desember 2009, 95,332 % |
| | JUMLAH | 11.515.180.450 | |

- Bahwa Ir. ICHSAN SUAIDI telah menerima pembayaran pelaksanaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji seluruhnya sebesar Rp.71.005.446.000,- (tujuh puluh satu milyar lima juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan posisi Kemajuan fisik 95,332 % berdasarkan laporan bulanan.
- Bahwa selain Ir. ICHSAN SUAIDI menggunakan laporan bulanan sebagai dasar permintaan pembayaran, terdakwa Ir. MUHAMMAD ZUHRI juga menggunakan laporan bulanan pekerjaan tersebut sebagai dasar permintaan pembayaran pekerjaan konsultan manajemen konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur bagi terdakwa selaku Direktur PT. Rancang Persada dan terdakwa telah menerima pembayaran seluruhnya sebesar Rp.1.867.153.750,- (Satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 95 % atau setidak-tidaknya sejumlah itu.
- Bahwa sampai dengan addendum kelima yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 senyatanya Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tidak diselesaikan 100 % akan tetapi pekerjaan baru diselesaikan sebesar 95,332 % sehingga MOHAMMAD SUKIMAN AZMY selaku Bupati Lombok Timur memutuskan perjanjian kerja (kontrak) dengan terdakwa melalui surat Nomor : 050/176/PD/2010 tanggal 15 April 2010 perihal pemutusan perjanjian kontrak pembangunan dermaga labuhan haji dengan PT. Citra Gading Asritama.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Univeritas Mataram pada tanggal 29 Desember 2013 dan dilanjutkan pada tanggal 16 Januari 2014 terhadap pekerjaan Urugan Daerah Reklamasi, pekerjaan Breakwater dan pekerjaan Revetment ditemukan sebagai berikut :
 1. Untuk Pekerjaan Breakwater, khusus pekerjaan Secondary Layer W=50-70 Kg sesuai Addendum kontrak ketiga tanggal 12 April 2008 dengan volume 46.008,92 m³ dan pekerjaan Revetment (Talut Reklamasi) khusus pekerjaan Secondary Layer W=50-70 Kg dengan volume 12.121,56 m³, sehingga volume seluruhnya 58.130,48 m³. Dari kedua pekerjaan tersebut Ir. ICHSAN SUAIDI hanya mengerjakan 47.299,55 m³ sehingga Ir. ICHSAN SUAIDI tidak mengerjakan sebanyak 10.830,95 m³.

Bahwa pekerjaan breakwater dan revetment yang tidak terpasang sebesar 10.830,95 m³ adalah pekerjaan struktur kaki (toe structure) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan material Secondary Layer W=50-70 Kg yang oleh terdakwa Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM, Ir. ICHSAN SUAIDI dan Ir. Muhammad Zuhri telah dilaporkan selesai 100 % berdasarkan laporan bulanan pada bulan April 2008 dan telah dibayarkan.

Untuk pekerjaan breakwater dan revetment yang tidak terpasang sebesar 10.830,95 m³ tersebut maka Ir. ICHSAN SUAIDI telah menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterima sebesar 10.830,95 m³ X (harga/kubik) Rp.166.590,87 = **Rp.1.804.337.383,43**

2. Bahwa dalam pekerjaan timbunan yang telah dilaksanakan dalam daerah reklamasi, Ir. ICHSAN SUAIDI telah menerima pembayaran untuk urugan dengan volume sebesar 235.742,81 m³.

Bahwa terdapat pekerjaan timbunan yang seharusnya tidak perlu dibayar karena material pengurugannya tidak diambil dari luar daerah pembangunan dermaga (tanah quari) sebesar 181.498,5 m³ dengan perincian :

- Urugan yang materialnya berasal dari hasil pengerukan kolam Labuh sebesar : 153.498,50 m³, dan;
- Urugan yang materialnya berasal dari kontrak dengan PT. Newmont Nusa Tenggara sebesar : 28.000 m³

Bahwa sesuai temuan Tim Ahli dari Fakultas Teknik Univertas Mataram terdapat pekerjaan timbunan dalam daerah reklamasi dengan volume sebesar 297.611,50 m³

Dengan demikian jumlah volume urugan yang seharusnya dibayar sebesar : 297.611,50 m³ – 181.498,5 m³ = 116.113,00 m³

Berdasarkan perhitungan tersebut maka terdapat kelebihan pembayaran untuk volume urugan sebesar **119.629,81 m³**, dengan perincian :

- Volume urugan yang telah dibayar : 235.742,81 m³
- Volume urugan yang seharusnya dibayar : 116.113,00 m³

Kelebihan pembayaran untuk volume urugan sebesar 119.629,81 m³ nilainya sesuai harga satuan dalam kontrak adalah Rp.59.486,31 X 119.629,81 m³ = Rp.7.116.335.962,90.

Dengan adanya kelebihan pembayaran tersebut, maka Ir. ICHSAN SUAIDI telah menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterima sebesar Rp. 7.116.335.962,90 dengan perhitungan sebagai berikut :

Perhitungan Volume fisik :

- Temuan fisik lapangan ahli Unram : 297.611,50 m³
- Urugan hasil Pengerukan yang tidak perlu dibayar : 181.498,5 m³(-)
 - 1). Hasil pengerukan pekerjaan pembangunan dermaga Labuhan Haji : 153.498,5 m³.
 - 2). Hasil pengerukan dari kontrak dengan PT Newmont Nusa Tenggara : 28.000 m³.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Urugan sebenarnya yang harus dibayar : **116.113,00 m³**

Perhitungan Jumlah Pembayaran :

- Kenyataan urugan yang telah dibayar : **235.742,81 m³**
- Urugan sebenarnya yang harus dibayar : 116.113,00 m³ (-)
- Jumlah urugan yang seharusnya tidak dibayar : **119.629,81 m³**

Dengan demikian jumlah harga pekerjaan urugan yang seharusnya tidak dibayar dan telah diterima oleh Ir. ICHSAN SUAIDI sebesar : **119.629,81 m³ X Rp.59.486,31 = Rp.7.116.335.962,90** (tujuh milyar seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh sen)

- Bahwa berdasarkan temuan tersebut maka Ir. ICHSAN SUAIDI selaku Direktur PT Citra Gading Asritama telah menerima pembayaran yang tidak sesuai dengan kenyataan fisik pekerjaan dilapangan sebesar **Rp.8.920.673.346,33** (Delapan milyar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh tiga sen).
- Bahwa berdasarkan temuan tersebut maka terdakwa Ir. MUHAMMAD ZUHRI selaku konsultan manajemen konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kemajuan fisik dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik.
- Bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa bersama Ir. H. LALU GAFAR ISMAIL,MM dan Ir. ICHSAN SUAIDI merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang ada, yaitu :

1. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 33 ayat (2) :

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak.

Penjelasan pasal 33 ayat (2) :

Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 4 mengatur bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perhitungan ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram yang telah bersertifikasi ternyata bahwa terdakwa telah menerima pembayaran sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara dengan uraian sebagai berikut :
 - **Pekerjaan yang telah dibayar untuk Sub Pekerjaan Urugan Reklamasi dan Pekerjaan Secondary Layer pada revetment dan Breakwater :**
 - Urugan Reklamasi volume $235.742,81 \text{ m}^3$ X Rp.59.486,31 (harga/kubik) = Rp.14.023.469.744,60.
 - Secondary Layer Revetment volume $12.121,56 \text{ m}^3$ X Rp.166.590,87 (harga/kubik) = Rp.2.019.341.124,23.
 - Secondary Layer Breakwater volume $43.595,33 \text{ m}^3$ X Rp.166.590,87 (harga/kubik) = Rp.7.262.583.952,64.Jumlah seluruhnya sebesar **Rp.23.305.394.821,47**.
 - **Pekerjaan riil yang telah dilaksanakan berdasarkan pemeriksaan fisik Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram :**
 - Urugan Reklamasi volume $184.313,33 \text{ m}^3$ X Rp.59.486,31 (harga/kubik) = Rp.10.964.120.083,80.
 - Secondary Layer Revetment volume $8.951,85 \text{ m}^3$ X Rp.166.590,87 (harga/kubik) = Rp.1.491.298.145,53.
 - Secondary Layer Breakwater volume $38.347,67 \text{ m}^3$ X Rp.166.590,87 (harga/kubik) = Rp.6.388.371.707,77.Jumlah seluruhnya sebesar **Rp.18.843.789.937,09**.
 - **Kerugian keuangan negara sebesar Rp.23.305.394.821,47 - Rp.18.843.789.937,09 = Rp.4.461.604.884,38** (Empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) sesuai hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Laporrannya Nomor : LAPKKN-165/PW23/5/2014 tanggal 17 April 2014 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah **memperkaya** orang lain yaitu Ir. ICHSAN SUAIDI atau setidaknya-tidaknya memperkaya suatu korporasi, yaitu PT. Citra Gading Asritama sebesar **Rp.4.461.604.884,38** (Empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan **Keberatan**;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya:

Menimbang, bahwa setelah mencermati keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat Penuntut umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan **Putusan Sela**, amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak **Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Ir. MUHAMMAD ZUHRI**;
2. Menyatakan Surat dakwaan Penuntut Umum No. **Reg. Perk. PDS-03/P.2.12/Ft.1/06/2014 tanggal 27 Juni 2014 adalah sah menurut hukum**;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk **melanjutkan pemeriksaan** perkara atas nama terdakwa **Ir. MUHAMMAD ZUHRI**;
4. Menetapkan biaya perkara **ditanggunghkan hingga putusan akhir**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ir. MURDJITO**, dibawah sumpah menerangkan;
 - Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan pada saat memberikan keterangan tidak tertekan, bebas memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan, lalu menandatangani;
 - Bahwa saksi sebagai tim perencanaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Lombok Timur dan saksi sebagai Ketua tim teknis.
 - Bahwa saksi ditunjuk oleh LPPM ITS untuk melakukan studi kelayakan penyusunan design dan studi amdal dalam rangka pembagunan Dermaga Labuhan Haji Lombok Timur.
 - Bahwa kerjasama antara LPPM ITS dengan Bappeda Kabupaten Lombok Timur dibuatkan kontrak dan ditandatangani oleh Ketua LPPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITS (Prof. Ir. I NYOMAN SUTANTARA, M.Sc. Ph.D) dan Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur (Terdakwa).

- Bahwa tugas saksi untuk melakukan studi kelayakan penyusunan design dan studi amdal dalam rangka pembangunan Dermaga Labuhan Haji Lombok Timur adalah :
- Melakukan survey ke lokasi.
- Melakukan studi banding ke lokasi lain yaitu pelabuhan Kayangan dan pelabuhan Lembar.
- Melakukan survey lokasi dan pengumpulan data di Labuhan Haji.
- Melakukan analisis terhadap data berupa lingkup pekerjaan dan presentasi di hadapan owner dan stake holder (masyarakat dan DPRD Kabupaten Lombok Timur).
- Bahwa setelah dilakukan beberapa kali presentasi dan beberapa kali revisi, dibuatlah laporan akhir pekerjaan studi kelayakan.
- Bahwa saksi beserta tim teknis mulai bekerja setelah tandatangan kontrak antara Ketua LPPM ITS dengan Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur yaitu bulan Juli 2005.
- Bahwa batas waktu kontrak antara LPPM ITS dengan Bappeda Kabupaten Lombok Timur berakhir sekitar akhir tahun 2005.
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan studi kelayakan, penyusunan design dan studi amdal dalam rangka pembangunan Dermaga Labuhan Haji Lombok Timur adalah
- Bahwa studi kelayakan nilai kontraknya Rp. 275.000.000,-
- Bahwa penyusunan design nilai kontraknya Rp. 150.000.000,-
- Bahwa studi amdal nilai kontraknya Rp. 150.000.000,-
- Bahwa laporan akhir pekerjaan studi kelayakan saksi laporkan ke Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur yaitu Terdakwa.
- Bahwa tim LPPM ITS selesai bekerja sesuai dengan kontrak.
- Bahwa saksi pernah membuat RAB terkait pembagunan Dermaga Labuhan Haji Lombok Timur dan isi dari RAB tersebut adalah :
- Lokasi sesuai dengan rencana umum tata ruang Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa Lokasi strategis karena berdekatan dengan pelabuhan Lembar dan pelabuhan-pelabuhan sekitarnya seperti Kayangan, Badas, dan Bima.
- Bahwa dari aspek sosial karena lokasi ini merupakan Dermaga Labuhan Haji lama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan Dermaga Haji ini diperuntukan sebagai pembangunan infrastruktur publik untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah RAB yang dibuat oleh tim teknis LPPM ITS ada perubahan atau tidak.
- Bahwa saksi tidak menyusun RAB untuk pekerjaan fisik pembangunan, saksi hanya menyusun RAB design.
- Bahwa saksi bersama tim pernah diundang sebagai peninjau apabila ada rapat di Bappeda Kabupaten Lombok Timur karena saksi sebagai perencana untuk meninjau di lapangan atas permintaan Bappeda Kabupaten Lombok Timur dan MK (Manajemen Kontruksi) dan saksi bersama tim memberikan masukan apabila diundang oleh Bappeda Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa saksi juga melakukan kajian dan menyerahkan hasil kajian tersebut ke MK.
- Bahwa saksi pernah diundang oleh Bappeda Lombok Timur pada saat pengerukan karena ada perbedaan hasil pengerukan oleh tim BPKP terkait dengan volume dan saksi juga melakukan pemeriksaan berdasarkan data dari MK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengerukan yang dilakukan oleh PT. Newmont terkait hasil pengerukan.
- Bahwa tim LPPM ITS tidak pernah ikut proses pelelangan terkait untuk melakukan studi kelayakan, penyusunan design, studi amdal dalam rangka pembangunan Dermaga Labuhan Haji Lombok Timur karena tim LPPM ITS langsung di tunjuk oleh Pemda Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa ada 3 alternatif design terkait studi kelayakan pembangunan dermaga/pelabuhan Labuhan Haji, yaitu : pertama jetty (jembatan penghubung darat dengan dermaga) tanpa breakwater dengan nilai Rp. 44 milyar, kedua reklamasi lahan darat dengan breakwater dengan nilai Rp. 85 milyar, dan ketiga dermaga dan lahan darat dihubungkan dengan jetty ke darat dengan nilai Rp. 48 milyar.
- Bahwa pemkab Lombok Timur menyetujui alternatif kedua dengan keuntungannya lahan darat dan dermaga terintegrasi, dapat beroperasi sepanjang tahun karena memiliki breakwater sedangkan kerugiannya biaya pembangunan besar dan banyak factor ketidakpastian dalam pengerukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil studi kelayakan dilakukan 3 (tiga) bulan terakhir dan berakhir sekitar bulan November 2005.
- Bahwa saksi menemukan ada bekas pelabuhan lama namun tidak dimasukkan didalam RAB.
- Bahwa laporan yang dibuat oleh saksi adalah berupa laporan desain tahun 2005, dokumen gambar, RKS, dan RAB.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pelaksanaan pembangunan dermaga Labuhan Haji Lombok Timur.
- Bahwa kedalaman kolam labuh sesuai dengan RAB adalah - 5 meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan sehingga kedalaman kolam labuh yang semula - 5 meter menjadi - 7 meter.
- Bahwa dasar saksi menyusun RAB untuk mendapat harga satuan adalah dari harga satuan setempat karena saksi meminta harga satua setempat di Bappeda Kabupaten Lombok Timur yang ditandatangani oleh Bupati Lombok Timur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil kerukan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pengukuran yang dilakukan oleh tim Perhubungan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kontrak antara kontraktor dengan Bappeda Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa volume kerukan digunakan untuk reklamasi.
- Bahwa bisa terjadi erusi akibat gelombang dan arus sehingga harus dibangun breakwater.
- Bahwa saksi pernah ke lokasi pembangunan dermaga Labuhan Haji terkait dengan design tiang pancang, karena pada saat itu tiang pancang tidak bisa dipasang sehingga saksi diminta untuk mencari solusi karena pada saat itu gambar desigannya.
- Bahwa hasil studi tata ruang dan geografis dijadikan sebagai pelaporan umum sehingga ekonomi di provinsi NTB bisa berkembang.
- Bahwa saksi melakukan pengukuran arus, melakukan penhitungan sampling, mengambil data-data gelombang yang ada di wilayah NTB.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian Negara yang dihitung oleh BPKP terkait pembangunan dermaga Labuhan Haji Lombok Timur

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MUDAHAN, S.T.,M.M**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, memberikan keterangan tidak tertekan dan bebas;
- Bahwa saksi sebagai Ketua panitia pelelangan pengadaan barang dan jasa MK (Managemen Konstruksi), saksi sebagai Sekretaris untuk pelelangan pembangunan dermaga Labuhan Haji Lombok Timur pada tahun 2006, dan saksi juga sebagai pengawas utama pembangunan Dermaga Labuhan Haji Lombok Timur.
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua panitia pelelangan MK adalah : Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan, Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) atau owner estimate (OE), Menyiapkan dokumen pengadaan, Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik, Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi, Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk, Mengusulkan calon pemenang, Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa, Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai panitia pelelangan pengadaan barang dan jasa untuk MK adalah :
 - Ketua panitia : MUDAHAN, ST.,MM. (Bappeda)
 - Sekretaris : ISHAK, BE (Bappeda)
 - Anggota : H. MASTUR HM, SH. (Bappeda)
 - Anggota : LALU TURMUJI AZHAR, ST. (PU)
 - Anggota : I WAYAN TARTA, S.Sos (Perhubungan dan Pariwisata)
- Bahwa Panitia pelelangan pengadaan barang dan jasa untuk MK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur Nomor : 188.45/61/PD/2006 Tanggal 1 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur yaitu Terdakwa.
- Bahwa yang mendaftar dalam proses pelelangan barang dan jasa untuk MK adalah 9 CV/PT yaitu : PT. Karleton Bakti Pertiwi, PT. Data Persada, PT. Rancang Persada, PT. Delta Buana, PT. Surya Abadi, PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Budi Prakarsa Ripta, PT. Alpindo Agra Cipta, PT. Arya Jasa, PT. Gio Plano.

- Bahwa yang memasukan dokumen prakualifikasi sebanyak 6 (enam) PT, dari 6 PT yang lulus pra kualifikasi sebanyak 5 (lima) PT yaitu : PT. Data Persada, PT. Rancang Persada, PT. Surya Abadi., PT. Sarana Budi Prakarsa Ripta, PT. Alpindo Agra Cipta.
- Bahwa yang menentukan pemenang adalah KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang sekaligus sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur yaitu Terdakwa setelah panitia pengadaan barang dan jasa mengusulkan kepada Terdakwa.
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait pengumuman pemenang untuk pengadaan barang dan jasa dan saksi lupa tenggang waktu untuk mengajukan keberatan.
- Bahwa saksi juga sebagai Sekretaris untuk pelelangan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
- Bahwa yang menjadi panitia untuk pelelangan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji adalah :
 - Ketua panitia : Ir. Marhaban.
 - Sekretaris : Mudahan, ST. MM.
 - Anggota : H. Teguh Sutrisman, S.Sos., Mastur, Bsc/Dedi Irawan DL., H. Sadrum Zaini, SH., H. Masri, HM., H. Sahrudin, SH.
- Bahwa anggaran pembagunan Dermaga Labuhan Haji yaitu sebesar Rp. 84.502.189.000,- (delapan puluh empat milyar lima ratus dua juta seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) berdasarkan harga perhitungan sendiri (HPS) yang dilakukan oleh panitia pengadana barang dan jasa.
- Bahwa ada 10 (sepuluh) PT yang mengambil dokumen pembangunan Dermaga Labuhan Haji, yaitu : 1. PT. Washita Karya, 2. PT. Pembagunan Perumahan, 3. PT. Wijaya Karya, 4. PT. Nindya Karya, 5. PT. Utama Karya, 6. PT. Adi Karya, 7. PT. Citra Gading, 8. PT. Rekaya Konstruksi, 9. PT. Trillion, 10. PT. Gorip Nandi Guna.
- Bahwa yang lulus prakualifikasi pembangunan Dermaga Labuhan Haji, yaitu : 1. PT. Rekaya Konstruksi, 2. PT. Pembagunan Perumahan, 3. PT. Nindya Karya, 4. PT. Adi Karya, 5. Utama Karya, 6. PT. Citra Gading, 7. PT. Wijaya Karya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pemenang pembangunan Dermaga Labuhan Haji adalah PT. Citra Gading Asritama dengan nilai penawaran sebesar Rp. 82.331.000.000,-.
- Bahwa yang menentukan pemenang pembangunan Dermaga Labuhan Haji adalah Terdakwa selaku KPA dan Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur atas usulan panitia pengadaan barang dan jasa pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
- Bahwa Direktur PT. Citra Gading Asritama adalah Ir. ICHSAN SUAIDI.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur PT. Citra Gading Asritama.
- Bahwa PT. Citra Gading Asritama yang mengerjakan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Lombok Timur sejak pelaksanaan yaitu tahun 2007.
- Bahwa saksi juga sebagai pengawas utama pembangunan Dermaga Labuhan Haji Lombok Timur.
- Bahwa tugas saksi sebagai pengawas utama pembangunan Dermaga Labuhan Haji Lombok Timur (suvervisi lapangan) adalah :
 - Membantu tim koordinasi dalam melakukan koordinasi dengan tim MK untuk pembanguan Labhuan Haji.
 - Membantu tim koordinasi untuk melakukan pemamntauan secara berkala terhadap pelaksanaan pembangunan pelabuhan Labuhan Haji.
 - Membantu tim koordinasi untuk melakukan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji, Melakukan evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan, Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada tim koordinasi.
- Bahwa saksi pernah kelapangan/lokasi pembangunan Labuhan Haji Lombok Timur dan bertemu dengan pak Arif.
- Bahwa saksi sebagai pengawas utama pembangunan Dermaga Labuhan Haji Lombok Timur (suvervisi lapangan) bertanggung jawab kepada Ketua tim suvervisi yaitu Ir. Marhaban.
- Bahwa saksi membuat laporan secara lisan ke Ketua tim suvervisi yaitu Ir. Marhaban.
- Bahwa saksi pernah melihat Kontrak kerja antara KPA sekaligus Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur (Terdakwa) dengan Direktur PT. CGA (Ir. Ihsan Suaidi) terkait pembangunan pelabuhan Labuhan Haji Lombok Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pelaksanaan pembangunan pelabuhan Labuhan Haji Lombok Timur 360 hari kalender dari tanggal 5 Januari 2007 s/d tanggal 30 Desember 2007.
- Bahwa seingat saksi dalam pelaksanaan pembangunan Labuhan Haji terjadi 3 (tiga) kali addendum/perubahan yaitu :
 - Addendum I, berkaitan dengan tata cara pembayaran dari angsuran II sebesar Rp. 15.000.000.000,- setelah progress fisik minimal 50 % menjadi Rp. 12.000.000.000,- setelah progress fisik mencapai 50 %.
 - Addendum II, berkaitan dengan waktu pelaksanaan dari 360 hari kalender dari tanggal 5 Januari 2007 s/d tanggal 30 Desember 2007 menjadi 5 Januari 2007 s/d tanggal 10 Mei 2008.
 - Addendum III, Jangka waktu pelaksanaan, cara pembayaran perubahan pekerjaan.
 - Bahwa setelah Addendum ke III saksi pindah ke Dinas PU Kabupaten Lombok Timur sehingga saksi tidak mengetahui apakah ada addendum setelah addendum ke III.
- Bahwa saksi tidak melakukan pengawasan setiap hari.
- Bahwa saksi mendapat laporan dari MK berdasarkan hasil penghitungan dari MK.
- Bahwa yang menyusun HPS (harga perkiraan sendiri) adalah panitia pelelangan pengadaan barang dan jasa pembangunan Labuhan Haji.
- Bahwa dasar untuk menyusun HPS adalah harga di lapangan yaitu harga setempat, harga dasar dari Bupati Lombok Timur dan yang menyusun HPS adalah bagian administrasi pembangunan Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan barang dan jasa dan saksi lulus.
- Bahwa laporan harian pekerjaan pembangunan Labuhan Haji Lombok Timur ditandatangani oleh pengawas sedangkan laporan mingguan dan bulanan ditandatangani oleh tim supervisi.
- Bahwa yang menyusun RAB adalah tim LPPM ITS.
- Bahwa terkait dengan bukti surat No. 2, 3, 4, 9, 10, 16, 36, 37, 38, 39, 43, 44, saksi mengenali.
- Bahwa dasar untuk melakukan pelelangan pembangunan dermaga Labuhan Haji adalah perencanaan dari MK, SK panitia, kuasan pelelangan dari KPA/Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyusun Kontrak pekerjaan pembangunan Labuhan Haji adalah KPA/Kepala Bappeda Lombok Timur yaitu Terdakwa dan Direktur PT. Citra Gading Asritama (Ir. ICHSAN SUAIDI).
- Bahwa terkait bukti surat No. 33, ada addendum ke III, saksi tidak mengetahui karena yang mengerti adalah MK, saksi tidak mengetahui alasan sehingga ada addendum ke III karena yang buat adalah kontraktor dalam hal ini PT. Citra Gading Asritama dengan MK.
- Bahwa terkait bukti surat no. 41, saksi hanya menandatangani laporan harian yang dibuat oleh kontraktor kemudian di periksa oleh MK.
- Bahwa kronologis saksi menandatangani laporan pada tahun 2007 adalah karena saksi tidak menandatangani laporan tersebut setiap hari.
- Bahwa pekerjaan pengurukan bulan Desember tahun 2008 tidak selesai.
- Bahwa terkait keterangan saksi dalam BAP No. 30 halaman 7, benar, karena Saksi tidak melakukan pengawasan langsung di lapangan dan saksi menandatangani laporan harian tentang progres perkembangan/kemajuan fisik pekerjaan karena diminta tandatangan oleh sdr. Ir. Marhaban, sdr. Arif dari pihak PT. CGA serta sdr. Jarwato dari PT. Rancang Persada bertempat di rumah makan Carpio di Lenek Lombok Timur pada tahun 2007 dan 2008
- Bahwa saksi mengetahui data dari Fakultas Teknik Universitas Mataram setelah di sodorkan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi NTB.
- Bahwa saksi diangkat sebagai pengawas utama ada SKnya namun saksi tidak ingat nomor SKnya, namun saksi hanya ingat tahun 2007.
- Bahwa tahun 2008 ada SK perubahan terkait panitia pembangunan Labuhan Haji Lombok Timur.
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi di laporan harian namun saksi tidak mengetahui paraf yang ada di laporan bulanan.
- Bahwa yang melakukan penghitungan volume adalah MK dan saksi ikut untuk mengecek namun saksi tidak ingat hasil volumenya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehingga dilakukan pekerjaan tambah kurang (CCO).
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan pengawas lapangan untuk turun ke lokasi proyek.
- Bahwa saksi menandatangani laporan harian berdasarkan SK Bupati Lombok Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang digunakan untuk menghitung HPS adalah Volume X satuan.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca hasil audit yang dilakukan oleh BPKP tahun 2007.
- Bahwa saksi pernah membaca hasil audit yang dilakukan oleh tim Fakultas Teknik Universitas Mataram.
- Bahwa progress pekerjaan Breakwater sudah 100 % pada tahun 2008.
- Bahwa rencana keseluruhan reklamasi menurut MK adalah sekitar 472.000 m² dan dibutuhkan secara keseluruhan merupakan hasil dari pengurangan sebesar 234.658,3 M² dari luar 235.742 M² dan terpenuhi 472.223,54 M².
- Bahwa saksi mempercayai kepada MK hasil perencanaan tersebut karena banyak ahli yang melakukan perencanaan di MK.
- Bahwa masih ada reklamasi yang belum selesai dikerjakan.
- Bahwa saksi terakhir ke proyek sekitar tahun 2008 sebelum saksi dipindahkan ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai panitia pengadaan barang dan jasa terkait pembangunan Labuhan Haji ada 2 SK yaitu dari Bupati Lombok Timur dan dari Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur.
- **Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;**

3. Saksi **Ir. MARHABAN**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, pada saat memberikan keterangan tidak tertekan dan bebas;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan, lalu menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahannya mengenai Pembangunan Dermaga Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur pada tahun 2006;
- Bahwa ya, Saksi sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yaitu sebagai Ketua Supervisi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan point ke 7 mengenai tugas sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) Perusahaan yang mendaftar yaitu: PT. Waskita Karya, PT. Pembangunan Perumahan, PT. Wijaya Karya, PT. Nindya Karya, PT. Utama Karya, PT. Adi Karya, PT. Citra Gading



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asritama, PT. Rekayasa Konstruksi, PT. Trillion GI, PT. Gotif Nanda Guna;

- Bahwa perusahaan yang menang dalam tender Proyek Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur adalah PT. Citra Gading Asritama;
- Bahwa atas persetujuan penetapan pemenang dari Kuasa Pengguna Anggaran yaitu : Lalu Gafar Ismail, MM, Kepala BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Timur yaitu : Lalu Gafar, MM.;
- Bahwa ya, Saksi membenarkan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan point ke-12 mengenai Nomor Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran (Ir.H.Lalu Gafar Ismail, MM.) Nomor 050/298.4/PD/2006 tanggal 17 Oktober 2006 Perihal Proses Pelelangan kepada Panitia untuk segera memproses pelelangan;
- Bahwa pekerjaan Saksi telah terselesaikan sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam Proyek Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur;
- Bahwa nilai total kontrak Proyek Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur sejumlah Rp 84.502.189.000,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Direktur PT. Citra Gading Asritama adalah Ir. Ichsan Suaidi;
- Bahwa alasan PT. Citra Gading Asritama yang memenangkan pelelangan dari nilai terendah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya CCO (Contract Change Order) dalam Proyek Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur dari laporan yang disodorkan oleh Manajemen Konstruksi;
- Bahwa Saksi melakukan evaluasi laporan menyangkut laporan harian, kemudian dituangkan dalam bentuk laporan mingguan;
- **Bahwa ada Saksi membuat laporan bersama dengan Pihak ke-3 yaitu PT. Citra Gading Asritama, kemudian diperiksa oleh Manajemen Konstruksi lalu disetujui oleh Pengawas Utama, selanjutnya dilakukan evaluasi:**
- Bahwa ya, Saksi mempunyai kewenangan yaitu ikut melakukan pengawasan atau pengecekan dan Saksi juga melakukan penyusunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan turun ke lokasi atau lapangan di Dermaga Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur minimal 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa tandatangan kontrak yaitu PT. Citra Gading Asritama, Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa masa pelaksanaan Dermaga Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender, karena belum selesai dan selanjutnya diadakan addendum;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali dilakukan Addendum;
- Bahwa alasan dilakukan Addendum karena sistem pembayaran, pelaksanaan dan perubahan pekerjaan;
- Bahwa ya, Tim Supervisi ikut menandatangani Addendum;
- Bahwa Sesuai dengan Surat Keputusan dari Bupati Kabupaten Lombok Timur yang Pengawas Utama bertanggungjawab kepada Supervisi dan setiap laporan melalui Supervisi;
- Bahwa pernah, Saksi melihat kontrak kerja;
- bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya permasalahan sehingga terjadi 5 (lima) kali Addendum;
- bahwa pagu anggaran dalam Proyek Dermaga Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur sejumlah Rp 84.502.189.000,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi yang menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
- Bahwa dokumen disusun oleh Administrasi Supervisi;
- Bahwa kontrak disusun oleh PT. Citra Gading Asritama;
- Bahwa ya, Saksi ikut dalam pembahasan kontrak, pembahasan mengenai ada Proyek Dermaga Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur diselesaikan dalam 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ir. Ichsan Suaidi setelah pekerjaan dimulai, dalam Proyek Dermaga Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur Saksi berhubungan langsung dengan Bambang dan tidak dengan Ir. Ichsan Suaidi;
- Bahwa addendum diajukan oleh PT. Citra Gading Asritama;
- Bahwa pengumuman pelelangan yang membuat adalah Panitia Pelelangan;
- Bahwa tim Peneliti Kontrak yaitu Rifai;
- Bahwa benar hasil rekomendasi addendum berdasarkan kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada dilaporkan yang dulunya dilaporkan mengenai batu pasir menjadi batu karang;
- Bahwa tidak ada pembayaran pada tanggal 5 September 2007;
- Bahwa addendum III Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi tidak pernah melihat Berita Acara Evaluasi di dalam bukti surat Nomor 33 tersebut mengenai hasil akhir Saksi melihat dan saat addendum disodorkan untuk ditandatangani Saksi tidak ingat berupa selebaran atau dalam satu bendel;
- Bahwa ya, benar Saksi melakukan laporan berdasarkan kejadian di lapangan;
- Bahwa tidak benar Saksi melakukan pembayaran kepada kontraktor tanggal 6 September 2007 sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- Bahwa ya, benar pada tahun 2007 Saksi melakukan transaksi pembayaran dan Saksi ada paraf atau tandatangan;
- Bahwa tidak ada pembayaran kepada kontraktor sejumlah Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Januari sampai dengan September 2007;
- Bahwa tidak ada kontraktor menandatangani pada tanggal 5 Januari 2007 sampai dengan september 2007 ada pembayaran;
- Bahwa hasil yang dilakukan adalah pengeboran/ reklamasi dan ada orang yang melakukan penyelaman menurut informasi Tim Penyelam tersebut berasal dari Angkatan Laut;
- Bahwa tim Universitas Mataram saat melakukan pengeboran/ reklamasi menggunakan alat pengebor, tidak menggunakan alat theodolit;
- Bahwa ya, Saksi melihat Tim Universitas Mataram melakukan pengeboran, ada 3 (tiga) titik pengeboran, Letak ketiga titik pengeboran yaitu : selatan, tengah dan utara;
- Bahwa ya, Saksi melihat ada Tim Penyelam, ada 4 (empat) orang yang melakukan penyelaman, ada juga dari Tim Universitas Mataram;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan mengenai Saksi hadir dalam pemeriksaan fisik lapangan dan menandatangani dokumen;
- Bahwa ya, breakwater masih berdiri kokoh;
- Bahwa terkait bukti surat No. 3, 9, 10, 40, 41 saksi maupun Terdakwa mengenali bukti surat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2007 adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi mengenali kontrak antara Terdakwa dengan Direktur PT. CGA.
- Bahwa terkait dengan bukti No. 3 yaitu Kontrak, saksi mengetahui setelah usulan penetapan, yang menentukan pemenang adalah Terdakwa selaku KPA.
- Bahwa saksi sebagai Ketua panitia pelelangan proyek dermaga Labuhan Haji, selain itu juga saksi sebagai Ketua tim Supervisi.
- Bahwa saksi hanya melaporkan hasil evaluasi berupa laporan harian.
- Bahwa terkait BB No. 40 berupa laporan bulanan tahun 2007 dari bulan Januari s/d Desember 2007 saksi kenal dan menandatangani bukti tersebut.
- Bahwa terkait BB No. 41 berupa laporan selama tahun 2008, bahwa saksi melaporkan ke tim koordinasi, yang terlebih dahulu menandatangani laporan tersebut adalah pengawas lapangan yaitu dari MK dan kontraktor baru ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai ketua tim supervisi, ada addendum pembangunan dermaga labuhan haji yaitu sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - Addendum I, berkaitan dengan tata cara pembayaran dari angsuran II sebesar Rp. 15.000.000.000,- setelah progress fisik minimal 50 % menjadi Rp. 12.000.000.000,- setelah progress fisik mencapai 50 %.
 - Addendum II, berkaitan dengan waktu pelaksanaan dari 360 hari kalender dari tanggal 5 Januari 2007 s/d tanggal 30 Desember 2007 menjadi 5 Januari 2007 s/d tanggal 10 Mei 2008.
 - Addendum III, Jangka waktu pelaksanaan, cara pembayaran perubahan pekerjaan.
- Bahwa menurut saksi addendum pembangunan dermaga Labuhan Haji dibenarkan karena sistem kontrak belum final.
- Bahwa menurut saksi pekerjaan tambah kurang (CCO) dibenarkan.
- Bahwa ada niat Bupati Lombok Timur karena membuat SK dengan memberikan kewenangan terkait pembangunan dermaga Labuhan Haji.
- Bahwa menurut saksi SK tidak menyalahi terkait 2 tugas yang dituangkan didalam satu SK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait keterangan saksi pada BAP no. 9 halaman 4, saksi melihat dari disaign pagu anggaran tersebut karena pagu anggaran adalah besarnya biaya yang disiapkan terkait pembangunan dermaga Labuhan Haji.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber pagu dana terkait pembangunan dermaga Labuhan Haji.
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pada bulan Desember 2008 Terdakwa masih menjabat sebagai KPA/Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur atau tidak.
- Bahwa saksi tidak ingat terkait dengan volume pekerjaan pembangunan dermaga Labuhan Haji.
- Bahwa pembangunan dermaga Labuhan Haji tidak ada PHO karena tidak ada diwajibkan untuk PHO karena seharusnya PHO ada tim tersendiri setelah berakhirnya pembangunan dermaga Labuhan Haji sebesar 100 %.
- Bahwa jabatan saksi sebagai ketua tim Suvervisi berakhir bulan Desember 2008.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencairan/pembayaran yang dilakukan oleh KPA terhadap kontraktor (PT. CGA).
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terkait audit yang dilakukan oleh BPKP terkait pembangunan dermaga Labuhan Haji.
- Bahwa pada saat tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram turun ke pembangunan dermaga Labuhan Haji, saksi hanya menghadiri saja karena saksi tidak ikut secara menyeluruh terkait pengecekan fisik pembangunan dermaga Labuhan Haji.
- Bahwa saksi mengetahui penyelaman yang dilakukan oleh TNI AL pada saat pengecekan fisik pembangunan dermaga Labuhan Haji karena pada saat itu saksi memantau dari kejauhan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah volume reklamasi bulan Agustus s/d September tahun 2008.
- Bahwa progress fisik pembangunan dermaga Labuhan Haji pada bulan Agustus 2008 mencapai 92, 064 %.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Ir. H. MUHAMAD JAMALUDIN, MM**, dibawah sumpah menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, saat memberikan keterangan Saksi tidak tertekan keadaan bebas;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan, lalu menandatangani;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui permasalahan Ir. Ichsan Suaidi, namun saat di panggil oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Saksi mengetahuinya karena saat itu Saksi sebagai pengawas lapangan;
- **Bahwa Saksi tidak melakukan pengawasan terhadap Proyek Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur, Saksi tidak pernah membuat laporan;**
- Bahwa Saksi mengetahui sebagai Tim Pengawas Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur;
- **Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas sebagai Tim Pengawas Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur karena Saksi tidak memegang Surat Keputusan sebagai Tim Pengawas;**
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap bukti surat karena tidak pernah membuat laporan dan tidak pernah melakukan paraf terhadap Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur bulan I Januari 2007 s/d bulan XII Desember 2007, tidak mengetahui mengenai Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur bulan I Januari 2008 s/d bulan XII Desember 2008 dan daya tidak pernah melakukan paraf terhadap laporan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan bulanan tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, tidak mengetahui yang membuat laporan bulanan tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor sebagai Tim Pengawas Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur;
- **Bahwa pernah, Saksi menanyakan kepada Bupati Kabupaten Lombok Timur dan Tim Supervisi pada awal tahun 2007 Saksi mengatakan sebagai apa, namun tidak ada jawaban;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, Saksi kenal karena atasan/pimpinan Saksi tahun 2008 dan saat itu Saksi sebagai Kepala Sub. Bidang Pariwisata;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan pada point ke-8 dan Saksi pernah menanyakan hal tersebut, tetapi tidak ada tindak lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan pada point ke-9;
- Bahwa ya, Saksi pernah datang ke lokasi/lapangan melihat ada truk mengangkat batu dan melakukan penimbunan;
- Bahwa terkait dengan BB No. 16, 40, 41, 42, saksi tidak mengetahui sedangkan Terdakwa mengetahui BB tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah sekalipun diperintah oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Ir. Marhaban ke lokasi pembangunan dermaga Labuhan Haji yaitu sekitar bulan Mei s/d Juni tahun 2007.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK dari Terdakwa maupun dari Bupati Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honorium terkait pembangunan dermaga Labuhan Haji.
- Bahwa jabatan saksi di Bappeda Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai Kasubdin Perhubungan dan Pariwisata.
- Bahwa tidak ada anggaran dari APBD terkait dengan jabatan saksi sebagai Kasubdin Perhubungan dan Pariwisata.
- Bahwa saksi diajak oleh Ir. Marhaban ke lokasi pembangunan dermaga Labuhan Haji sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan selebihnya saksi ke pembangunan dermaga Labuhan Haji atas inisiatif sendiri tanpa perintah dari Ir. Marhaban yaitu diluar jam Dinas.
- Bahwa Ir. Marhaban merupakan atasan saksi di Bappeda Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa terkait BAP No. 16 halaman 4, bahwa saksi mengetahui adanya addendum tahun 2007 dan tahun 2008 karena saksi baru mengetahui pada saat diperlihatkan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi NTB, dan menurut pendapat saksi terkait pekerjaan tambah kurang (CCO), apabila pekerjaan belum selesai boleh dilakukan CCO karena berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **ZAINUL MARJAN, ST**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, saat memberikan keterangan Saksi tidak tertekan keadaan bebas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ir. H. Muhamad jamaludin, MM;
- **Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan harian, mingguan dan bulanan tahun 2007;**
- Bahwa Saksi tidak mengenali dan tidak mengetahui mengenai bukti surat Nomor 41 berupa : Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur bulan I Januari 2008 s/d bulan XII Desember 2008;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ir. Ichsan Suaidi dan bertemu pada saat persidangan hari ini;
- Bahwa tepatnya Saksi tidak mengetahui dan Saksi lupa yang menyodorkan laporan tersebut karena saat itu laporan dibawa ke kantor dan diletakan di meja dan Saksi tidak berada di tempat, saat kembali melihat ada 1 (satu) bendel, ada staf yang mengatakan "Pak..ini ada dari Bappeda untuk di paraf.." dan karena ada pengawas, lalu Saksi paraf;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan mengenai Surat Keputusan sebagai Tim Pengawas;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur yaitu Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman dan Tata Bangunan;
- Bahwa ada Saksi melihat laporan yang diisi dan tidak diisi mengenai laporan Dermaga Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang mengambil laporan Dermaga Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur yang telah Saksi paraf tersebut karena Saksi saat itu banyak bertugas di luar kantor;
- Bahwa secara khusus Saksi tidak pernah melakukan pengawasan, namun pernah datang ke Proyek Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur saat pekerjaan pengangkatan material;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui telah mempunyai Surat Keputusan dari Bupati Kabupaten Lombok Timur atas jabatan sdr. sebagai Tim Pengawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mencatat karena Saksi tidak pernah membaca Surat Keputusan dari Bupati Kabupaten Lombok Timur atas jabatan sebagai Tim Pengawas;
- Bahwa Saksi melakukan paraf terhadap laporan pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui laporan yang Saksi paraf adalah laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan;
- Bahwa ya, sebelum Saksi paraf telah ada tandatangan kontraktor dan konsultan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada orang lain yang menjadi Tim Pengawas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui laporan-laporan yang Saksi paraf tersebut dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi membaca nama yang tandatangan di laporan yaitu Mudahan, ST.MM.;
- Bahwa Pekerjaan saat itu dimulai dengan mendatangkan pagar, membenahi direksi kit, nilai pembayaran dan pemancangan;
- **Bahwa tidak ada perintah dari siapa pun dan Saksi datang ke Proyek Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur atas dasar kemauan sendiri karena secara lisan ada yang mengatakan Saksi sebagai Tim Pengawas;**
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan adanya kerusakan di Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur pada saat datang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah orang yang bekerja di lapangan dalam Proyek Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur;
- **Bahwa saksi membenarkan bukti No; 16 mengenai SK Perubahan Bupati Lombok Timur yang dalam hal ini tercantum nama saksi namun mengenai NIP dan bidang pekerjaan saksi itu tidak benar;**
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Honor dalam kegiatan ini;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memparaf dalam bukti surat No: 40 yaitu lampiran bulanan tahun 2007;
- Bahwa saksi membenarkan paraf dalam laporan harian lapangan di proyek tersebut;
- Bahwa laporan harian tersebut disodorkan oleh pegawai dari BAPEDDA Lombok timur yang doletakan diatas meja kerja saksi agar saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memparaf laporan tersebut yang selanjutnya saksi memparafnya hanya 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi memparaf Laporan tersebut karena diperintah untuk memparafnya dan saksi tidak mengetahui konsekuensi dari paraf tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan rapat dengan Konsultan Pengawas mengenai proyek dermaga tersebut;
- Bahwa dalam memparaf saksi sudah diberikan dalam bentuk bendel dan hanya tinggal memparafnya saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengawas utama sebelum saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sebagai pengawas pada saat disodorkan paraf laporan tersebut;
- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi mengenai sebagai pengawas adalah staff saksi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP saksi No: 7 dan pada saat itu jalan sudah diratakan;
- Bahwa dasar saksi memparaf adalah karena diminta sebagai pengawas namun saksi tidak pernah ditunjukkan surat penugasan sebagai pengawas;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi sebagai Kasi Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada saat disodorkan Laporan tersebut sudah ada 2 tandatangan dari pihak MK;
- Bahwa pada saat paraf laporan tersebut sudah terlebih dahulu meninjau lokasi proyek tersebut dan atas perintah dari atasan;
- Bahwa rapat tersebut dilaksanakan di Bappeda Lombok Timur dan dibahas mengenai penunjukan pengawas namun tidak ada dilakukan penunjukan;
- Bahwa saksi tidak mengerti maksud memparaf laporan tersebut dan bukan kapasitas sebagai pengawas namun sebagai Kepala seksi dibagian Cipta karya di Dinas PU Kab. Lombok Timur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

6. Saksi **Ir. LALU KHALID TARMIZI, MT**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, saat memberikan keterangan Saksi tidak tertekan keadaan bebas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan, lalu menandatangani;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Timur pada bulan September 2008 sampai dengan bulan Juli 2009;
- Bahwa berdasarkan data-data yang ada Proyek Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur hampir selesai mencapai 93 (sembilan puluh tiga) persen;
- Bahwa ya, Saksi mengetahui ada progres mencapai 93 (sembilan puluh tiga) persen dari dokumen, laporan kegiatan Manajemen Konstruksi dan pelaksanaan pembayaran;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Timur adalah Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM.;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah : menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) dan membahas serta menyetujui apabila ada perubahan;
- Bahwa nilai kontrak keseluruhan sejumlah Rp 82.331.000.000,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa pelaksana Proyek Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur adalah PT. Citra Gading Asritama, Direkturnya adalah Ir. Ichsan Suaidi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pencairan anggaran tahun 2007 dan Saksi melakukan pencairan dana sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dokumen yang dilampirkan untuk pencairan dana adalah laporan kemajuan fisik pekerjaan, laporan pengawas dan dibahas mengenai telah memenuhi persyaratan atau tidak;
- Bahwa progres saat Saksi menjabat sebagai Kepala BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) adalah pelaksanaan pekerjaan mencapai sekitar sembilan puluh lima persen dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui kelanjutan progres tersebut;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim Tehnis;
- Bahwa pernah, Saksi mendapatkan laporan dari konsultan manajemen pengawas yaitu realisasi fisik dan ada beberapa pekerjaan misalnya berdasarkan laporan pekerjaan yang dikerjakan berupa pengurangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dermaga, penghubung/elevasi, penutup saluran drainase dan pemasangan papin block;

- Bahwa proses pencairan anggaran dengan cara keseluruhan;
- Bahwa pada saat pergantian Kuasa Pengguna Anggaran Saksi tidak mendapatkan laporan dari pekerja dan Saksi hanya menerima Berita Acara Addendum ke-4 dan ke-5 yaitu perpanjangan waktu dan tata cara pembayaran;
- Bahwa Manajemen Konstruksi yang bertanggungjawab terhadap kemajuan pekerjaan yakni Ir. Muhammad Zuhri;
- Bahwa Pekerjaan pengurugan belum selesai;
- Bahwa Saksi membaca kontrak hanya sepintas yaitu kegiatan Pembangunan Dermaga Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur, ada pekerjaan yang belum selesai dan ada perubahan harga material, perpanjangan waktu dan pembayaran;
- Bahwa batas akhir kontrak yang ditandatangani selama 1 (satu) tahun dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, apabila terjadi pekerjaan tidak terselesaikan oleh rekanan pada waktu yang telah ditentukan adanya memutuskan kontrak dan saat Saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Timur memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa ya, Saksi membenarkan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan pada point ke-4;
- Bahwa pernah saat Saksi menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mengusulkan anggaran menjadi Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa ya, pekerjaan breakwater telah mencapai seratus persen selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pekerjaan fisik Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur;
- Bahwa pernah, Saksi melihat pekerjaan di pelabuhan dermaga, pekerjaan pengurugan terselesaikan mencapai sembilan puluh lima persen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perubahan pada pekerjaan pengurugan;
- Bahwa Pekerjaan pengurugan dikerjakan oleh PT. Citra Gading Asritama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya audit yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada sisa uang sejumlah Rp 11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah) yang harus dibayarkan dari hasil audit yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan);
- Bahwa ya, Saksi baru kali ini mendapat proyek selama menjabat sebagai Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak ingat ikut membayar kepada Manajemen Kontruksi dan Saksi hanya ingat saat membayar kontrak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembayaran untuk konsultan Manajemen Kontruksi total sejumlah Rp 1.867.153.750,- (satu miliar delapan delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan addendum dengan Manajemen Konstruksi;
- Bahwa Secara teknis Saksi tidak mengetahuinya, namun menurut laporan pekerjaan pengerukan belum selesai karena alat pengerukan rusak;
- **Bahwa alat rusak sehingga pekerjaan pengurangan belum selesai karena menurut laporan dari Konsultan Pengawas pada saat dilakuan pengurangan ada batu karang di areal pengurangan tersebut;**
- Bahwa Saksi berdasarkan patokan dengan kontrak lama;
- Bahwa Ya, Saksi pernah membaca ada perubahan batu karang dan material batu karang;
- Bahwa ada rapat mengenai pembahasan harga material baru, namun Saksi tidak hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa Ya, dana sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dilakukan untuk keseluruhan progress pekerjaan mencapai sembilan puluh dua persen dibayar baruu enam puluh persen karena tidak ada anggarannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan hal tersebut, saat di Penyidik itu hanya pernyataan bukan fakta dan mengenai kerugian keuangan negara Saksi tidak mengetahui dan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Barat melakukan penemuan "belum dibayarkan karena masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan";

- Bahwa dalam keterangan Saksi tidak ada yang menerangkan mengenai pekerjaan yang belum terselesaikan sehingga mencapai enam puluh persen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas untuk pembayaran pekerjaan yang belum terselesaikan mencapai enam puluh persen;
- Bahwa ada rapat dilaksanakan pada tanggal 15 April 2009 di Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Timur yang dibahas yaitu adanya ketidak kesepakatan pada point F mengenai volume karang tidak dapat diterima atas perubahan dari PT. Citra Gading Asritama, material karang yang terdapat di areal kolam labuh yang dikeruk 141.113.67 (seratus empat puluh satu ribu seratus tiga belas enam puluh tujuh) meter kubik sisa karang yang belum diangkat;
- Bahwa yang Hadir rapat pada tanggal 15 April 2009 yaitu H.Abdurahim, ST. sebagai Ketua Tim Peneliti Kontrak, Ahmad Tiwanto sebagai Sekretaris Tim Peneliti Kontrak, A.M. Supardi, ST. sebagai Anggota, Ir. Supriadi dari Bappeda, Nura'adah, ST. dari Bappeda, L.Kastian dari perwakilan Bupati Lombok Timur;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Timur Saksi menjabat sebagai Kepala Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa berdasarkan addendum pembayaran sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hasil addendum ke-4 dan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak ingat, namun saat Saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Timur mendapat informasi secara lisan dari Bendahara bahwa pembayaran telah dibayarkan;
- Bahwa berdasarkan laporan yang telah dikerjakan telah mencapai 93% (sembilan puluh tiga persen) pekerjaan yang telah terselesaikan;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada rapat mengenai hasil pemeriksaan fisik lapangan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat menjawab pertanyaan karena ada Berita Acara yang ditunjukkan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Ya, Saksi melakukan pembayaran saat menjabat sebagai Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa ada, Tim pemeriksa audit datang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada Tim Universitas Mataram melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui didalam laporan audit disebut pertimbangan pekerjaan yang belum terselesaikan;
- Bahwa tercantum dalam dokumen Saksi membacakan hasil perhitungan sejumlah Rp 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan informasi mengenai anggaran yang 1 (satu) tahun tidak dianggarkan kembali;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kontrak 1 (satu) tahun;
- Bahwa adanya pekerjaan di pengerukan dan di addendum IV, Saksi tidak tahu ada pernyataan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui ditemukan hasil pemeriksaan fisik lapangan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 karena disodorkan berkas;
- Bahwa Ya, Saksi menandatangani addendum ke-4 tersebut;
- Bahwa tanggung jawab Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Timur pada saat itu adalah Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM.;
- Bahwa Addendum berdasarkan pekerjaan yang akan dikerjakan;
- Bahwa Addendum ke-4 dilaksanakan tanggal 22 September 2008;
- Bahwa laporan mengenai progres periode 2008 laporan bulanan didalam laporan tersebut menjelaskan mengenai pekerjaan PT. Citra Gading Asritama;
- Bahwa tidak ada dalam laporan dijelaskan mengenai payment;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Laporan bulanan periode 2007 mengenai pembayaran yang dilakukan oleh (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Dalam Berita Acara Pemeriksaan keterangan Saksi pada No.
 - Berita Acara Pemeriksaan pada point ke-22;
 - Berita Acara Pemeriksaan pada point ke-23;
 - Berita Acara Pemeriksaan pada point ke-24;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Saksi mencabut keterangan di Berita Acara Pemeriksaan pada point ke-22, ke-23 dan ke-24 karena Saksi takut dan setelah Saksi mengingat ada beberapa istilah breakwater Saksi tidak mengetahui mengenai breakwater tersebut;

- Bahwa Saksi kenal fisik dengan Ir. Ichsan Suaidi saat di persidangan ini, sedangkan namanya Ir. Ichsan Suaidi Saksi telah kenal;
- Bahwa Saksi mendapatkan angka-angka dari Ir. Muhammad Aminullah dan Saksi tidak ingat saat di Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyatakan angka-angka tersebut dan didapat dari data-data;
- Bahwa ya, saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyodorkan/menunjukkan SPM (Surat Perintah Membayar) didalam ada angka-angka tersebut;
- Bahwa Pekerjaan DR. Ir. Syamsuhaidi, MS. Terhadap pembayaran kepada Ir. Ichsan Suaidi selaku Direktur PT. Citra Gading Asritama mendapatkan keterangan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa berdasarkan Tim Tehnis yang dikirim oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ditunjukkan/ disodorkan dan Saksi tidak ingat nama-namanya, serta ada dari Angkatan Laut dan Saksi hanya membaca Berita Acara;
- Bahwa tidak ada dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyebutkan Tim Tehnis tersebut berasal dari Tim Universitas Mataram;
- Bahwa Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat bernama : Yoni E. Malaka, S.H., ada, Penyidik lain saat Saksi di periksa selain Yoni E. Malaka, S.H.;
- Bahwa Saksi di periksa dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak ingat saat itu di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebanyak tiga kali diperiksa oleh Penyidik yang berbeda;
- Bahwa pengajuan permohonan termin dan laporan di tahun 2008 dan Saksi tidak mengetahui yang terkait dengan pembayaran, serta tidak mengetahui jenis pekerjaan yang akan dibayarkan;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pembayaran kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah Rp. 1.965.425.000 yang diajukan oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencana dalam hal ini PT. Rancang Persada dan direktornya yaitu Terdakwa;

- Bahwa pada saat pembayaran saksi tidak mengigat sudah seberapa besar pelaksanaan proyek dermaga tersebut;
- Bahwa pernah dilakukan perubahan Addendum berdasarkan pertimbangan dari hasil Rapat tentang Addendum Perubahan;
- Bahwa pada setiap permohonan permintaan pembayaran yang diajukan oleh terdakwa selalu dilampirkan Laporan Harian, Mingguan dan bulanan;
- Bahwa saksi membenarkan kontrak kerja antara MK dengan pihak BAPPEDA Lombok Timur;
- Bahwa Addendum perubahan hanya mengatur mengenai perpanjangan waktu pengerjaan proyek dan tidak ada mengatur mengenai perubahan pembayaran;
- Bahwa saksi tidak mengigat apakah seluruhnya sudah dibayarkan atau tidak;
- Bahwa mengenai adanya pemutusan kontrak saksi mengetahuinya dari pihak Bappeda Lombok Timur dan saksi tidak mengetahui mengenai penyelesaian kontrak tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan kontrak antara PT. Rancang Persada dengan Bappeda Lombok timur;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat no. 55 berupa Addendum ke-2 dan Addendum 1;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat no: 52, 53, 54, 55 dan 56 berupa bukti pembayaran untuk perusahaan PT. Rancang Persada;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat No: 40, 41, 42 berupa persyaratan untuk mengajukan permohonan pembayaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pemutusan kerja tersebut;
- Bahwa kontrak kerja selalu berkaitan dan terikat dengan kontrak fisiknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan penolakan permohonan penambahan anggaran untuk dermaga Labuhan Haji tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

7. Saksi **Ir. BAMBANG YULIANTO**, dibawah sumpah menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, pada saat memberikan keterangan tidak tertekan dan bebas;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan, lalu menandatangani;
- Bahwa pada tahun 2007-2008 Saksi bekerja di PT. Citra Gading Asritama diangkat oleh Ir. Ichsuan Suaidi;
- Bahwa Saksi sebagai Manager Teknik di PT. Citra Gading Asritama;
- Bahwa ya, Saksi ikut dalam proses pelelangan sampai pekerjaan dilaksanakan, Saksi ditunjukkan berdasarkan Surat Kuasa pelelangan, Unversary dan mengajukan penawaran;
- Bahwa ada 7 (tujuh) Perusahaan yang masuk dalam pra kualifikasi yaitu : PT. Rekayasa Konstruksi, PT. Pembangunan Perumahan, PT. Nindya Karya, PT. Adi Karya, PT. Utama Karya, PT. Citra Gading, PT. Wijaya Karya;
- Bahwa ada dilakukan penjelasan pekerjaan (aanwizing) dan Saksi mengikutinya;
- Bahwa saat aanwizing melakukan peninjauan ke lokasi dan di lapangan/lokasi diterangkan mengenai gambar kerja, bangunan yang akan dibangun;
- Bahwa dana anggaran telag tersedia pada tahun 2007-2008;
- Bahwa nilai kontrak Pembangunan Dermaga Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur sejumlah Rp 82.331.000.000,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah), jangka waktu pekerjaan dalam kontrak 360 (tiga ratus enam puluh) hari;
- Bahwa setelah kontrak kami menyiapkan peralatan personil dan bahan material;
- Bahwa Direktur PT. Citra Gading Asritama yaitu Ir. Ichsuan Suaidi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai progres pekerjaan, Saksi mengetahui karena telah membaca progres PT. Citra Gading Asritama dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan);
- Bahwa Saksi mengetahui dari besar nilainya yang diterima oleh PT. Citra Gading Asritama dari progres BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) sama besarnya dengan nilai yang telah dibayar sejumlah Rp 71.000.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat mengenai pihak PT. Citra Gading Asritama melakukan claim masalah pengerukan, namun Saksi pernah membaca dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan);
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan), dasarnya dilakukan audit dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) dan adanya termin 5, 6, 7, 8 dan 9;
- Bahwa ya, Saksi ikut dalam pemeriksaan fisik, dalam pemeriksaan fisik di lapangan yang ikut yaitu Ir. Ichsan Suaidi, Ir. H. Lali Gafar Ismail, M.M. dan bersama Lawyernya;
- Bahwa pada saat di lapangan melakukan pemeriksaan fisik ada 3 (tiga) titik pengeboran, agar penyelaman mengetahui breakwater;
- Bahwa ya, Saksi mengetahui dan mengenali foto orang-orang seperti : Ir. Ichsan Suaidi dan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, M.M. yang terdapat di dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Universitas Mataram, ada perhitungan pengurangan untuk kedalaman, Saksi mengetahui cara/ metode pengukurannya berbeda dan pengecekan;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat Nomor 7 berupa : Foto copy sesuai aslinya Surat Bupati Lombok Timur Nomor : 027/292.a/PD/2006 tanggal 19 Ramadhan 1427 H / 12 Oktober 2006 M Perihal Persetujuan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur), Saksi mengetahui dan mendapatkan dari proyek;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat Nomor 8 berupa : Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor : 29 Tahun 2006 tanggal 7 November 2006 tentang Persetujuan Kerjasama Dalam Rangka Investasi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur), Saksi mengetahui dan mendapatkan dari proyek.
- **Bahwa sebesar 67,5% (enam puluh tujuh koma lima) persen dibiayai oleh PT. Citra Gading Asritama;**
- Bahwa Tim Universitas Mataram memakai berdasarkan gambar shop drawing/ gambar kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hasil gambar pekerjaan dan Saksi tidak mengetahui PT. Citra Gading Asritama membuat hasil pekerjaan;
- Bahwa ada serah terima antara PT. Citra Gading Asritama dengan Pemerintah;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat Nomor 3 berupa Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) beserta lampirannya Nomor : 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007, perjanjian kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Citra Gading Asritama untuk Pembangunan proyek Dermaga Labuhan Haji), Ya, Saksi mengetahui dan mengenal bukti surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pelelangan mengenai Pembangunan Dermaga Pelabuhan Haji di Lombok Timur dari pengumuman di koran Media Indonesia Nomor 02-Pan-PBC/dermaga/2006, tanggal 19 Oktober 2006;
- Bahwa tidak ada disebut nilai kontrak/pagu anggarannya;
- Bahwa ada pengumuman pelelangan di Media Indonesia mengenai prosedur-prosedur tata cara dermaga pelabuhan haji di Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak ingat mengenai ada atau tidak catatan syarat-syarat unsur nilai anggaran;
- Bahwa ada 6 (enam) perusahaan yang salah satunya perusahaan PT. Citra Gading Asritama;
- Bahwa ada 2 (dua) pengumuman pelelangan yaitu lewat surat kabar Media Indonesia dan di Kantor Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Media Indonesia tidak disebutkan/ dicantumkan nilai kontraknya, namun di Kantor Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Timur disebutkan/ dicantumkan sejumlah Rp 85.000.000.000,00 (delapan puluh lima miliar rupiah) dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelelangan dan Sekretaris;
- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang lulus yaitu PT. Citra Gading Asritama, PT. Pembangunan Perumahan dan PT. Wijaya Karya, pola yang dipakai yaitu pola pra kualifikasi;
- Bahwa pernah, PT. Citra Gading Asritama menandatangani terhadap kualifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada diperoleh Berita Acara dari PT. Citra Gading Asritama diminta menyediakan dana 67 (enam puluh tujuh) persen dari nilai kontrak dalam tenggang waktu tahun 2007, Pihak PT. Citra Gading Asritama mampu menyanggupi dana stand by line dari Bank Jawa Timur, setelah itu ada calon pemenang ada 3 (tiga) yaitu : PT. Citra Gading Asritama, PT. Pembangunan Perumahan dan PT. Wijaya Karya;
- Bahwa ya, PT. Citra Gading Asritama menandatangani kontrak dengan Nomor 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang perjanjian kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Citra Gading Asritama untuk Pembangunan Proyek Dermaga Labuhan Haji di Lombok Timur;
- Bahwa ada 5 (lima) dilakukan kontrak addendum, Saksi tidak ingat dilakukan 5 (lima) kontrak addendum tersebut, namun Saksi mempunyai catatannya yaitu : Addendum I tanggal 20 Nopember 2007, Addendum II tanggal 4 Desember 2007, Addendum III tanggal 12 April 2007, Addendum IV tanggal 22 September 2007, Addendum V tanggal 20 April 2007;
- Bahwa berkaitan dengan pembayaran terhadap PT. Citra Gading Asritama kepada Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan termin dan sesuai dengan amandement yang menurut catatan yang Saksi miliki 5 (lima) termin dilakukan pada :
 - Termin I tanggal 6 September 2007 sejumlah Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
 - Termin II tanggal 18 Desember 2007 sejumlah Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah);
 - Termin III tanggal 6 Juni 2008 sejumlah Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
 - Termin IV tanggal 24 Maret 2009 sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 - Termin V tanggal 12 Pebruari 2010 sejumlah Rp 2.490.260.501,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus satu rupiah);
- Bahwa ada pembayaran setelah audit dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2010 dengan Nomor LHA-731/PW/22/5/2010 sebagai dasar pembayaran Kuasa Pengguna Anggaran dari PT. Citra Gading Asritama sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 Januari 2010 sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- Tanggal 4 Pebruari 2011 sejumlah Rp 2.470.000.000,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Tanggal 23 Juni 2011 sejumlah Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);
- Tanggal 29 Desember 2011 sejumlah Rp 45.180.450.000,- (empat puluh lima miliar seratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berkaitan dengan pembayaran audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) tahun 2010 oleh PT. Citra Gading Asritama dibayarkan dari Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam audit pembayaran sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) disepakati membayar pada termin;
- Bahwa nilai yang harus dibayar sejumlah Rp 11.515.180.450,00 (sebelas miliar lima ratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa tidak ada Kuasa Pengguna Anggaran kepada PT. Citra Gading Asritama dikembalikan karena kelebihan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari kedalaman masing-masing titik pengeboran;
- Bahwa ada pengecekan breakwater oleh penyelam, pengecekan dilakukan oleh beberapa penyelam dari Angkatan Laut;
- Bahwa Saksi kurang pasti keadaan laut saat itu dan air laut berwarna keruh;
- Bahwa saat itu Ir. Ichsau Suaidi ada usulan/ide mengenai "metode pengukuran tidak standar..", usulan tersebut ditujukan kepada Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menjawab "kurang mengetahui.." dan usulan tidak di akomodir oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan terjadi perdebatan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengukur panjang sudut elevasi yaitu Theodorite;
- Bahwa pernah, Saksi melakukan daim kepada Ngudiyono, ST.MT. dari Tim Universitas Mataram mengenai pengukuran sample kurang dan peralatan yang digunakan membutuhkan waktu yang lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ngudiyono, ST.,MT menanggapi dan dilakukan hanya membutuhkn 1 (satu) hari untuk mengambil sampelnya, tidak sepanjang titik;
- Bahwa Saksi tidak ingat jarak antara satu titik dengan titik lain;
- Bahwa ya, proyek Pembangunan Pelabuhan Haji di Lombok Timur merupakan milik Pemerintah;
- Bahwa Pemerintah melakukan pembayaran pada termin I sejumlah Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- Bahwa Kontraktor dinyatakan gugur karena telah terikat dalam dokumen pelelangan dan sesuatu yang mengikat;
- Bahwa dalam penawaran kontraktor jenis pekerjaan pasir berbatu karang dapat dikatakan gugur;
- Bahwa Saksi melihat Ir. Ichsan Suaidi melakukan protes terhadap Tim Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Tim Universitas Mataram;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan Saksi hanya melihat pengukuran panjang dan lebar di pengukuran breakwater;
- Bahwa ya, Saksi mengetahui cara menghitung 3 (tiga) titik dari panjang dan lebar dan menggunakan peralatan pengukuran standar untuk mengetahui titik sample;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi **Ir. JARWOTO**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, pada saat memberikan keterangan tidak tertekan dan bebas;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan, lalu menandatangani;
- Bahwa ya, Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi ikut terlibat dalam Pembangunan Dermaga Pelabuhan Haji di Lombok Timur sebagai Ketua Tim Managemen Konstruksi;
- Bahwa ya, ada kontrak kerjanya antara Managemen Konstruksi dengan Pemerintah Daerah Lombok Timur, yang menandatangani kontrak kerja dari pihak Managemen Konstruksi yaitu Ir. Muhammad Zuhri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, setelah tandatangan kontrak Saksi langsung melaksanakan tugas, dokumen yang menjadi dasar dalam pelaksanaan seperti dokumen gambar dan dokumen kontrak;
- Bahwa nilai dari dokumen kontrak sejumlah Rp 85.000.000.000,00 (delapan puluh lima miliar rupiah) untuk pekerjaan breakwater, dermaga dan pengurangan;
- Bahwa Pelaksananya adalah PT. Citra Gading Asritama;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Direktur PT. Citra Gading Asritama, namun sekarang Saksi mengetahui yaitu Ir. Ichsan Suaidi;
- Bahwa secara keseluruhan Saksi tidak membaca kontrak kerja tersebut;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan kontrak 360 (tiga ratus enam puluh) hari;
- Bahwa besar kedalaman kolam labuh yaitu -5 (minus lima) meter, kemudian kedalaman berubah menjadi -7 (minus tujuh) meter;
- Bahwa ya, berpengaruh terhadap kadar volume dan dengan mengembangkan menjadi -7 (minus tujuh) meter breakwater tidak berkembang;
- Bahwa ada, dilakukan addendum saat dilakukan pekerjaan, penyebab dilakukan addendum ada 2 (dua) hal yaitu perpanjangan waktu dan perubahan volume dan mempengaruhi pada perubahan struktur;
- Bahwa addendum ditandatangani oleh Kontraktor dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa ada usulan addendum ke-3 dari PT. Citra Gading Asritama;
- Bahwa lebih kecil dari volume keruk yang dibuang dan sisanya ditimbun dari luar;
- Bahwa keuntungan dari kedalaman -7 (minus tujuh) meter kapal yang bersandar lebih besar, dan biaya akan lebih murah;
- Bahwa ada pengurangan dari PT. Newmonth dan hasil pembuangan di kolam tersisa ada 3 (tiga) bentuk ujung lebih kecil;
- Bahwa ada dilakukan perhitungan terhadap breakwater;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kolam yang ditutup oleh PT. Newmonth, alat yang dipergunakan untuk menghitung adalah Theodolit;
- Bahwa ada panjang kaki/toe struktur 3,8 (tiga koma delapan) meter terdapat pada gambar bagian kakinya;
- Bahwa laporan bulanan dibuat oleh kontraktor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada pemeriksaan dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) karena saat itu Saksi ikut mendampingi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tim BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) cara melakukan penghitungan terhadap breakwater, karena ada Tim Penyelam dari Universitas Mataram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pihak PT. Citra Gading Asritama mengajukan anggaran;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti Surat Nomor 1 berupa : Foto copy sesuai aslinya shop drawing proyek Pembangunan dermaga labuhan haji) ya, Saksi mengetahui;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti Surat Nomor 2 berupa : Foto copy sesuai aslinya Review Design Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Tahun 2006) Ya, Saksi mengetahui;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti Surat Nomor 3 berupa : Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) beserta lampirannya Nomor : 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007, perjanjian kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Citra Gading Asritama untuk Pembangunan proyek Dermaga Labuhan Haji) Saksi mengetahui;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti Surat Nomor 31 berupa : Foto copy sesuai aslinya Adendum Pertama Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/577/PD/2007 tanggal 20 November 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji) Ya, Saksi mengetahui;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti Surat Nomor 32 berupa : Foto copy sesuai aslinya Adendum II (kedua) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/598/PD/2007 tanggal 4 Desember 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji) Saksi mengetahui;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti Surat Nomor 33 berupa : Foto copy sesuai aslinya Contract Change Order (CCO)/Addendum III No.Kontrak : 050/204/PD/2008 tanggal 12 April 2008) Ya, Saksi mengetahui;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti Surat Nomor 34 berupa : Foto copy sesuai aslinya Adendum IV (keempat) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 050/413/PD/2008 tanggal 22 September 2008 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji); Saksi mengetahui ;

- Bahwa (ditunjukkan Bukti Surat Nomor 35 berupa : Foto copy sesuai aslinya Adendum V (kelima) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji) Saksi mengetahui;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti Surat Nomor 36 berupa : Foto copy sesuai aslinya Penyusunan Desain Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2006) Saksi mengetahui;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti Surat Nomor 37 berupa : Foto copy sesuai aslinya OE (owner Estimate) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, Sumber dana APBD TA. 2007-2008) Saksi mengetahui;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti Surat Nomor 38 berupa : Foto copy sesuai aslinya Dokumen Intruksi Kepada Peserta lelang BAB I), Saksi mengetahui
- Bahwa (ditunjukkan Bukti Surat Nomor 39 berupa : Foto copy sesuai aslinya Dokumen Lelang untuk pengadaan jasa pemborongan kontrak harga satuan BAB VI Spesifikasi teknis) Ya, Saksi mengetahui.
- Bahwa (ditunjukkan Bukti Surat Nomor 40 berupa : Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur bulan I Januari 2007 s/d bulan XII Desember 2007) Ya, Saksi mengetahui;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti Surat Nomor 41 berupa : Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur bulan I Januari 2008 s/d bulan XII Desember 2008) Ya, Saksi mengetahui;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti Surat Nomor 42 berupa : Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur bulan I Januari 2009 s/d bulan XII Desember 2009) Saksi mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (ditunjukkan Bukti Surat Nomor 44 berupa : Foto copy sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Desain Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005; Saksi mengetahui
- Bahwa (ditunjukkan Bukti Surat Nomor 55 berupa : Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 36/SPM-LS/PD/2009 tanggal 4 April 2009 sebesar Rp. 255.505.250,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 255.505.250,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) pekerjaan jasa Managemen Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor kontrak Nomor : 050/223/PD/2006 dan Addendum Kontrak Nomor :050/66/PD/2008) Ya, Saksi mengetahui
- Bahwa pernah pada akhir tahun 2009 Saksi melaporkan hasil pekerjaan dari Ir. Ichsan Suaidi telah mencapai 95 (sembilan puluh lima) persen;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Newmont saat Saksi mengawasi pekerjaan dari PT. Citra Gading Asritama;
- Bahwa atas saran dari Departemen Perhubungan untuk melakukan perubahan struktur dermaga dan dari pihak Kuasa Pengguna Anggaran mengadakan perubahan dermaga, maka sesuai dengan alternative dari -7 (minus tujuh) M menjadi -5 (minus lima) M;
- Bahwa Departemen Perhubungan memperhatikan mengenai dermaga dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- **Bahwa Perolehan -5 (minus lima) menjadi -7 (minus tujuh) merupakan permintaan dari Kuasa Pengguna Anggaran bukan dari PT. Citra Gading Asritama;**
- Bahwa ya, didalam termin-termin pembayaran adanya CCO (Contract Change Order), ketika CCO (Contract Change Order) didalam addendum terjadi perubahan waktu, perubahan CCO (Contract Change Order) tidak mampu menyelesaikan ketiga addendum;
- Bahwa Kontraktor awal pekerjaan memakai alat coper hajer, lalu hari kedua ada barang/benda yang masuk kedalam alat tersebut, sehingga alat mengalami kerusakan dan diperbaiki sampai menunggu alat spare part ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, Manajemen Konstruksi menyarankan menggunakan alat lain berupa clan cell;
- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara sebanyak 2 (dua) kali, mengenai harga tidak berubah karena volume telah melekat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai struktur dermaga amblas diterpa gelombang/ ombak;
- Bahwa cara mengambil panjang sebelah kiri panjang sesuai dengan elevasinya sampai 1 (satu) meter dari permukaan air, sudut elevasi perbandingan antara 1 banding 2;
- Bahwa Volume penimbunan kaki tidak dapat diperkirakan;
- Bahwa Ya, paymen-paymen terbayarkan Saksi ketahui dari Penyidik Kejaksaaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa tidak ada pekerjaan yang belum terselesaikan saat Saksi melakukan pengawasan terhadap pekerjaan dari PT. Citra Gading Asritama;
- Bahwa panjang bibir/pinggir pantai ke laut 300 (tiga ratus) meter lebar dari ujung ke ujung 340 (tiga ratus empat puluh) meter;
- Bahwa ada dari pekerjaan urugan masih ada pekerjaan yang belum ter urug sekitar 8000 (delapan ribu) meter kubik;
- Bahwa kendala hasil pengurangan dibuat penimbunan;
- Bahwa Saat Saksi di lokasi pada akhir bulan Desember 2009 hasil pekerjaan PT. Citra Gading Asritama mencapai 95% (sembilan puluh lima) persen;
- Bahwa tidak melanjutkan menyedot batu karang, karena PT. Citra Gading Asritama saat itu melakukan penyesuaian harga;
- Bahwa ya, pekerjaan diberhentikan oleh Bupati Lombok Timur, Saksi tidak mengetahui dasar Bupati Lombok Timur memberhentikan pekerjaan;
- Bahwa dari perhitungan audit Klaim BPKP Ada pembayaran kepada kontraktor sejumlah Rp 11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hasil audit BPKP (Badan Pemeriksaan keuangan dan Pembangunan) tahun 2010 dan ada laporan dari data yang ada PT. Citra Gading Asritama dibayarkan;
- Bahwa pekerjaan PT. Citra Gading Asritama selesai sebelum dilakukan audit pada akhir Desember 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kontrak Manajemen Konstruksi dengan Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Timur anggaran tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya Tim Audit lain pada tahun 2010;
- Bahwa semua addendum diusulkan oleh pihak kedua;
- Bahwa dalam termin 1 (satu) sampai dengan termin 5 (lima) usulan berasal dari pihak kedua;
- Bahwa tidak pernah dilakukan addendum III mengajukan point ke-3 dan ke-1 untuk ;
- Bahwa pengusulan perubahan design dari minus 7 (tujuh) menjadi minus 5 (lima) atas usulan pada saat diadakan rapat;
- Bahwa dalam bentuk tertulis ada berupa laporan evaluasi strukturnya;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Ir. H.Lalu Gafar Ismail, MM.;
- Bahwa perbedaan yang terendah antara volume atau kedalaman adalah volume;
- Bahwa PT. Citra Gading Asritama telah melakukan pembayaran denda akibat keterlambatan pengadaan alat, tidak pernah PT. Citra Gading Asritama ditegur oleh Manajemen Konstruksi setelah melakukan pembayaran denda akibat keterlambatan pengadaan alat;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengetahui kedalaman dasar laut adalah testi matrik;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Newmonth melakukan pengurangan di satu lokasi dari surat dan selama Saksi bekerja di Manajemen Konstruksi tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Newmonth;
- Bahwa tidak ada dalam Rencana Kerja Syarat (RKS) yang Saksi buat pekerjaan toe protection, tidak ada istilah lain dalam toe struktur;
- Bahwa yang memerintahkan saksi bekerja sebagai pengawas di proyek Dermaga Labuhan Haji adalah terdakwa selaku Direktur PT.Rancang Persada;
- Bahwa yang menerima pembayaran atas pengerjaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menanda tangani kontrak, Desain, Addendum MK adalah antara terdakwa dengan Bappeda Lombok Timur;
- Bahwa saksi membenarkan pernah melakukan review design gambar perencanaan Dermaga labuhan haji hasil perencanaan dari ITS dan menyitetel untuk pengerjaan Breakwater dan Revetment;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daerah reklamasi tersebut secara umum berbeda;
- Bahwa untuk menentukan kedalaman laut harus dengan cara dilakukan sonding;
- Bahwa dalam hal tersebut dilakukan dengan menentukan banyak titik yang jaraknya setiap 25 meter dan saksi membenarkan hasil sonding tersebut dan dari hasil tersebut saksi dan team dapat melakukan perhitungan kedalam air laut;
- Bahwa didalam area Reklamasi dibuatkan 473 kerukan;
- Bahwa team dari UNRAM melakukan Saunding dengan menggunakan 3 titik dan hal tersebut tidak sebanding dengan luasan area yang akan dikeruk sehingga karang yang posisinya spioradis tersebut tidak dapat terdektesi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan team BPKP yang tahun 2010;
- Bahwa audit klaim BPKP tahun 2010 atas permintaan Pemda Lombok Timur dan saksi ikut pada saat itu;
- Bahwa benar dalam hasil audit BPKP ada ditemukan pekerjaan blakwater yang direkomendasikan kepada Pemda Lombok timur sebesar 91,33% sedangkan versi dari kontraktor capaian pengerjaan adalah 95.33%;
- Bahwa terkait pembayarn sudah dilakukan 72 %;
- Bahwa pembayaran 91% setara pengerjaanya dengan 75% fisik proyek;
- Bahwa BPKP merekomendasikan pembayaran kepada Kontraktor adalah Rp. 71.980.000.000 yang setara dengan pembangunan fisik 86%;
- Bahwa dalam addendum 3 ditentukan nilai harga dan nilai kontrak;
- Bahwa mengenai pengerukan -3 meter ke - 5 meter masuk dalam Addendum ke-3;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil audit dari team UNRAM;
- Bahwa pada saat menjadi ketua team MK saksi sudah mengetahui komponen pekerjaan dan aturan aturan pekerjaanya;
- Bahwa team MK sudah bekerja sesuai dengan yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan kontrak yang telah disepakati;
- Bahwa pengerjaan fisik proyek tersebut telah mencapai 95% namun yang terbayar baru 91 % sesuai dengan rekomendasi BPKP;
- Bahwa setiap ada permasalahan dilapangan saksi selalu berkordinasi dengan direksi termasuk dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 Pemda Lombok timur telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan PT.Rancang persada dan meminta team BPKP untuk melakukan Audit untuk menentukan besaran pembayaran kepada kontraktor;
- Bahwa area Reklamasi dibutuhkan 234 dan diperlukan timbunan;
- Bahwa hasil audoit BPKP tercapai hasil pengerukan adalah 117 meter kubik namun berdasarkan Audit dari luar tercapai 235 meter kubik;
- Bahwa dalam kontrak MK ada addendum yang menerangkan mengenai perpanjangan waktu pengerjaan proyek;
- Bahwa team UNRAM melakukan pemeriksaan atau audit pada tahun 2010 dan menghitungnya dengan cara menghitung 3 titik lubang tersebut;
- Bahwa dalam kolam labuh bentuknya miring;
- Bahwa dalam pengerjaan dilakukan 1 kali sonding;
- Bahwa hubungan sinding dengan bor adalah berbeda;
- Bahwa addendum dilakukan untuk menyesuaikan nilai pembayaran untuk timbunan dengan dilakukan pengerukan atau penimbunan;
- Bahwa yang diklaim oleh kontraktor adalah mengenai sisa pembayaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran nilai yang dimintakan untuk dibayar kepada Kontrakator;
- Bahwa dalam Audit klaim BPKP tahun 2010 ada terjadi perbedaan atau selisih antara Progres yang dibuat dengan oleh kontraktor dan dengan temuan BPKP sehingga progress fisik dari BPKP adalah 91%;
- Bahwa fungsi two structure adalah untuk memperkuat atau memperkokoh dermaga tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi **Ir. MUHAMMAD AMINULAH**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, pada saat memberikan keterangan tidak tertekan dan bebas;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan, lalu menandatangani;
- Bahwa ya, Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa Saksi terkait dalam Proyek Pembangunan Pelabuhan Haji di Lombok Timur pada tahun 2009 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Timur sebelum Saksi adalah Ir. Lalu Khalid Tarmizi, MT.;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Timur tidak ada pekerjaan fisik yang dilakukan oleh PT. Citra Gading Asritama;
- Bahwa tidak ada dilakukan serah terima karena pekerjaan belum mencapai 100 (seratus) persen;
- Bahwa pernah Saksi melakukan pembayaran kepada PT. Citra Gading Asritama saat menjabat sebagai Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Timur dan pada saat melakukan pembayaran atas usulan dari kontraktor pemohon pembayaran laporan realisasi fisik, laporan dibuat oleh PT. Citra Gading Asritama dengan progres yang diajukan 95,33 (sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga) persen;
- Bahwa ada usulannya berupa surat masuk mengenai biaya kerukan, adanya perubahan material keruk dari pasir kerikil ke komponen karang, usulan tersebut diterima dengan mengadakan rapat dan mengundang konsultan;
- Bahwa kontrak awal Saksi sempat membaca, namun tidak begitu mendetail dan jenis kontrak lump sum;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan bulanan dan Saksi ikut menandatangani laporan tersebut;
- Bahwa nilai anggaran yang tertuang dalam addendum V sejumlah Rp 2.490.269.550,00 (dua miliar empat ratus Sembilan puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pembayaran yang sudah dilakukan sejumlah Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dan Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- **Bahwa berkenaan dengan investigasi Saksi tidak mengetahui dan nilai progress 95% (Sembilan puluh lima) persen Saksi**



tidak mengetahui dan mengenai keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan pada point ke-20 Saksi cabut dengan alasan Saksi tidak mengetahui mengenai breakwater, investigasi mengenai breakwater telah mencapai 100 (seratus) persen;

- Bahwa Saksi tidak membenarkan dan tidak mengetahui, Saksi mencabut keterangan di Berita Acara Pemeriksaan pada point ke-21 dengan alasan mencabut keterangan di Berita Acara Pemeriksaan pada point ke-20, 21 dan 22 karena Saksi tidak mengetahui kegiatan tersebut, tidak mengetahui mengenai breakwater, tidak mengetahui mengenai kerugian keuangan Negara dan Saksi hanya ditunjukkan gambar;
- Bahwa sebelum Saksi diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Saksi disodorkan/ditunjukkan contoh data mengenai pemeriksaan fisik yang telah diisi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP kejaksaan tinggi NTB;
- Bahwa saksi mencabut keterangan dalam BAP No: 20,21 dan 22 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat hasil dari temuan team BPKP yang diwujudkan dalam laporan tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah konsultan pengawas;
- Bahwa pembayaran yang Rp. 117.925.500 dengan realisasi fisik 95,33 % yang sudah dilampirkan;
- Bahwa dalam pembayaran saksi ikut bertanggung karena saksi ikut menandatangani laporan harian, mingguan dan bulanan walaupun tidak ada pengerjaan fisik;
- Bahwa pengerjaan fisik dermaga labuhan haji sudah tercapai 95% pengerjaannya;
- Bahwa walaupun tidak ada pengerjaan fisik harus tetap dibuatkan laporan bulanan hingga akhir tahun bulan Desember;
- Bahwa laporan bulanan bulan agustus hingga desember tidak ada laporan mengenai peningkatan pekerjaan dan tetap pada kondisi fisik 95,33%;
- Bahwa yang diminta kepada Bupati Lombok timur adalah penambahan biaya atas proyek dermaga labuhan haji tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pemutusan kontrak oleh karena saksi sudah tidak di Kantor Bappeda Lombok timur lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai perpanjangan waktu pengerjaan proyek berdasarkan Addendum saja;
- Bahwa kontrak Addendum yang terterak adalah dari awal januari hingga Desember;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat no. 56 ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

10. Saksi **NUSO PRANOTO**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Saksi bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, menjabat sebagai staf Ahli di bidang pemerintahan;
- Bahwa Saksi tidak ikut terkait dalam Pembangunan Pelabuhan Haji di Lombok Timur dan tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan, Saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan dari Bupati Lombok Timur dalam Proyek Pembangunan Pelabuhan Haji di Lombok Timur sebagai Tim Supervisi, tidak pernah mengikuti rapat/diundang atau pertemuan yang membahas mengenai Proyek Pembangunan Pelabuhan Haji di Lombok Timur;
- Bahwa yang membangun Dermaga Pelabuhan Haji di Lombok Timur adalah Pemerintah Daerah Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kontrak Pembangunan Pelabuhan Haji di Lombok Timur;
- Bahwa ya, Saksi pernah menjabat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai rapat koordinasi/rapat umum dan masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) melaporkan dan tidak ada kaitannya dengan supervisi;
- **Bahwa tidak ada yang melakukan pengawasan terhadap Dermaga Pembangunan Pelabuhan Haji di Lombok Timur saat Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2010;**
- Bahwa pernah Saksi datang ke lokasi melihat ada kapal yang berlabuh, tidak ada alat-alat pengurugan;
- Bahwa di lokasi daerah reklamasi ada 2 (dua) kolam labuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ada proyek lain saat dilakukan pengurugan, namun pernah PT. Newmonth meminta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuat dermaga agar dapat kapalnya berlabuh dan Saksi mempersilahkan kepada PT. Newmonth untuk membuat dermaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerukan yang dilakukan oleh PT. Newmonth;
 - Bahwa alasan PT. Newmonth membuat dermaga untuk kapalnya berlabuh agar lebih dekat tetapi PT. Newmonth tidak menggunakan dermaga tersebut karena arusnya kencang sehingga tidak dapat dipergunakan untuk sepanjang masa;
 - Bahwa fasilitas yang dibangun oleh PT. Newmonth seperti terminal penumpang dan areal parkir;
 - **Bahwa pelabuhan Labuhan Haji belum berfungsi optimal karena belum dapat dimanfaatkan dan pelabuhan digunakan sewaktu-waktu;**
 - Bahwa dana anggaran Proyek Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Haji berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
 - Bahwa di sana ada, yaitu dermaga pera untuk pelabuhan rakyat;
 - Bahwa (ditunjukkan Bukti Surat Nomor 16 berupa : Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No. 188.45/415/PD/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188. 45/136/PD/2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008) Saksi tidak mengetahui mengenai Bukti Surat Nomor 16;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membuat Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/415/PD/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/136/PD/2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008;
 - Bahwa kapal yang berlabuh Ukuran 3 (tiga) ukuran grav badan kapal yang masuk ke air;
 - **Bahwa Saksi mengetahui ada kapal tongkang batu bara yang berlabuh di dermaga,** berat muatan dari kapal tongkang batu bara 5000 (lima ribu) ton dan kapal yang Saksi lihat tersebut panjangnya 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh delapan) meter, sedangkan panjang dermaga 100 (seratus) meter saat itu Kondisi air pasang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dermaga PT. Newmont;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang jelas dananya tidak dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara);
- Bahwa Saksi mengetahui perusahaan yang menggarap Pelabuhan Dermaga Labuhan Haji di Lombok Timur adalah PT. Citra Gading Asritama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Citra Gading Asritama telah menyelesaikan pekerjaannya dalam Pembangunan Dermaga Pelabuhan Haji di Lombok Timur;
- Bahwa Anggaran pembangunan dermaga labuhan haji yang sumbernya dari APBD dan APBN ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP kejaksan Tinggi NTB tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK sebagai team evaluasi dan supervise;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Lombok Timur pada tahun 2010 tidak ada aktifitas di dermaga labuhan haji tersebut;
- Bahwa pelabuhan tersebut tidak jadi dimanfaatkan oleh PT. NEWMONT karena gelombangnya yang cukup besar didaerah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Revorter dan Revetment;
- Bahwa Draf adalah suatu benda yang tengelam didalm air yang berada dibawah kapal minimal panjangnya adalah 3 meter;
- Bahwa jenis kapal yang bisa nyandar dipelabuhan labuhan haji tersebut adalah kapal jenis tongkang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi **H.M. SAID ILDAN, ST**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, pada saat memberikan keterangan tidak tertekan dan bebas;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan, lalu menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kegiatan Pembangunan Pelabuhan Haji di Lombok Timur, namun Saksi pernah mendengar ada Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur dan pernah ke lokasi tersebut, saat itu tahun 2012 ada peringatan hari nasional Saksi ditugaskan oleh Pimpinan Daerah untuk melakukan pekerjaan pemerataan tanah di lokasi Dermaga dan membersihkan tempat-tempat yang akan dipergunakan untuk hari nasional dan beberapa tamu yang akan hadir;
- Bahwa di lokasi Dermaga Saksi melihat ada pelabuhan dan ada 4 (empat) kolam labuh, Saksi tidak mengetahui kondisi pelabuhan saat itu karena Saksi diperintahkan meratakan dan melakukan pengurangan;
- Bahwa ya, Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan pada point ke-6 menerangkan ada 4 (empat) lubang kolam ditimbun untuk lahan parkir;
- Bahwa Saksi bekerja bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Umum untuk melakukan pemerataan tanah, bagian Umum bekerja mendropkan bahan material seperti tanah;
- Bahwa tidak ada pekerjaan lain yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum selain melakukan pemerataan tanah dan pengaspalan di depan pelabuhan yang tanahnya masih bergelombang, ada longsor/breakwater diperbaiki/dibenahi;
- Bahwa Saksi melakukan pemerataan tanah pada tahun 2012, tidak mengetahui dana pengadaan tanah untuk pemerataan berasal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dermaga tahun 2012 telah berfungsi;
- Bahwa ya, Saksi membenarkan keterangan pada point ke-9 di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengukuran kedalaman dan luas pada kolam labuh;
- Bahwa belum di aspal jalan yang ada di Dermaga pada saat Saksi pekerjaan pemerataan tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas keseluruhan di pelabuhan;
- Bahwa ada 2 (dua) pintu masuk ke pelabuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada aktifitas bongkar muatan di pelabuhan, tidak ada kapal yang bersandar saat Saksi melakukan pekerjaan;
- Bahwa ada 3 (tiga) titik bangunan seperti Kantor UPT yang telah berfungsi dan dua bangunan Saksi tidak mengetahui nsms bangunan tersebut;
- Bahwa Posisi pondasi bangunan di atas tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemeriksaan audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) terhadap Pembangunan Dermaga Pelabuhan Haji di Lombok Timur;
- Bahwa pernah Saksi melihat ada bangunan di pelabuhan yang dipergunakan untuk warung, tempat rekreasi, jarak dari bangunan pertama ke pintu gerbang pelabuhan sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas pada bangunan;
- Bahwa letak/posisi bangunan kedua di bagian timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas antara bangunan pertama dengan bangunan kedua;
- Bahwa letak/posisi bangunan ketiga di sebelah kiri dari bangunan pertama;
- Bahwa terhadap 4 (empat) lubang tersebut Saksi melakukan pemerataan pada 2 (dua) lubang, Saksi melakukan pengurangan memakai alat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena pernah mendengar ada PT. Citra Gading Asritama yang melakukan pekerjaan di Dermaga Pelabuhan Haji Lombok Timur, membaca serta mendengar mengenai pelabuhan untuk bongkar muatan kapal tongkang dan kapal cangkang sawit;
- Bahwa Saksi melihat Dermaga Pelabuhan Haji Lombok Timur telah dipergunakan;
- Bahwa Saksi tidak mengawasi setiap hari pekerjaan pemerataan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengawasi anak buah bekerja kurang lebih seminggu sekali;
- Bahwa pernah, ketika ada gelombang Saksi melihat breakwater dihantam oleh gelombang;
- Bahwa gerbang di ujung pintu masuk di sempurnakan dan jalan yang miring di aspal, serta merapikan batu-batu agar sempurna letaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat nama surat kabar tersebut yang memuat berita mengenai kapal yang bongkar muatan;
- Bahwa Saat itu ada alat berat di depan pintu dermaga sehingga batu-batu longsor, keudian ditata atau di sempurnakan kembali, alat berat berupa eskavator berada di badan jalan;
- Bahwa longsor maksudnya Saksi melakukan pembersihan dan melihat ada alat berat yang mengangkut batu menyempurnakan letaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Photo atau gambar mengenai pemerataan tanah diareal Reklamasi;
- Bahwa saksi tidak megenal terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai akhir dari penyelesain proyek tersebut;
- Bahwa didalam area reklamasi dermaga labuhan haji ada dipasangkan papinblok;
- Bahwa dalam hal ini truk pengangkut sampah yang dimasukan kedalam lubang diarea relamasi pelabuhan yang ada dibuatkan lubang sampai 4 kubik sampah yang volume sampah tersebut dalam kondisi setengah basah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada terdakwa atau tidak pada saat audit BPKP tahun 2010;
- Bahwa untuk MK tidak ada disiapkan anggaran untuk pembayaran;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa kontrak MK dengan Bappeda Lombok timur;
- Bahwa saksi membenarkan Addendum kontrak 1-5 tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan kontrak fisik antara Bappeda dengan MK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai laporan bulanan pengerjaan atau peningkatan proyek tersebut;
- Bahwa telah dilakukan serah terima pada saat kondisi fisik 91 % karena kontrak untuk waktu pengerjaan sudah mau habis sehingga dilakukan perpanjangan kontrak waktu pengerjaan tersebut;
- Bahwa yang melakukan pemutusan kontrak tersebut adalah Bupati Lombok Timur yang waktu itu adalah Sukiman Izmi;
- Bahwa pada saat serah terima pekerjaan tidak ada yang keberatan baik dari pihak pemerintah ataupun dari pihak kontraktor;
- Bahwa permasalahan ini muncul sekitar tahun 2012;
- Bahwa dalam pemasangan papinblok didalam area reklamasi tidak ada kontrak dengan PT. CGA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan pengaspalan dan dibuatkan badan jalan yang dikerjakan oleh PT.CGA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya pembayaran yang belum dibayarkan kepada MK setelah dilakukan pemutusan kontrak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

12. Saksi **Dr. Ir. SYAMSUHAIDI, MS**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, pada saat memberikan keterangan tidak tertekan dan bebas;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan, lalu menandatangani;
- Bahwa ya, Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa permasalahan mengenai Pembangunan Dermaga Pelabuhan Haji tahun 2007 di Lombok Timur, saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Timur sejak tanggal 8 Pebruari 2010 sampai dengan bulan Oktober 2011;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 367/821.2/357/ PEGDIKLAT/ 2010 tanggal 1 Pebruari 2010;
- Bahwa tidak ada jabatan selain menjadi Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan yang ad di Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pernah Saksi melakukan pembayaran kepada PT. Citra Gading Asritama atas dasar hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) pada tahun 2010;
- Bahwa ya Saksi pernah membaca hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) pada tahun 2010 ada rekomendasinnya, pembayaran kepada PT. Citra Gading Asritama sebanyak 4 (empat) kali pembayaran yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran pertama sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Pembayaran kedua sejumlah Rp 2.470.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Pembayaran ketiga sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Pembayaran keempat sejumlah Rp 45.180.450,00 (empat puluh lima juta seratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan keempat pembayaran masih menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- **Bahwa tidak pernah pihak PT. Citra Gading Asritama mengajukan permohonan pembayaran;**
- Bahwa pekerjaan yang telah terselesaikan berdasarkan audit claim mencapai 91 (sembilan puluh satu) persen;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Saksi menggantikan Ir. Muhammad Aminullah dan Saksi menerima dokumen pelabuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui sisanya dari BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) terhadap 91% (sembilan puluh satu) persen dari hasil audit;
- Bahwa pekerjaan yang belum dikerjakan yaitu pengurangan;
- Bahwa dokumen yang Saksi baca dan rapat dengan Tim audit BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan);
- Bahwa serah terima dilakukan pada tanggal 6 September 2010 dari PT. Citra Gading Asritama kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, tidak ada Berita Acara Pekerjaan saat dilakukan serah terima
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Tim PHO (Penentuan Harga Perorangan) dalam penelusuran Pembangunan Pelabuhan Haji di Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Haji di Lombok Timur melibatkan dari PHO;
- Bahwa ya, Saksi menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) tahun 2010 saat melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak ingat mengenai lampiran-lampiran dalam Surat Perintah Membayar (SPM) tahun 2010 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, Saksi pernah ke lokasi Pelabuhan Haji di Lombok Timur, Saksi melihat ada bangunan pelabuhan, gedung dan reklamasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pekerjaan dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Pelabuhan Haji di Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca dokumen kontrak atas proyek pembangunan pelabuhan haji di Lombok Timur;
- Bahwa Dokumen serah terima ditandatangani oleh Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);
- Bahwa Perusahaan yang mengerjakan Dermaga Labuhan Haji ialah PT. Citra Gading Asritama;
- Bahwa sebelum dilakukan audit mencapai 95 (sembilan puluh lima)persen terhitung bulan Mei 2009 selain itu tidak ada pembayaran lain oleh PT. Citra Gading Asritama,;
- Bahwa PT. Citra Gading Asritama ada mengajukan claim meminta untuk Addendum terhadap harga material keruk dan Pihak PT. Citra Gading Asritama bersurat melakukan addendum terhadap biaya kerukan yang awalnya dari pasir berkerikil menjadi pasir berkarang;
- Bahwa nilai claim sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan sebagian biaya tidak disetujui;
- Bahwa dari hasil penawaran dan harga tidak sesuai dengan permintaan dari PT. Citra Gading Asritama;
- Bahwa Addendum berakhir pada tahun 2009 dan ada pemutusan hubungan kerja berdasarkan addendum tahun 2009;
- **Bahwa PT. Citra Gading Asritama keberatan atas pemutusan kontrak kerja, dan keberatan dari PT. Citra Gading Asritama tidak ada disampaikan dalam bentuk surat;**
- Bahwa Bupati Lombok Timur meminta kepada BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerja Pembangunan Pelabuhan Haji di Lombok Timur;
- Bahwa ya, ada PT. NEWMONTH melakukan Pembangunan Dermaga, namun saat itu Saksi telah berhenti dari jabatan sebagai Kepala BAPPEDA (Badan Perencana Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. NEWMONTH melakukan pengerukan yang akan membangun dermaga pelabuhan untuk dipergunakan penyeberangan kapalnya;
- Bahwa PT. NEWMONTH melakukan pekerjaannya tersebut Sekitar tahun 2010 – 2011;
- Bahwa ada pada saat itu pekerjaan untuk memperingati Hari Nusantara yang dilaksanakan di Lombok Timur, pekerjaan penimbunan dan dilakukan pengurugan di daerah reklamasi, dan merapikan Breakwater;
- Bahwa ya, Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan pada point ke-8 yaitu kolam yang tertimbun dan batu yang dirapikan dipinggir-pinggir jalan yang akan dilewati oleh Presiden;
- Bahwa ya, Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan pada point ke-7 tersebut;
- Bahwa Dermaga Pelabuhan Haji di Lombok Timur dapat difungsikan karena ada beberapa kali kapal tongkang masuk;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 3 berupa : Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) beserta lampirannya Nomor : 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007, perjanjian kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Citra Gading Asritama untuk Pembangunan proyek Dermaga Labuhan Haji), Ya, Saksi mengetahui bukti surat tersebut;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 31 berupa : Foto copy sesuai aslinya Adendum Pertama Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/577/PD/2007 tanggal 20 November 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pendorongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ; Saksi mengetahui mengenai bukti surat tersebut;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 35 berupa : Foto copy sesuai aslinya Adendum V (kelima) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pendorongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji), Saksi mengetahui mengenai bukti surat tersebut;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 50 berupa : Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 192/SPM-LS/PD/2010 tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VI pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 dan Addendum V (lima) Nomor :050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010) Ya, Saksi membenarkan bukti surat nomor 50;

- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 57 berupa : Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 82/SPM-LS/PD/2011 tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VIII (delapan) Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum V Nomor : 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009) Saksi membenarkan bukti surat tersebut
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 42 berupa : Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur bulan I Januari 2009 s/d bulan XII Desember 2009), Saksi tidak mengetahui mengenai bukti surat tersebut;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 51 berupa : Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 212/SPM-LS/PD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 2.470.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) beserta Copy Kwitansi sebesar Rp. 2.470.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Tahap VII pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 dan Addendum V (lima) Nomor :050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji No. LHA-731/ PW22 /5/2010 tanggal 19 Agustus 2010) Ya, Saksi membenarkan;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 62 berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11320/KBUD/LS/2011 tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 beserta lampiran sebesar Rp.45.180.450,00 untuk pembayaran pembiayaan pembangunan dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur), Ya, Saksi membenarkan;

- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 64 berupa : Foto copy sesuai aslinya 1 (satu) bendel Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pengerukan Kolam Pelabuhan di Labuhan Haji, No. BH1020100er, tanggal 9 Mei 2010 antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Kontraktor PT. Citra Gading Asritama dengan nilai kontrak Rp. 5.209.000.000,00), Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mengetahui Kapal Tongkang masuk ke Dermaga Pelabuhan Haji dari membaca di Media Masa/surat kabar;
- Bahwa untuk memperingati Hari Nusantara tidak ada pekerjaan tambahan dari PT. Citra Gading Asritama;
- Bahwa pemasangan AC karena ada Presiden yang akan menghadiri Hari Nusantara yang diselenggarakan di Lombok Timur pembuatan drainase, batu-batu dan tembok-tembok semua atas permintaan dari Panitia Pusat bukan permintaan dari PT. Citra Gading Asritama;
- Bahwa Audit claim yang terakhir dilakukan oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) pada bulan Agustus 2010, saat diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Saksi tidak disodorkan/ditunjukkan Audit Claim dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) dan Audit Claim tersebut milik Saksi;
- Bahwa ya, dana sejumlah Rp 11.515.180.450 (sebelas miliar lima ratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) telah dibayarkan kepada PT. Citra Gading Asritama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. NEWMONTH terhadap hasil Audit Claim BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan);
- Bahwa tidak ada dari Pihak PT. Citra Gading Asritama mengajukan claim tambahan;
- Bahwa Saksi menyetujui karena hasil audit dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan);
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran sejumlah Rp 11.515.180.450 (sebelas miliar lima ratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada PT. Citra Gading Asritama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena atas hasil diskusi dan atas keberatan-keberatan yang dimunculkan;

- Bahwa ya, pekerjaan didampingi oleh Fakultas Teknik dari Universitas Mataram atas nama : Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT. I Wayan Sugiarta dan Suparjo SP.MT.;
- Bahwa tidak ada kerja sama di lapangan antara Tim Tim BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) dengan Tim Fakultas Teknik dari Universitas Mataram;
- Bahwa ya, Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan pada point ke-12 mengenai total riil pembayaran dengan perinciannya;
- Bahwa PT. Citra Gading Asritama tidak ada menggunakan tagihan-tagihan terhadap kontrak PT. NEWMONTH karena saat itu Saksi telah berhenti pada bulan Desember 2011;
- Bahwa Saksi berhenti atau tidak melakukan pembayaran sejak tanggal 29 Desember 2011;
- Bahwa ada Pemerintah Daerah akan membayar sesuai hasil audit dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan);
- Bahwa Saksi bertanya kepada para Kepala BAPPEDA (Badan Perencana Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Timur dan mengenai pekerjaan fisiknya terhadap pekerjaan toe structure Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pekerjaan toe struktur dan saat Saksi menjabat tidak ada pekerjaan fisik;
- Bahwa sesuai dengan adanya kerugian Negara dan sesuai dengan hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) dan sesuai dengan pembayaran sejumlah Rp 82.331.000.000,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) total yang harus dibayar nilai kontrak sejumlah 82.331.000.000,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah), sisa yang harus dibayar sejumlah Rp 11.515.180.450 (sebelas miliar lima ratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah), maka total yang dibayarkan sejumlah Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan terhadap keterangan pada point ke-24, point ke-25 dan point ke-26 Saksi cabut;
- Bahwa saksi mengatakan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point ke-24, point ke-25 dan point ke-26 keterangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ke-12 mencabut karena saksi ke-12 tidak mengetahui mengenai Tim BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) melakukan audit pada tahun 2014, terhadap pernyataan tersebut Penuntut Umum keberatan terhadap pencabutan keterangan saksi ke-12 tersebut;

- Bahwa ya, Saksi menerima kajian mengenai batu karang di areal kolam labuh atau study kelayakan;
- Bahwa ya, ada Bupati melakukan pemutusan hubungan kerja dengan PT. Citra Gading Asritama, ada surat dari Bupati atas pemutusan hubungan kerja dengan PT. Citra Gading Asritama pada tanggal 15 April 2010;
- Bahwa Kontraktor tidak bertanggungjawab terhadap audit claim tahun 2010 dengan adanya serah terima pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai As Build Drawing dan siapa yang bertanggungjawab terhadap As Build Drawing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup dan akan menanggapinya dalam pembelaan;

13. Saksi **H. ABDUL RAHIM, ST**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, pada saat memberikan keterangan tidak tertekan dan bebas;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan, lalu menandatangani;
- Bahwa ya, Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa ya saat itu Saksi menjabat sebagai Ketua Tim Supervisi dan sebagai PPTK (Pejabat Pembuat Tehnis Kegiatan) di BAPPEDA (Badan Perencana Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Timur, yang tugas dan tanggungjawab menyusun program kegiatan untuk satu tahun anggaran;
- **Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Ketua Tim Supervisi dan sebagai PPTK (Pejabat Pembuat Tehnis Kegiatan) adalah membuat laporan berdasarkan kegiatan di lapangan dan berdasarkan Tim Pengawas dan Tim Supervisi pada kegiatan Pembangunan Pelabuhan Haji di Lombok Timur, setelah laporan masuk, diteliti, kemudian turun ke lapangan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan tersebut berupa Laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan;
- Bahwa ya dan berdasarkan sumber dari Konsultan Supervisi Pekerjaan hamper mencapai 100 (seratus) persen selesai dan Saksi berkewajiban melakukan pengecekan kesemua pekerjaan tersebut dan masih 95 (sembilan puluh lima) persen ada pekerjaan pengurangan di kolam labuh;
- Bahwa Saksi mengetahui Direktur PT. Citra Gading Asritama adalah Ir. Ichsan Suaidi;
- Bahwa berakhirnya kontrak Pembangunan Dermaga Pelabuhan Haji di Lombok Timur pada tahun 2007 – 2009;
- Bahwa pada saat pelaksanaan kontrak tahun 2007 -2009 Saksi masuk dalam Addendum V yang menyangkut cara pembayaran nilai yang dicantumkan dalam kontrak sejumlah Rp 92.000.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar rupiah);
- Bahwa Managemen Konstruksi dari perusahaan adalah PT. Rancang Persada;
- Bahwa Saksi didampingi oleh staf yang terkait yaitu Pekerjaan Umum, Bappeda, Pelaksana/Kontraktor dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa Laporan dibuat oleh Pelaksana dan Managemen Konstruksi;
- Bahwa ada 2 (dua) kali dilakukan pembayaran pekerjaan baru 95 (sembilan puluh lima) persen dan pembayaran 50 (lima puluh) persen berkelanjutan karena dana tidak ada;
- Bahwa Progres 95% (Sembilan puluh lima persen) sisa 5% (lima persen) dan sisa pembayaran diberikan kepada pejabat menggantikannya berkewajiban untuk membayar;
- **Bahwa ya, Saksi sering dan setiap ada laporan masuk langsung turun ke lapangan dan melihat ada beberapa kolam yang belum di reklamasi;**
- **Bahwa laporan 95% (Sembilan puluh lima persen) 95 dan bobot yang tersisa dikolam labuh sampai tidak dilaksanakan karena tidak ditemukan karang yang tidak dapat di pecahkan atau diselesaikan, dan dari kontraktor melakukan claim, namun dari Pihak kami tidak menyetujui sebab tidak ada yang memenuhi keinginan kontraktor;**
- Bahwa kekurangan 5% (lima persen) tersebut harus dikembalikan ke kas Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Saksi menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pembuat Tehnis Kegiatan) melakukan 2 (dua) kali pembayaran kepada PT. Citra Gading Asritama, kemudian dilanjutkan oleh pejabat yang menggantikan;
- Bahwa Saksi pensiun tanggal 1 Januari 2010;
- Bahwa Pihak pengguna anggaran yaitu Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM., PT. Citra Gading Asritama, Ir. Lalu Khalid Tarmizi, MT., Ir. Muhammad Aminulah dan Dr. Ir. Syamsuhaidi, MS.;
- Bahwa laporan dibuat oleh PT. Citra Gading Asritama dan Manajemen Kontruksi;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran digunakan alat meteran;
- Bahwa kerusakan akibat dari arus dan dari pihak Dinas Perhubungan mengetahui kerusakan secara teknis;
- Bahwa ya, Saksi mengetahui berdasarkan gambar rencana dan fakta, merubah adanya lebar atas dan bawah, kedalaman, bentuk tali panjang dan ketemu volume;
- Bahwa ada tenaga penyelam dari nelayan dan dasarnya untuk mengecek kedalaman;
- **Bahwa Saksi mengetahui ada ada dari Tim BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) melakukan pemeriksaan pada tahun 2010, adanya kekurangan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Citra Gading Asritama seperti saluran, paving block;**
- Bukti (ditunjukkan bukti surat nomor 35 berupa : Foto copy sesuai aslinya Adendum V (kelima) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. Citra Gading Asritama untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pendorongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji) Ya, benar tandatangan Saksi didalam bukti surat nomor 35 tersebut, dan Saksi membenarkan bukti surat nomor 35;
- Bahwa ada, saat Saksi menjabat, namun kelanjutannya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa ya, peninjauan tersebut ada surat dari PT. NEWMONTH dan kemudian dilaksanakan turun ke lapangan guna peninjauan;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti surat nomor 35 berupa : Foto copy sesuai aslinya Adendum V (kelima) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 antara BAPPEDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, dibacakan oleh saksi ke-13, pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2007), Ya, benar bukti surat nomor 35 berupa satu bendel, Berita Acara tersebut dilampirkan foto-foto dengan keterangannya, Resume diketik oleh staf Saksi;

- Bahwa ada addendum dalam pekerjaan Dermaga Pelabuhan Haji tersebut;
- Bahwa alat yang tidak sesuai dengan kondisi kualitas karang;
- Bahwa saat Saksi menjabat sampai dengan berakhirnya jabatan PT. Citra Gading Asritama tidak mengerjakan pengangkatan sisa karang;
- Bahwa Saksi meminta bantuan kepada Pak Ersansarma untuk melihat design sebatas kolam labuh;
- Bahwa Saksi tidak ingat terhadap angka-angka yang dikerjakan menurut laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan dan Saksi mencabut keterangan tersebut karena Saksi tidak kenal dengan Ahli dari Universitas Mataram tersebut, Saksi percaya artinya kontrak berdasarkan gambar rencana dan Saksi mencari untuk meyakinkan dan tidak ada kekuatan hukum, Saksi merasa ragu, Saksi tidak membaca resume tersebut dan langsung tanda tangan, Saksi tidak mengetahui mengenai angka-angka tersebut ditemukan dan Saksi mencabut keterangan di Berita Acara Pemeriksaan pada point ke-25 tersebut;
- Bahwa Saat Saksi diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dilakukan pengetikan terhadap angka-angka tersebut dan Saksi tidak mengetahui mengenai angka-angka dan Saksi mencabut atas keterangan pada point ke-28 tersebut;
- Bahwa Ya, benar yang bertanggung jawab terhadap kelebihan pembayaran yaitu Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM. PT. Citra Gading Asritama dan Ir. Muhammad Zuhri;
- Bahwa Saksi mencabut keterangan di Berita Acara Pemeriksaan point ke-30 karena tidak mengetahui mengenai angka-angka tersebut;
- Bahwa (atas pertanyaan Hakim Ketua) terhadap pencabutan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan saksi ke-13 pada point ke-22, point ke-25, point ke-27, point ke-28 dan point ke-30, Penuntut Umum keberatan atas pencabutan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi masih menjabat PT. NEWMONT belum mengerjakan pekerjaannya;
- Bahwa ya, ada didalam Berita Acara Laporan Fisik pembayaran sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa karena progress mencapai 95% (sembilan puluh lima) persen dan pihak kontraktor berhak menuntut pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui ada pembayaran selanjutnya karena Saksi hanya membaca dari dokumen-dokumen;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai PPTK masih ada pengerjaan fisik berupa sisa pengerukan kolam labuh dan berupa dermagasehingga pembayaran dilakukan sesuai dengan progress fisik yang 95,332 % berdasarkan laporan dar bulan Desember 2009;
- Bahwa dalam hal pengerjaan tersebut harus didampingi oleh tenaga ahli dan kekurangan Volume sekitar 200 dan tercantum dalam perhitungan;
- Bahwa ada ditemukan kekurangan pekerjaan sehingga dilakukan pemotongan sekitar Rp. 200.000.000,00;
- Bahwa tindak lanjut dalam temuan tersebut dilakukan perubahan dengan cara menggambar ulang dan itu termasuk dalam perubahan;
- Bahwa pembayaran yang telah dilakukan sejak mulai saskis masuk baru sekitar 50% dan pembayaran tersebut masih jauh dari progress fisik ;
- Bahwa saksi mengetahui kontrak antara MK dengan Bappeda Lombok Timur namun saksi tidak ingat nilai kontrak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pemutusan kontrak MK tersebut;
- Bahwa pembayaran ke MK dilakukan sesuai dengan perhitungan progress pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam rapat dengan bupati Lombok timur mengenai Revisi Anggaran;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat No. 56 yaitu kwitansi pembayaran terhadap MK;
- Bahwa saksi membenarkan laporan progress pengerjaan proyek Desember tahun 2009;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Saksi **MUH. TAMRIN**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di BAPPEDA (Badan Perencana Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1993, tahun 2007 Saksi menjabat sebagai Bendahara Proyek Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dan tahun 2013 bekerja di Dinas Perikanan;
- Bahwa ya, pada pada tahun 2007 ada Proyek Pembangunan Dermaga Pelabuhan Haji di Lombok Timur, nilai dana anggaran Rp 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah);
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Bendahara Proyek Pembangunan Dermaga Pelabuhan Haji di Lombok Timur sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa ada kontraktor dari PT. Citra Gading Asritama, Direkturinya bernama Ir. Ihsan Suaidi dan ada Konsultan Perencana dan Managemen Konstruksi;
- Bahwa Saksi Pernah, Saksi membaca kontrak kerjanya;
- Bahwa ya, setiap tahun di anggarkan;
- Bahwa nilai permohonan dari Pihak Kontraktor sejumlah Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dan lampirannya seingat Saksi ada dicantumkan ringkasan kontrak dan laporan bulanan;
- Bahwa Pada tahun 2007 pembayaran dilakukan 2 (dua) kali yaitu pertama pembayaran sejumlah Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan kedua pembayaran sejumlah Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H.Lalu Gafar Ismail, MM.;
- Bahwa Saksi lupa nama yang menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pembuat Tehnis Kegiatan);
- Bahwa Volume pekerjaan tahun 2007 mencapai 50% (lima puluh persen) dengan nilai sejumlah Rp 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah);
- Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) tahun 2007 ditandatangani oleh Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM, terakhir menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2008;
- Bahwa Ir. Lalu Khalid Tarmizi, MT. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2009 yang mengganti Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM.;
- Bahwa Pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening PT. Citra Gading Asritama, dan uang yang di transfer telah diterima ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening PT. Citra Gading Asritama dan ada berbentuk setoran-setoran;

- Bahwa Saksi selaku bendahara memproses pencairan uang dengan cara mengumpulkan persyaratan untuk pencairan yaitu : dokumen-dokumen pekerjaan yang dibuat oleh rekanan sesuai mengacu pada kontrak dan bukti-bukti pajak yang dilampirkan pada termin-termin;
- Bahwa ya, setiap termin diharuskan bersurat, tahapan termin melengkapi bukti-bukti dari pihak kontraktor;
- Bahwa pernah Saksi menandatangani kwitansi-kwitansi pembayaran dan kwitansi tersebut yang menerima serta menyerahkan dari pihak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)wqse;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dokumen pelaksana anggaran dan Saksi mempunyai dokumen pelaksana anggaran, Tahun anggaran 2008 DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) sejumlah Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat angka/ nilai DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) sebelum perubahan;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) setelah perubahan menjadi sejumlah Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- Bahwa ya, pada tahun 2008 Sekertaris Daerah bernama Lalu Nirwan, SH, dan Saksi tidak mengetahui Lalu Nirwan, SH. sebagai terdakwa dalam perkara tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat kontrak kerja dengan PT. Citra Gading Asritama pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, tetapi Saksi tidak mengetahui pekerjaan dilaksanakan selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari;
- Bahwa nilai pembayaran awal bulan Januari 2009 sejumlah Rp 57.000.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar rupiah);
- Bahwa tidak ada pembayaran yang dianggarkan pada tanggal 25 Maret 2009;
- Bahwa BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) melakukan audit pada tanggal 19 Agustus 2010;
- Bahwa terhadap termin 1 sampai dengan termin 5 masih memakai laporan, sedangkan termin 6 dan termin 7 memakai hasil audit, sehingga hasil rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan BAPPEDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Badan Perencana Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Timur membayar kepada PT. Citra Gading Asritama;

- Bahwa pernah Saksi membaca hasil audit dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) dengan sisa pembayaran sejumlah Rp 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), tidak ada complain baik secara lisan maupun tertulis oleh PT. Citra Gading Asritama;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal pembayaran sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan setelah pembayaran sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ada pembayaran lagi Saksi lupa;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 22 berupa : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 April 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji), Ya, Saksi mengetahui;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 23 berupa : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 15 Nopember 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji) Ya, Saksi mengetahui;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 24 berupa : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Pebruari 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji) Saksi mengetahui;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 25 berupa : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA)) Ya, Saksi mengetahui;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 26 berupa : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA)) Saksi mengetahui;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 27 berupa : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA)) Saksi mengetahui;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 28 berupa : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA)) Saksi mengetahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 29 berupa : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA)) Saksi mengetahui;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 30 berupa : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA)) Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 45 berupa : Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 132/SPM-LS/PD/2007 tanggal 03 September 2007 sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) untuk Pembayaran Termin I pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007) Ya, Saksi mengenali bukti surat;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 46 berupa : Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 285/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) beserta Kwitansi asli Nomor : 2644, 2645 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) untuk Pembayaran Tahap II (dua) pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007) Saksi mengenali bukti surat;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 47 berupa : Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 43//SPM-LS/PD/2008 tanggal 10 Mei 2008 sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) beserta Kwitansi asli Nomor : 516 tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk Pembayaran Termin III pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Addendum III (tiga) Nomor : 050/204/PD/2008 Tanggal 12 April 2008) Ya, Saksi mengenali bukti surat;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 48 berupa : Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 18/SPM-LS/PD/2009 tanggal 12 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) beserta Kwitansi asli Nomor : 401, 402 tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum IV (empat) Nomor :050/413/PD/2008 Tanggal 22 September 2008)

Saksi mengenali bukti surat;

- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 49 berupa : Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 380/SPM-LS/PD/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 2.490.269.550,00 (dua milyar empat ratus Sembilan puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 2.490.269.550,- (dua milyar empat ratus Sembilan puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin V pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum V (kelima) Nomor :050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009) Saksi mengenali bukti surat;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 50 berupa : Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 192/SPM-LS/PD/2010 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VI pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 dan Addendum V (lima) Nomor :050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010) Ya, Saksi mengenali bukti surat;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 51 berupa : Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 212/SPM-LS/PD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 2.470.000.000,- (dua milyar empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh juta rupiah) beserta Copy Kwitansi sebesar Rp. 2.470.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Tahap VII pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 dan Addendum V (lima) Nomor :050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010) Saksi mengenali bukti surat;

- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 52 berupa : Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 39/SPM-LS/PD/2007 tanggal 26 Mei 2007 sebesar Rp. 687.898.750,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. Rp. 687.898.750,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin I (satu) pekerjaan Managment Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur sebesar 35% x Rp. 1.965.425.000,00 = Rp. 687.898.750,00 sesuai kontrak No.050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006) Ya, Saksi mengetahui bukti surat;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 53 berupa : Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 286/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 511.010.500,- (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) beserta kwitansi asli Sebesar Rp. 511.010.500,- (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin II (dua) pekerjaan Managment Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur sesuai kontrak No.050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006) Saksi mengetahui bukti surat;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 54 berupa : Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 41/SPM-LS/PD/2008 tanggal 08 Mei 2008 sebesar Rp. 294.813.750,- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 294.813.750,- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin III (tiga) pekerjaan jasa Kolsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Managemnt Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor kontrak Addendum-I Nomor :050/66/PD/2008 tanggal 6 Maret 2008) Ya, Saksi mengetahui bukti surat;

- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 55 berupa : Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 36/SPM-LS/PD/2009 tanggal 4 April 2009 sebesar Rp. 255.505.250,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 255.505.250,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) pekerjaan jasa Managemnt Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor kontrak Nomor : 050/223/PD/2006 dan Addendum Kontrak Nomor :050/66/PD/2008) Saksi mengetahui bukti surat;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 56 berupa : Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 217/SPM-LS/PD/2009 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp. 117.925.500,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) beserta Kwitansi asli Nomor : 2589, 2590 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 117.925.500,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin V (lima) pekerjaan jasa Konsultan Managemnt Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor : 050/050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006 dan Addendum Kontrak Nomor : 050/302.a/PD/2009 tanggal 10 Juni 2009 sebesar 6% x Rp. 1.965.425.000,- = Rp. 117.925.500,00) Saksi mengetahui bukti surat;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 57 berupa : Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 82/SPM-LS/PD/2011 tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VIII (delapan) Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum V Nomor : 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009) Saksi tidak mengetahui bukti surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 62 berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11320/KBUD/LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran sebesar Rp.45.180.450,- untuk pembayaran pembiayaan pembangunan dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur), Saksi tidak mengetahui bukti surat;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 63 berupa : Rekening Koran (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Lombok Timur Nomor : 002.21.00872.00-0 (13 lembar), Saksi tidak mengetahui bukti surat;
- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi NTB;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada terdakwa sebanyak 5 kali;
- Bahwa pembayaran pertama Rp. 1.867.153.7500 dengan dasar pembayaran adalah Kontrak kerja dan permohonan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa pembayaran langsung dilakukan ke rekening PT. Rancang Persada;
- Bahwa yang menandatangani pembayaran adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa selaku direktur melalui Bank JATIM;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa persen nilai fisik proyek dengan pembayaran Rp. 1.867.153.750 tersebut namun yang jelas bukan 100%;
- Bahwa pembayaran kepada MK mengacu atas rekomendasi dari team BPKP yang pembayaran dengan nilai fisik proyek 91,24 %;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai munculnya LHP BPKP ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang Pemkab Lombok timur mengajukan permohonan audit kepada BPKP;
- Bahwa saksi membenarkan kontrak MK dan Laporan bulanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

15. Saksi **YULIANI KUSUMA DEWI, SE** , dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa ya, Saksi mengetahui yaitu mengenai permasalahan Proyek Dermaga Pelabuhan Haji di Lombok Timur;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat berkenaan masalah Proyek Dermaga Pelabuhan Haji di Lombok Timur, Saksi tidak ditekan, sebelum Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terlebih dahulu membaca baru menandatangani;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara pada tahun 2011 dan bertanggungjawab sebagai Bendahara khusus di BAPPEDA (Badan Perencana Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa ada pada tahun 2011 ada dilakukan pembayaran kepada PT. Citra Gading Asritama sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dan termasuk DPA Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Dasar pembayaran dari DPA-LHA yaitu hasil audit tahun 2010;
- Bahwa dari pembayaran sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ada pembayaran lain yaitu sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) anggaran tersebut tidak termasuk dari BAPPEDA (Badan Perencana Pembangunan Daerah);
- Bahwa Kwitansi ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang saat itu adalah Dr. Ir. Syamsuhaidi, MS.;
- Bahwa pembayaran sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) masuk ke rekening; PT. Citra Gading Asritama;
- Bahwa ya, benar di Berita Acara Pemeriksaan pada point ke-7 tersebut menerangkan mengenai perincian hasil dari Laporan Hasil Audit (LHA);
- Bahwa mekanisme penganggaran di Pemerintah Daerah yaitu APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), dilakukan pembayaran sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), anggaran pembayaran sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada komplain dari pihak PT. Citra Gading Asritama terhadap anggaran sejumlah Rp Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa pembayaran sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) berdasarkan hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan), tidak ada dari pihak PT. Citra Gading Asritama mengajukan permohonan terhadap pembayaran sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa pembayaran yang dilakukan atas perintah dari Kuasa Pengguna Anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran kepada PT.CGA sekitar tahun 2011 sebesar Rp.4.000.000.000;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kontrak MK dengan Bappeda Lombok Timur;
- Bahwa kemajuan pekerjaan fisik proyek sekitar 95%;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak tahu;

16. Saksi **LALU NIRWAN, SH**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan Tinggi NTB, keterangan saksi sudah benar, sewaktu memberikan keterangan tidak ditekan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terlebih dahulu membaca kemudian menandatangani;
- Bahwa pada tahun 2006 Saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur sejak tanggal 21 Pebruari 2006 sampai dengan bulan Nopember 2011, tugas dan tanggung jawabnya membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan-kebijakan tertentu dan membantu Bupati dalam rangka mengkoordinir tugas-tugas dinas dan bidang lainnya;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi tidak terlibat sebagai Tim dalam Proyek Pembangunan Dermaga Pelabuhan Haji di Lombok Timur;
- Bahwa ya, ada kaitannya dengan anggaran dalam SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi tidak ingat yang dianggarkan dalam Proyek Pembangunan Dermaga Pelabuhan Haji di Lombok Timur;
- Bahwa tugas TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) adalah membahas usulan rencana kerja anggaran seluruh Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak ingat nilai anggaran yang diusulkan oleh BAPPEDA (Badan Perencana Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, Saksi mengetahui mengenai nilai nominal dana keseluruhan pembayaran tahun 2007 sampai dengan 2011 yaitu Tahun 2007 sejumlah Rp 33.400.000.000,00, Tahun 2008 sejumlah Rp 20.472.673.000,00, Tahun 2009 sejumlah Rp 7.490.269.550,00, Tahun 2010 sejumlah Rp 7.470.000.000,00, Tahun 2011 sejumlah Rp 4.000.000.000,00, Saksi melihat dari data-data saat di Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa ya, Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan pada point ke-15, 17 dan 18;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 3 berupa : Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) beserta lampirannya Nomor : 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007, perjanjian kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Citra Gading Asritama untuk Pembangunan proyek Dermaga Labuhan Haji. Saksi tidak mengetahui bukti surat tersebut;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 22 berupa : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 April 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji) Saksi mengetahui bukti surat tersebut;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 23 berupa : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 15 Nopember 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji) Saksi mengetahui bukti surat tersebut;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 24 berupa : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Pebruari 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji) Saksi mengetahui bukti surat tersebut;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 25 berupa : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 18 Nopember 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji) Saksi mengetahui bukti surat tersebut;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 26 berupa : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Januari 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji) Saksi mengetahui bukti surat tersebut;

- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 27 berupa : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Agustus 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji) Saksi mengetahui bukti surat tersebut;

- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 28 berupa : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Pebruari 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji) Saksi mengetahui bukti surat tersebut

- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 30 berupa : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 tanggal 26 Januari 2011, kegiatan 1.06.01.26.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji) Saksi mengetahui bukti surat tersebut;

- Bahwa Ya, pernah Saksi diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, diperlihatkan/ ditunjukkan dokumen oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat terhadap hasilnya;

- Bahwa Kerugian keuangan negara karena ada kekurangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai mekanisme pembayaran khusus Proyek Pembangunan Pelabuhan Haji di Lombok Timur;

- Bahwa (Oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa menanyakan kepada Penuntut Umum terhadap surat dakwaan pada halaman 2 yaitu Bupati Lombok Timur membentuk dan mengangkat Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008 dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/302/PD/2006 pada tanggal 17 Oktober 2006, Apakah Surat Keputusan tersebut dijadikan bukti surat oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan dari Penasihat Hukum Terdakwa) Penuntut Umum mengatakan Surat Keputusan tersebut dijadikan bukti surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Bagian Hukum Staf Daerah Kabupaten Lombok Timur dan pada Surat Keputusan Bupati Lombok Timur dengan Nomor 141/UM/2006 UM adalah kode Umum;
- Bahwa (Oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa menanyakan kepada Penuntut Umum terhadap surat dakwaan pada paragraf ke-3 yaitu Surat Bupati Lombok Timur Anggaran 2007 dan 2008 yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Lombok Timur Nomor : 027/292.a/PD/2006 tanggal 26 Oktober 2006 Perihal Persetujuan Pembangunan Dermaga Pelabuhan Haji), Apakah Surat Keputusan tersebut dijadikan bukti surat oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengatakan Surat Keputusan tersebut dijadikan bukti surat;
- Bahwa ada berapa kali perubahan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Saksi tidak ingat berapa kali perubahan karena peristiwa tersebut tahun 2007;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak jelas dan akan menanggapi dalam pembelaan;

17. Saksi **Ir. H. NASRUL BUDIYANTO**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan Tinggi NTB, keterangan saksi sudah benar, sewaktu memberikan keterangan tidak ditekan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terlebih dahulu membaca kemudian menandatangani;
- Bahwa Saksi didampingi oleh Penasihat Hukum dan legal dari Perusahaan PT. Newmont Nusa Tenggara;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Newmont Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2005 sebagai pegawai tetap dan pada tahun 2010 menjabat sebagai Project Engineering, tugas Saksi sebagai Project Engineering adalah mengawasi dan memsatkan pelaksanaan Pembangunan Dermaga dan pengerukan kolam dilakukan dengan benar sesuai dengan jadwal yang direncanakan, serta memonitoring dan menghitung volume material dari hasil pengerukan kolam labuh;
- Bahwa ada pekerjaan di labuh yaitu pembuatan pelabuhan Jeti dan pengerukan, dasar kerja tidak ada, surat kerja secara lisan ada dari Pimpinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan/ kontraktor tersebut ialah PT. Citra Gading Asritama, Saksi tidak mengetahui nama Direktur PT. Citra Gading Asritama;
- Bahwa ada kontrak kerja PT. Newmont Nusa Tenggara Barat dengan PT. Citra Gading Asritama dilaksanakan pada bulan Mei 2010 dengan Jumlah dana sejumlah Rp 5.209.000.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah), nilai publikasi pengerukan 28.000 (dua puluh delapan ribu) meter perkubik;
- Bahwa survei yang dilakukan oleh Tim Diving, kerukan tidak memenuhi syarat min 4 RBS, Saksi mengetahuinya dari Pengawas yang bekerja ada PT. Citra Gading Asritama bekerja;
- Bahwa hasil kerukan dibuang di 4 (empat) kolam, atas arahan dari Dinas Perhubungan;
- Bahwa ada 2 (dua) kolam yang ditutup/ ditimbun tidak penuh;
- Bahwa Pelabuhan PT. Newmont Nusa Tenggara belum dipakai karena tidak aman sehingga tidak dapat digunakan disebabkan faktor cuaca, namun pernah diuji coba;
- Bahwa Bangunan Pelabuhan Jeti terminal oleh PT. Newmont Nusa Tenggara dihibahkan kepada Pemerintah;
- Bahwa Gambar/ design bangunan yang membuat bukan PT. Newmont Nusa Tenggara;
- Bahwa Pelabuhan Jeti adalah tempat bersandarnya atau berlabuhnya boat, namun terapung;
- Bahwa Kapal PT. Newmont Nusa Tenggara tidak pernah menabrak batu karang;
- Bahwa harga satuan sejumlah Rp 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) merupakan harga diluar PPN;
- Bahwa ada bangunan di lokasi dermaga dan telah berfungsi;
- Bahwa dari Dermaga masuk ke lokasi, jalanan rapi telah terpasang pavin block, motor dan mobil normal berjalan dan tidak ada masalah;
- Bahwa PT. Newmont Nusa Tenggara melakukan uji coba di pelabuhan 2 (dua) kali saat itu Cuaca ekstrim;
- Bahwa tidak ada kapal tongkang yang bersandar saat PT. Newmont Nusa Tenggara melakukan uji coba;
- Bahwa serah terima pekerjaan antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan PT. Citra Gading Asritama sekitar bulan Nopember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, PT. Newmont Nusa Tenggara dalam kontraknya dengan PT. Citra Gading Asritama dibuatkan laporan;
- Bahwa pembayaran dilakukan, Termin I pada tanggal 18 Juni 2010 PT. Newmont Nusa Tenggara membayar ke PT. Citra Gading Asritama sejumlah Rp 2.604.500.000,00 (dua miliar enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan progres 50% (lima puluh persen), selanjutnya Termin II tanggal 23 Agustus 2010 PT. Newmont Nusa Tenggara membayar kepada PT. Citra Gading Asritama sejumlah Rp 1.562.700.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan progres 80% (delapan puluh persen), sedangkan Termin III tanggal 1 Nopember 2010 dengan nilai sejumlah Rp 781.135.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan progres 95% (sembilan puluh lima persen);
- Bahwa PT. Newmont Nusa Tenggara membayar berdasarkan volume tidak berkaitan dengan kedalaman, dan tidak ada terjadi addendum;
- Bahwa ada final sonding mencapai minus 4 lbs;
- Bahwa ya, terpenuhi dengan minus 4 lbs dengan volume 28.000 (dua puluh delapan ribu) meter perkubik;
- Bahwa alat rusak di buat Berita Acara dari PT. Citra Gading Asritama alat rusak dan akan diperbaiki oleh PT. Newmont memaklumi;
- Bahwa nama alat yang rusak clamcell alat untuk pengurug mengangkat/penghancur;
- Bahwa ya, clamcell dipergunakan selama 1 x 24 jam atau 1 hari berjalan;
- Bahwa PT. Newmont sering melakukan pengecekan atas pekerjaan PT. Citra Gading Asritama, sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi mempunyai dokumen laporan harian tanggal 10 Mei 2010, namun tidak membawanya;
- Bahwa PT. Newmont memberikan pekerjaan pada PT. Citra Gading Asritama berdasarkan volume, kontrak 28.000 (dua puluh delapan ribu) meter perkubik pekerjaan berdasarkan kontrak PT. Newmont Nusa Tenggara dengan volume 95% (sembilan puluh lima persen) kegiatan telah dianggap selesai;
- Bahwa yang berperan dalam mengajukan perubahan anggaran adalah SKPD setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran proyek dermaga labuhan haji yang Rp. 82.331.000.000 baru tersedia setengah nya saja pada saat pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa kebijakan anggaran proyek tersebut berasal dari Bupati Lombok Timur;
- Bahwa mengenai Anggaran proyek tersebut saksi tidak mengetahuinya karena Bupati tidak ada melakukan konsultasi kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kontrak MK dengan Bappeda;
- Bahwa PERDA tidak bisa berlaku mundur;
- Bahwa saksi tidak ikut secara aktif dalam proyek pembangunan dermaga Labuhan Haji tersebut;
- Bahwa mengenai pergantian kepala Bappeda itu adalah wewenang dari Bupati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

18. Saksi **MOHAMMAD SUKIRMAN AZMY**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan Tinggi NTB, keterangan saksi sudah benar, sewaktu memberikan keterangan tidak ditekan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terlebih dahulu membaca kemudian menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam Proyek Pembangunan Dermaga Pelabuhan Haji di Lombok Timur;
- Bahwa saat itu Saksi menjabat sebagai Bupati Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa ya, Saksi mengetahui PT. Citra Gading Asritama melakukan pekerjaan di labuh;
- **Bahwa pada tahun 2008 pekerjaan labuhan haji setelah hasil laporan diberikan kepada staf pekerjaan telah selesai;**
- Bahwa Kepala Bappeda (Badan Perencana Pembangunan Daerah) yaitu Ir. Lalu Khalid Tarmizi, MT.;
- Bahwa Proyek Pembangunan Pelabuhan Haji di Lombok Timur anggaran berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Kabupaten Lombok Timur, nilai kontrak anggaran sejumlah Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);
- Bahwa pada masa Saksi menjabat sebagai Bupati pembayaran dilakukan 3 (tiga) kali oleh Ir. Khalid Tarmizi dilakukan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Ir. Aminullah pembayaran sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Ir. Samsuhaidi atas rekomendasi dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan);

- Bahwa ada dilakukan addendum 2 (dua) kali pada masa Ir. Khalid Tarmizi perpanjangan waktu pelaksanaan pelabuhan haji dan terhadap system pembayaran;
- Bahwa pembayaran sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), kemudian tidak dilakukan pembayaran kembali karena dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) tidak mencukupi;
- Bahwa ada dari pihak PT. Citra Gading Asritama meminta sisa pembayaran;
- Bahwa tindakan Saksi dicapai kesepakatan untuk melunasi sebelumnya minta audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan);
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan secara langsung dengan pihak kontraktor;
- **Bahwa ada pemutusan kontrak dengan PT. Citra Gading Asritama dan adanya rekomendasi dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan);**
- Bahwa Saksi tidak ingat memutuskan kontrak dengan PT. Citra Gading Asritama setelah atau sesudah dilakukan audit oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan);
- Bahwa Saksi meminta kepada BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) menghitung keseluruhan nilai anggaran yang dibayarkan kepada PT. Citra Gading Asritama;
- Bahwa tidak ada complain dari pihak PT. Citra Gading Asritama dan Saksi melakukan pembayaran sesuai rekomendasi dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan);
- Bahwa nilai pembayaran yang Saksi bayar sesuai rekomendasi dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) kepada PT. Citra Gading Asritama Rp 11.515.180.450,00 (sebelas miliar lima ratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada tahun 2010 ada PT. Newmont melakukan pengurangan di Dermaga Pelabuhan Haji;
- Bahwa ada bagian Umum melakukan pengurangan karena untuk acara Hari Nasional, selain pengurangan ada pengaspalan jalan dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, memperbaiki breakwater menuju jalan depan, paving block;
- Bahwa ya, Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan pada point ke-28, 29 dan 30;
 - Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 25 berupa : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 18 Nopember 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji), Saksi mengetahui bukti surat tersebut;
 - Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 26 berupa : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Januari 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji) Saksi mengetahui bukti surat tersebut;
 - Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 27 berupa : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Agustus 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji. Saksi tidak mengetahui bukti surat tersebut;
 - Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 28 berupa : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Pebruari 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji) Saksi mengetahui bukti surat tersebut;
 - Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 29 berupa : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 Oktober 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji) Saksi mengetahui bukti surat tersebut;
 - Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 30 berupa : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 tanggal 26 Januari 2011, kegiatan 1.06.01.26.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji) Saksi mengetahui bukti surat tersebut;
 - Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 34 berupa : Foto copy sesuai aslinya Adendum IV (keempat) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/413/PD/2008 tanggal 22 September 2008 antara BAPPEDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji) Saksi mengetahui bukti surat tersebut;

- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 35 berupa : Foto copy sesuai aslinya Addendum V (kelima) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji) Saksi mengetahui bukti surat tersebut;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 50 berupa : Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 192/SPM-LS/PD/2010 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VI pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 dan Addendum V (lima) Nomor :050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010) Saksi tidak mengetahui bukti surat tersebut;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 51 berupa : Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 212/SPM-LS/PD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 2.470.000.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) beserta Copy Kwitansi sebesar Rp. 2.470.000.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Tahap VII pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 dan Addendum V (lima) Nomor :050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010) Saksi mengetahui bukti surat tersebut;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 57 berupa : Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 82/SPM-LS/PD/2011 tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi asli sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VIII (delapan) Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum V Nomor : 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009) Saksi mengetahui bukti surat tersebut;

- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 62 berupa : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011) Saksi mengetahui bukti surat tersebut;
- Bahwa (ditunjukkan Bukti surat nomor 64 berupa : Foto copy sesuai aslinya 1 (satu) bendel Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pengerukan Kolam Pelabuhan di Labuhan Haji, No. BH1020100er, tanggal 9 Mei 2010 antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Kontraktor PT. Citra Gading Asritama dengan nilai kontrak Rp. 5.209.000.000,00) Saksi tidak mengetahui bukti surat tersebut;
- **Bahwa ketika Tim Bappeda (Badan Perencana Pembangunan Daerah) di pimpin oleh H. Abdul Rahum, ST. ditemukan fakta seperti 141 merupakan jenisnya dan didalam Berita Acara Pemeriksaan ada dikatakan batu karang, batu karang di laporkan secara lisan;**
- Bahwa pelabuhan sebagian dapat di labuhi oleh kapal dan pelabuhan secara skala kecil dapat dilabuhi;
- Bahwa Pernah kapal batu bara berlabuh hanya satu kali;
- Bahwa Tidak pernah Saksi mendapat laporan ada kapal tongkang yang masuk ke pelabuhan;
- Bahwa Surat Saksi terima dan disposisi ke Bappeda (Badan Perencana Pembangunan Daerah) dan untuk mengenai angka Saksi ditengah-tengah;
- Bahwa tidak ada dibuatkan Berita Acara setiap melakukan rapat;
- bahwa Saksi disodorkan oleh Penyidik Kejaksaaan Tinggi Nusa Tenggara Barat berupa hasil pemeriksaan fisik dari Universitas Mataram;
- Bahwa Saksi membayar anggaran APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan audit claim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima, namun belum pernah disodori;
- Bahwa Saksi disodorkan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang berkomentar Saksi hasil audit tahun 2014 bukan audit tahun 2010 karena kaitannya dengan hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) tahun 2014;
- Bahwa Bappeda (Badan Perencana Pembangunan Daerah) Kabupaten Lombok Timur atas wewenang BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan);
- Bahwa Saksi tidak melanjutkan kontrak dengan PT. Citra Gading Asritama pada tahun 2010 dan Saksi disodorkan hasil audit tahun 2014, saat itu bukan ditunjukkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik pada tanggal 16 Januari 2008 oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa tidak ada angka kerugian keuangan negara dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik;
- Bahwa saat itu Saksi diminta pendapat oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengenai kerugian keuangan negara;
- Bahwa dalam hasil audit metode yang harus dibayar berdasarkan volume;
- Bahwa pembayaran pada Termin 7, Termin 8 dan Termin 9 masih masa Saksi menjabat sebagai Bupati Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa hasil audit dari BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) terhadap pekerjaan dari PT. Citra Gading Asritama mencapai 95% (sembilan puluh lima persen) dan sisa pembayaran yang bertanggungjawab adalah Pemerintah Daerah, tidak dapat Pemerintah Daerah mengalihkan tanggungjawabnya kepada orang lain atau tender lain;
- Bahwa ada pekerjaan dari PT. Newmont Nusa Tenggara di Dermaga Pelabuhan Haji setelah dilakukan audit claim tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai kontrak PT. Newmont Nusa Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tim BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan dari Denpasar – Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) tahun 2014 sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa tidak ada hubungan pekerjaan antara PT. Citra Gading Asritama dengan PT. Newmont Nusa Tenggara;
- Bahwa beban yang harus dibayar kepada PT. Citra Gading Asritama;
- Bahwa tidak ada kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pekerjaan PT. Citra Gading Asritama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama pengawas dan Direktur PT.Rancang Persada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran kepada PT. Rancang Persada dan tidak ada laporan mengenai pembayaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Kontrak antara MK dengan Bappeda Lombok timur dan saksi tidak ada dilaporkan mengenai hal tersebut;
- Bahwa pembayaran dilakukan berdasarkan atas rekomendasi dari team BPKP;
- Bahwa pada saat dilakukannya audit klaim oleh BPKP terlebih dahulu Pemkab Lombok timur melakukan pemutusan kontrak kerja dengan kontraktor baru dilakukan audit klaim BPKP;
- Bahwa tujuan permohonan kepada BPKP untuk melakukan audit klaim agar tidak ada kesalahan dan menimbulkan kerugian keuangan negara dalam melakukan pembayaran kepada kontraktor;
- Bahwa apabila ada terjadinya pembayaran yang tidak sesuai dengan besaran fisik maka jelas ada menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli :

1. Ahli **ATAS PRACOYO, ST. MT.PHD**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa pernah Ahli diminta memberikan keterangan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Ahli saat diperiksa di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat tidak dibekali/ tidak membawa cek fisik di Labuhan Haji, namun Ahli membawa surat tugas dari instansi Fakultas Teknik dan adanya komunikasi dengan pimpinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli membenarkan surat tugas tersebut;
- Bahwa Ahli tidak ditekan dan dipaksa saat memberikan keterangan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara;
- Bahwa ya, sebelum Ahli menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terlebih dahulu dibacakan kemudian ditandatangani;
- Benar bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Ahli membenarkan Berita Acara penyidikan pada Kejaksaan Tinggi NTB;
- Bahwa kesimpulan dari team Ahli Unram atas pembangunan Dermaga Labuhan Haji tersebut adalah:
 1. Hasil pengecekan fisik kontruksi pemecah gelombang (breakwater) dan revetment tidak ditemukanya struktur kaki breakwater dan revetment.volume struktur kaki (toe structure) breakwater dan revetment yang belum atau tidak terpasang adalah 10830,95 m3;
 2. Bahwa hasil pengecekan fisik pekerjaan reklamasi belum terselesaikan secara sempurna, terbukti adanya 2 lubang pada daerah reklamasi lubang 1 dengan volume 21883,65 m3 dan lubang ke-2 dengan volume 15103,43 m3 dan dari hasil perhitungan dengan mengkombinasikan hasil pengeboran dan pengukuran topografi, volume timbunan yang sudah dilaksanakan adalah 297611,50 m3;
- Bahwa hasil laporan tersebut sudah benar dan valid serta dapat dipertanggung jawabkan ;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti berupa Hasil Laporan pemeriksaan mengenai cek fisik;
- Bahwa Ahli membenarkan bukti berupa kontrak kerja antara Bappeda dengan PT.CGA;
- Bahwa Ahli hanya melakukan pengecekan atau pengukuran daerah reklamasi yang tujuanya untuk mengetahui volume timbunan;
- Bahwa dalam melakukan pengecekan daerah reklamasi diawali dengan pengukuran topografi pada daerah reklamasi dan dilakukan pengeboran timbunan pada tiga titik ;
- Bahwa hasil laporan tersebut telah Ahli diskusikan bersama team Ahli yang lain sebelum mengeluarkan laporan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil kesimpulan laporan team Ahli UNRAM tersebut sudah valid namun dalam hal ini Ahli tidak dapat menjelaskan kesimpulan pada No 1 secara detil dan Ahli hanya dapat menjelaskan kesimpulan pada No: 2 saja;
- Bahwa mengenai pemeriksaan kedalaman reklamasi diperoleh hasil timbunan tanah pada bagian tepi dekat kolam labuh adalah 4,6 m, pada bagian tengah adalah 4,5 dan bagian tepi dekat pintu masuk adalah 1,5 meter;
- Bahwa dalam pengerjaan reklamasi belum terselesaikan secara sempurna terbukti ada ditemukanya 2 lubang pada daerah reklamasi;
- Bahwa Ahli membenarkan kesimpulan dari team audit BPKP;
- Bahwa dalam melakukan pengukuran volume timbunan tidak bisa hanya dengan menyelam;
- Bahwa hasil perhitungan volume timbunan yang dilakukan oleh BPKP Bali adalah dengan metode sonding dan hasilnya tersebut yang dipergunakan oleh team BPKP dalam laporan audit tersebut;
- Bahwa dalam hal sonding dan hasilnya tersebut Ahli tidak dapat melakukan verifikasi data dari hasil sonding tersebut;
- Bahwa dalam ini elevasi titik pacuan tidak ada, walaupun ada Ahli dapat mengecek angka-angka tersebut;
- Bahwa Ahli tidak dapat mengambil kesimpulan atau membandingkan apakah pemeriksaan dengan sonding dengan pengeboran melalui 3 titik mana yang dapat dinyatakan valid atau tidak;
- Bahwa dalam hasil sonding adalah dalam Review Disign dan dalam elevasi kurang lebih + 4
- Bahwa hasil sonding yang dilakukan oleh team Ahli UNRAM pada tahun 2010 tersebut juga benar;
- Bahwa menurut Ahli untuk mencari atau mengukur kedalaman kolam labuh dengan cara melakukan penyelaman bukan hanya di sonding;
- Bahwa hasil pengeboran adalah untuk mengetahui atau menentukan hasil tanah asli dari dalam laut tersebut;
- Bahwa dalam hal ini Ahli tidak mengetahui posisi dan bentuk tanah asli dan tidak terlibat dalam hal tersebut;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai volume timbunan keseluruhan;
- Bahwa Ahli tidak ikut dalam proses pengeboran karena yang melakukan pengeboran adalah dari kejaksaan sehingga tidak mengetahui hasilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah bekerja sebagai konsultan untuk pengerjaan irigasi;
 - Bahwa dalam menentukan hasil laporan team Unram tersebut berdasarkan diskusi bersama dan ditentukan secara bersama-sama;
 - Bahwa dalam melakukan penghitungan dengan menggunakan data batu mentri dan atas 3 titik bor tersebut dan data batu metri hanya melihat kecenderungan pantai saja;
 - Bahwa hasil audit BPKP tahun 2010 dengan hasil audit BPKP tahun 2014 jauh berbeda;
 - Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai dan bukan pengetahun Ahli untuk mengetahui batas posisi tanah dalam laut;
 - Bahwa pernah ada diskusi antara team unram tahun 2010 dan team unram tahun 2014 dan ada perbedaan pada hasil sonding saja dan menurut Ahli team unram tahun 2010 benar menggunakan sonding namun team UNRAM tahun 2014 Ahli tidak bisa menyimpulkannya;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan Ahli hanya mengetahui luasnya saja dan selanjutnya akan ditanggapi dalam kesimpulan ;**

2. Ahli **NGUDIYONO ST.MT**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Ahli membenarkan berita acara penyidikan pada Kejaksaan tinggi NTB;
- Bahwa kesimpulan dari team Ahli Unram atas pembangunan Dermaga Labuhan Haji tersebut adalah:
- Hasil pengecekan fisik kontruksi pemecah gelombang (breakwater) dan revetment tidak ditemukanya struktur kaki breakwater dan revetment.volume struktur kaki (toe structure) breakwater dan revetment yang belum atau tidak terpasang adalah 10830,95 m3;
- Bahwa hasil pengecekan fisik pekerjaan reklamasi belum terselesaikan secara sempurna, terbukti adanya 2 lubang pada daerah reklamasi lubang 1 dengan volume 21883,65 m3 dan lubang ke-2 dengan volume 15103,43 m3 dan dari hasil perhitungan dengan mengkombinasikan hasil pengeboran dan pengukuran topografi, volume timbunan yang sudah dilaksanakan adalah 297611,50 m3;
- Bahwa hasil laporan tersebut sudah benar dan valid serta dapat dipertanggung jawabkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti berupa Hasil Laporan pemeriksaan mengenai cek fisik;
- Bahwa Ahli membenarkan surat tugas dari Dekan Fakultas Teknik UNRAM sebagai Team pemeriksa Dermaga Labuhan Haji;
- Bahwa dalam hal pemeriksaan ini Ahli bertugas yang menyangkut strukture dan dalam hal ini tidak terpasangnya toe structure pada kontruksi breakwater dan revetment;
- Bahwa dalam melakukan pengecekan daerah reklamasi diawali dengan pengukuran topografi pada daerah reklamasi dan dilakukan pengeboran timbunan pada tiga titik ;
- Bahwa dalam hal penyelaman dilakukan secara keseluruhan pada bagian breakwater dan dengan mengukur luas dan kedalamnya;
- Bahwa pada saat tidak ada ditemukanya toe structure kaki tidak bisa melakukan pengukuranya namun hanya dapat mengukur breakwater saja;
- Bahwa yang ditemukan dalam toe structure adalah berbentuk rata yang mencolok keluar;
- Bahwa Ahli ikut dalam pengeboran dalam area reklamasi pada skitar tanggal 16 Januari 2014 dan ditemukan tanah dasar asli laut;
- Bahwa tanah asli tersebut berbentuk pasir berlamu dan dari hasil pengerukan kolam labuh yang merupakan tanah asli tersebut;
- Bahwa tanah asli tersebut adalah tanah asli yang berada didalam kedalaman 4,6 m3 dan diatasnya tersebut adalah timbunan yang berbentuk tanah;
- Bahwa bukan team dari Ahli UNRAM yang menyebabkan para Terdakwa menjadi tersangka;
- Bahwa dalam bagian menghitung toe structure ada yang terpasang dan tidak terpasang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai bentuk kaki-kakinya tersebut;
- Bahwa hasil laporan tersebut telah Ahli diskusikan bersama team Ahli yang lain sebelum mengeluarkan laporan tersebut;
- Bahwa hasil kesimpulan laporan team Ahli UNRAM tersebut sudah valid namun dalam hal ini Ahli tidak dapat menjelaskan kesimpulan pada No 1 secara detil dan Ahli hanya dapat menjelaskan kesimpulan pada No: 2 saja;
- Bahwa mengenai pemeriksaan kedalaman reklamasi diperoleh hasil timbunan tanah pada bagian tepi dekat kolam labuh adalah 4,6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m, pada bagian tengah adalah 4,5 dan bagian tepi dekat pintu masuk adalah 1,5 meter;

- Bahwa dalam pengerjaan reklamasi belum terselesaikan secara sempurna terbukti ada ditemukannya 2 lubang pada daerah reklamasi;
- Bahwa Ahli membenarkan kesimpulan dari team audit BPKP;
- Bahwa dalam melakukan pengukuran volume timbunan tidak bisa hanya dengan menyelam;
- Bahwa hasil perhitungan volume timbunan yang dilakukan oleh BPKP Bali adalah dengan metode sonding dan hasilnya tersebut yang dipergunakan oleh team BPKP dalam laporan audit tersebut;
- Bahwa dalam hal sonding dan hasilnya tersebut Ahli tidak dapat melakukan verifikasi data dari hasil sonding tersebut;
- Bahwa dalam ini elevasi titik pacuan tidak ada, walaupun ada Ahli dapat mengecek angka-angka tersebut;
- Bahwa Ahli tidak dapat mengambil kesimpulan atau membandingkan apakah pemeriksaan dengan sonding dengan pengeboran melalui 3 titik mana yang dapat dinyatakan valid atau tidak;
- Bahwa hasil sonding yang dilakukan oleh team Ahli UNRAM pada tahun 2010 tersebut juga benar;
- Bahwa menurut Ahli untuk mencari atau mengukur kedalaman kolam labuh dengan cara melakukan penyelaman bukan hanya di sonding;
- Bahwa dalam menentukan hasil laporan team Unram tersebut berdasarkan diskusi bersama dan ditentukan secara bersama-sama;
- Bahwa dalam melakukan penghitungan dengan menggunakan data batu mentri dan atas 3 titik bor tersebut dan data batu metri hanya melihat kecenderungan pantai saja;
- Bahwa hasil audit BPKP tahun 2010 dengan hasil audit BPKP tahun 2014 jauh berbeda;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan Ahli hanya mengetahui luasnya saja dan selanjutnya akan ditanggapi dalam kesimpulan;

3. Ahli **TRI SULISTYAWATI.ST.MT**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan para terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pengecekan daerah reklamasi diawali dengan pengukuran topografi pada daerah reklamasi dan dilakukan pengeboran timbunan pada tiga titik ;
- Bahwa hasil laporan tersebut telah Ahli diskusikan bersama team Ahli yang lain sebelum mengeluarkan laporan tersebut;
- Bahwa hasil kesimpulan laporan team ahli UNRAM tersebut sudah valid namun dalam hal ini ahli tidak dapat menjelaskan kesimpulan pada No 1 secara detil dan Ahli hanya dapat menjelaskan kesimpulan pada No: 2 saja;
- Bahwa mengenai pemeriksaan kedalaman reklamasi diperoleh hasil timbunan tanah pada bagian tepi dekat kolam labuh adalah 4,6 m,pada bagian tengah adalah 4,5 dan bagian tepi dekat pintu masuk adalah 1,5 meter;
- Bahwa dalam pengerjaan reklamasi belum terselesaikan secara sempurna terbukti ada ditemukanya 2 lubang pada daerah reklamasi;
- Bahwa Ahli membenarkan kesimpulan dari team audit BPKP;
- Bahwa dalam melakukan pengukuran volume timbunan tidak bisa hanya dengan menyelam;
- Bahwa hasil perhitungan volume timbunan yang dilakukan oleh BPKP Bali adalah dengan metode sonding dan hasilnya tersebut yang dipergunakan oleh team BPKP dalam laporan audit tersebut;
- Bahwa dalam hal sonding dan hasilnya tersebut Ahli tidak dapat melakukan verifikasi data dari hasil sonding tersebut;
- Bahwa dalam ini elevasi titik pacuan tidak ada,kalaupun ada Ahli dapat mengecek angka-angka tersebut;
- Bahwa Ahli membenarkan laporan bulanan dari tahun 2007, 2008 dan 2009
- Bahwa dalam hasil sonding adalah dalam Review Desain dan dalam Relevasi kurang lebih + 4
- Bahwa hasil sonding yang dilakukan oleh team Ahli UNRAM pada tahun 2010 tersebut juga benar;
- Bahwa menurut Ahli untuk mencari atau mengukur kedalam kolam labuh dengan cara melakukan penyelaman bukan hanya di sonding;
- Bahwa hasil pengeboran adalah untuk mengetahui atau menentukan hasil tanah asli dari dalam laut tersebut;
- Bahwa dalam hal ini Ahli tidak mengetahui posisi dan bentuk tanah asli dan tidak terlibat dalam hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak pernah memberikan briefing kepada para penyelam sewaktu akan melakukan penyelaman namun yang memberikan briefing adalah Ahli NGUDIYONO;
- Bahwa mengenai adanya batu yang bergelinding tersebut Ahli pernah memberi tahukan kepada Ahli Ngudiyono;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam gambar bentuk breakwater tersebut dan apabila adanya batu yang bergelinding atau jatuh karena berat batu tidak sesuai dengan spesifikasi maka batu tersebut tidak terpasang dengan erat yang menyebabkan batu tersebut jatuh;
- Bahwa apabila material abut tersebut sudah sesuai bentuk dan spesifikasinya maka kemungkinan tidak akan mengelinding;
- Bahwa berdasarkan keterangan penyelam tidak ada ditemukanya Toe structure didalamnya;
- Bahwa dalam pemasangan secondary layer tidak terlaksana dan yang belum dibayar adalah toe strukturnya;
- Bahwa setiap dalam menghitung tue structure dan didalam setiap potonganya sama maka dianggap tidak ada;
- Bahwa dalam hal ini Ahli hanya menghitung dari gambarnya saja dan menghitung yang dikotak;
- Bahwa dalam hal perhitungan ada beberap sekmen yang berbeda dan juga Ahli mengikuti dokumen dari CCO;
- Bahwa dalam hal ini team survey hanya melakukan pemeriksaan hanya untuk reklamasi dan breakwater serta Lay out saja;
- Bahwa dalam hal menghitungkan toe structure adalah berdasarkan keputusan team dan diputuskan secara bersama sama;
- Bahwa awalnya ide pengukuran dilakukan dibagian reklamasi dan selajutnya yang diukur hanyalah dibagian panjangnya saja dan dalam hal ini menggunakan data sekunder;
- Bahwa dalam melakukan perhitungan hasilnya sama dengan yang dihitung oleh team BPKP sehingga pemda melakukan pembayaran berdasarkan laporan tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan penghitungan terlebih dahulu meminta data mengenai toe structure tersebut;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai dan bukan pengetahuan Ahli untuk mengetahui batas posisi tanah dalam laut;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan mengenai perhitungan-perhitungan yang dilakukan Ahli



hanya berdasarkan data dari penyelam sehingga Terdakwa menolak keterangan Ahli tersebut;

4. Ahli **EKO PRADJOKO**, dibawah sumpah menerangkan:
- Benar bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa dalam hal ini Ahli berperan sesuai dengan keAhliannya dalam hal memberi saran dan pendapat terkait mengenai struktur pelabuhan;
 - Bahwa mengenai perhitungan Ahli melakukan koordinasi dari Ahli team Ahli yang lain;
 - Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai pemasangan secondary lawyer yang telah terpasang dan mengenai adanya terpasang atau tidak tidak ada didalam laporan ;
 - Bahwa Ahli membenarkan soft drawing tersebut;
 - Bahwa dalam melakukan pengeboran awal yang tujuannya untuk mencari tanah dasar awal maka kedalaman material adlah 4,3 m3 dan 4,5 m3
 - Bahwa dalam hal hasil pengeboran atau boring tanah asli yang kedalamnya 4,6 m3
 - Bahwa mengenai jeti yang diperuntukan untuk dermaga Newmont tidak dapat dipergunakan oleh Newmont karena gelombang yang cukup besar diwilayah tersebut;
 - Bahwa dengan kedalam 2.500 m3 maka kapal jenis tongkang yang bisa berlabuh;
 - Bahwa tanah hasil pengerukan yang selanjutnya dibawa kedalam area reklamasi maka bentuk tanah tersebut tetap;
 - Bahwa dalam team UNRAM tahun 2013 Ahli tidak ikut dalam team tersebut;
 - Bahwa yang memberikan arahan mengenai kedalaman kolam labuh adalah Ahli NGUDIONO;
 - Bahwa yang disampaikan oleh para penyelam tidak ada ditemukanya toe struktur;
 - Bahwa hasil laporan tersebut telah Ahli diskusikan bersama team Ahli yang lain sebelum mengeluarkan laporan tersebut;
 - Bahwa mengenai pemeriksaan kedalaman reklamasi diperoleh hasil timbunan tanah pada bagian tepi dekat kolam labuh adalah 4,6 Meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian tengah adalah 4,5 Meter dan bagian tepi dekat pintu masuk adalah 1,5 Meter;

- Bahwa dalam pengerjaan reklamasi belum terselesaikan secara sempurna terbukti ada ditemukanya 2 (dua) lubang pada daerah reklamasi;
- Bahwa Ahli membenarkan kesimpulan dari team audit BPKP;
- Bahwa dalam melakukan pengukuran volume timbunan tidak bisa hanya dengan menyelam;
- Bahwa hasil perhitungan volume timbunan yang dilakukan oleh BPKP Bali adalah dengan metode sonding dan hasilnya tersebut yang dipergunakan oleh team BPKP dalam laporan audit tersebut;
- Bahwa dalam hal sonding dan hasilnya tersebut Ahli tidak dapat melakukan verifikasi data dari hasil sonding tersebut;
- Bahwa dalam ini elevasi titik pacuan tidak ada, walaupun ada Ahli dapat mengecek angka-angka tersebut;
- Bahwa Ahli membenarkan laporan bulanan dari tahun 2007, 2008 dan 2009
- Bahwa dalam hasil sonding adalah dalam Review Desain dan dalam elevasi kurang lebih + 4
- Bahwa hasil sonding yang dilakukan oleh team Ahli UNRAM pada tahun 2010 tersebut juga benar;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan mengenai perhitungan yang dilakukan Ahli tidak melakukan perhitungan volume sehingga Terdakwa menolak keterangan Ahli tersebut;

5. Ahli **F. HARY PITRAJUWANTO, AK**, dibawah sumpah menerangkan:

- Benar bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan para terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa dalam hal ini dalam ringkasan audit BPKP ditemukan adanya laporan fisik pekerjaan yang tidak sesuai
- Bahwa fakta tersebut dengan ditemukanya penyimpangan penetapan anggaran dan terkait dengan keuangan daerah;
- Bahwa laporan BPKP tersebut dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa Ahli membenarkan laporan BPKP , kontrak antara MK dengan Bappeda, Laporan bulanan dari tahun 2007,2008 dan 2009;
- Bahwa Ahli membenarkan SP2D dari tahun 2007 sampai dengan 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari audit adalah melakukan hasil pengerjaan dan melaporkannya yang menjadi dasar pembayaran proyek tersebut;
- Bahwa Laporan audit yang lebih dapat dipertanggung jawabkan adalah auditor yang baru;
- Bahwa laporan audit klaim bukan bertanggung jawab untuk menentukan para terdakwa menjadi tersangka'
- Bahwa dasar Ahli melakukan audit lagi berdasarkan adanya ditemukan bukti baru;
- Bahwa hasil laporan fisik breakwater yang tidak terpasang adalah 3800m3;
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik yang dibangun adanya selisih yang dipasang dan volume dalam kontrak;
- Volume terpasang secondary lawyer dan Rekfetment tidak jauh beda dengan yang sudah dibayarkan;
- Bahwa dasar laporan adalah berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang resmi dari UNRAM;
- Bahwa yang di klasifikasi adalah volume ukuran kolam labuh;
- Bahwa volume yang tidak terpasang sesuai dengan nilai kontrak dan yang Ahli pegang adalah laporan resmi dari UNRAM;
- Bahwa dalam hal ini penyidik meberikan laporan berdasarkan laporan verifikasi;
- Bahwa sesuatu yang dilanggar dalam kontrak berdasarkan faktanya kontrak tersebut ;
- Bahwa rekanan harus bertanggungjawab secara langsung atas seluruh resiko pekerjaan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menolak keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ir. MUHAMMAD ZUHRI** di persidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku direktur PT. Rancang Persada sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Direktur PT. Rancang Persada berdasarkan Akta Notaris Maria Baroroh, SH Nomor : 3 tanggal 23 Nopember 2005.
- Bahwa perusahaan Terdakwa PT. Rancang Persada menjadi konsultan Manajemen berawal dari Pengumuman di Media Indonesia pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2006 adanya pelelangan umum pekerjaan sebagai Manajemen konstruksi pembangunan Dermaga Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur oleh Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kabupaten Lombok Timur, kemudian mengikuti proses lelang dan ditetapkan sebagai pemenang.

- Bahwa tugas-tugas Terdakwa selaku Direktur PT. Rancang Persada adalah :
 - a. Mengatur dan mengendalikan jalannya perusahaan.
 - b. Menyediakan Sumber daya Finacial untuk operasional perusahaan.
 - c. Mencari dan berusaha mendapatkan pekerjaan.
 - d. Mengatur tim untuk pelaksanaan pekerjaan.
 - e. Bekerja untuk kelangsungan hidup perusahaan.
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk pekerjaan konsultan manajemen konstruksi pembangunan dermaga Labuhan Haji kabupaten Lombok Timur ditandatangani di Kantor BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur antara terdakwa selaku Direktur PT. Rancang Persada dan Ir. Lalu Gafar Ismail, MM /Kepala BAPPEDA selaku Pengguna Anggaran Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi, dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2006 No Kontrak : 050/223/PD/2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.965.425.000,- (satu milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus duapuluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sumber dana untuk pembayaran pekerjaan konsultan manajemen konstruksi Dermaga Labuhan Haji berasal dari APBD Kabupaten Lombok Timur tahun 2007/2008;
- Bahwa uraian Tugas dan lingkup pekerjaan yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja untuk pekerjaan konsultan manajemen konstruksi pembangunan dermaga Labuhan Haji, yaitu :
 1. Tahap Perencanaan :
 - a. Memberikan masukan, pandangan, pertimbangan atas perencanaan dibuat
 - b. Membantu pemerintah daerah Kab. Lombok Timur untuk me-review design yang telah ada hingga ke detail design
 - c. Membantu Pemda Lombok Timur untuk me-review Bill of Quantity dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membantu Pemda Lombok Timur dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (Owner's Cost of Estimate) termasuk termasuk sumber harga efisiensi.
 - e. Membantu Pemda Lombok Timur dalam mempersiapkan dokumen lelang
2. Tahap Pelelangan :
- a. Membantu pemerintah daerah Kab. Lombok Timur dalam mempersiapkan dan menyusun program pelaksanaan pelelangan konstruksi
 - b. Membantu mempersiapkan criteria evaluasi lelang dan prosedur / ketentuan lelang
 - c. Mendampingi Membantu pemerintah daerah Kab. Lombok Timur dalam proses rapat penjelasan dan kunjungan lapangan
 - d. Membantu melakukan pembukaan dan evaluasi terhadap penawaran yang masuk
 - e. Menyiapkan laporan dan presentasi hasil pelelangan
 - f. Mengajukan analisis teknis pelaksanaan atas penawaran peserta lelang
 - g. Menyusun suatu sisten dan prosedur administrasi yang mengatur hubungan antara konsultan , kontraktor, supplier serta menerapkan prosedur yang telah disetujui bersama setelah mendapat persetujuan dari panitia lelang Membantu pemerintah daerah Kab. Lombok Timur.
 - h. Membantu menyiapkan draf untuk kontrak antara Membantu pemerintah daerah Kab. Lombok Timur dan kontraktor
 - i. Menyusun laporan proyek ditahap pelelangan untuk pelaksanaan (PEP)
3. Tahap Pelaksanaan :
- a. Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan kontruksi fisik yang disusun oleh kontraktor, yang meliputi program-program pencapaian sasaran kontruksi, penyediaan dan penggunaan tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program quality assurance/ quality control dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
 - b. Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fiisik, yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik (kuantitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan kualitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengenalan tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja.
- c. Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan majerial yang timbul usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis jika terjadi penyimpangan
 - d. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik
 - e. Melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri dari :
 - 1). Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan dilapangan
 - 2). Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi
 - f. Mengatur dan menetapkan site Management di lokasi proyek terhadap kontraktor dan lingkungan sekitarnya
 - g. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik
 - h. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi
 - i. Menyelenggarakan rapat-rapat dilapangan secara berkala , membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan hasil masukan rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh kontraktor.
 - j. Memeriksa dan menyetujui kemajuan pekerjaan di lapangan dan menerbitkan berita cara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi
 - k. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing), yang diajukan oleh Kontraktor
 - l. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dilapangan (as built drawing) sebelum serah terima I; (ini tidak dilakukan)



- m. Menyiapkan dan mengajukan pada Pemda Kab. Lombok Timur untuk mendapatkan persetujuan jika terjadi perubahan pekerjaan baik tambah atau kurang, menampung keinginan pemda Kab. Lombok Timur jika ada keinginan perubahan dan penyampaian pada kontraktor yang bersangkutan
 - n. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan
 - o. Bersama kontraktor menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan dermaga
 - p. Meneliti setiap instalasi mekanikal elektrikal menyangkut kesiapan system maupun operasionalnya terhadap pengetesan dan penyalaan awal (start up)
 - q. Membantu pemda Kab. Lombok Timur dalam menyusun Dokumen Pendaftaran
 - r. Membantu Pemda Kab. Lombok Timur dalam hal terjadi perselisihan dengan kontraktor dengan memberikan pandangan-pandangan ataupun saran-saran
 - s. Mewakili Pemda Kab. Lombok Timur sementara waktu apabila terjadi kejadian khusus yang melibatkan pihak luar terutama dari pihak pers.
4. Tahap Pemeliharaan :
- a. Menyiapkan defect list setelah penyerahan pertama dari pekerjaan dan mengawasi implementasi dari defect list.
 - b. Membuat laporan perbaikan rehabilitasi catatan, kekurangan yang telah dilaksanakan.
 - c. Melakukan pengawasan selama masa pemeliharaan.
 - d. Menyiapkan berita acara pemeriksaan pekerjaan untuk dasar serah terima II/terakhir.
 - e. Membuat laporan akhir proyek yang berisi kronologis pelaksanaan selama proyek berlangsung;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga labuhan Haji Tahun 2007 Terdakwa yang mengendalikan pekerjaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji dengan cara memobilisasi sumber daya manusia, sarana prasarana, mengevaluasi dan mengawasi layanan supervisi pekerjaan di lapangan namun yang bertanggung jawab langsung atas hasil pekerjaan adalah Ahli yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kirim sesuai dengan sertifikat keahliannya dan bukan terdakwa yang bertanggung jawab .

- Bahwa yang dihasilkan dari perencanaan, yaitu Dokumen pelelangan (instruksi peserta lelang, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, BOQ (Bill of quantity / rencana anggaran biaya, gambar perencanaan/Review Design) kemudian digunakan untuk proses pelelangan jasa Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Lombok Timur.
- Bahwa CCO secara umum dibuat karena ada sebagian ketidaksesuaian dengan perencanaan awal kondisi lapangan. Ketidaksesuaian berupa hasil perencanaan ditemukan kolam labuh ada pasir dan beberapa area berupa karang. Kenyataan ditemukan kolam labuh pasir berkarang sehingga diminta addendum oleh kontraktor.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga labuhan haji dibuat laporan harian, mingguan dan bulanan oleh kontraktor pelaksana dan diketahui oleh kami selaku pengawas, Tim Teknis Kabupaten Lombok Timur yang tergabung dalam Direksi Lapangan.
- Bahwa Shop drawing dibuat dan diteliti oleh Tim Supervisi Konsultan Kami sedangkan Asbuild Drawing tidak dibuat karena pekerjaan tersebut tidak selesai dan dihentikan oleh Bupati.
- Bahwa As Built Drawing tidak dibuat maka pembayaran didasarkan pada fisik yang terpasang. Dan terakhir berdasarkan audit klaim BPKP Nomor : LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010
- Bahwa yang menjadi dasar PT. Rancang Persada mengajukan permintaan pembayaran, yaitu:
 1. Setelah menyerahkan Riview Disaign / dokumen pelelangan.
 2. setelah fisik mencapai 50 %
 3. setelah fisik mencapai 100 %
 4. setelah berakhirnya masa pemeliharaan.
- Bahwa faktanya sampai akhir kontrak kami (19 Juni 2008) fisik lapangan tidak selesai kami mengajukan pembayaran total 100 % tapi tidak disetujui;
- Bahwa yang menjadi dasar pencapaian fisik adalah laporan harian, mingguan dan bulanan tersebut yang dibuat oleh kontraktor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana dan diketahui oleh tim kami selaku pengawas dan tim teknis kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa yang mengajukan pembayaran adalah saya selaku Direktur PT. Rancang Persada. Caranya Terdakwa menerima laporan dari pengawas lapangan berupa laporan harian, mingguan dan bulanan kemudian Terdakwa bersama Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur membuat berita acara pemeriksaan pekerjaan pengawasan (kemajuan pekerjaan) dan ditindak lanjuti dengan berita acara serah terima pekerjaan pengawasan dalam bentuk Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan;
- Bahwa sesuai kontrak dana yang harus terdakwa terima sebesar Rp.1.965.425.000,- terdakwa ajukan sampai tahun 2009 adalah sesuai nilai kontrak sebesar Rp.1.965.425.000,00 namun Terdakwa baru dibayar 95% sebesar Rp.1.867.153.750,00 termasuk PPN 10%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 687.898.750,00
2. Sebesar Rp. 511.010.500,00
3. Sebesar Rp. 294.813.750,00
4. Sebesar Rp. 255.505.250,00
5. Sebesar Rp. 117.925.500,00

Sisanya 5% sebesar Rp. 98.271.250,00 belum dibayar sampai sekarang dengan alasan pergantian pejabat di Pemda Lombok Timur. Pembayaran dilakukan melalui rekening perusahaan atas nama Ir. Muhammad Zuhri Direktur PT. Rancang Persada No.00.111.256.88 pada BPD JATIM Cabang Utama Jalan Basuki Rahmad Surabaya.

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kekurangan pekerjaan pembangunan dermaga Labuhan Haji adalah Direksi lapangan yang terdiri kontraktor, pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Konsultan Manajemen Konstruksi.
- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak Konsultan Manajemen konstruksi dilakukan 2 (dua) kali addendum, yaitu :
 - 1). Addendum Nomor : 050/66/PD/2008 tanggal 6 Maret 2008 menyangkut tata cara pembayaran dan jangka waktu pelaksanaan.
 - 2). Addendum Nomor : 050/302.a/PD/2009 tanggal 10 Juni 2009 menyangkut tata cara pembayaran dan jangka waktu pelaksanaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas direksi lapangan yang Terdakwa untuk selalu melaporkan secara progres kemajuan fisik dilapangan dalam bentuk laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan atau dalam bentuk pertelepon sebagai konfirmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengecekan kembali di lapangan dari hasil laporan direksi yang terdakwa tunjuk karena sudah ada direksi lapangan;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali turun ke lapangan dan mengikuti rapat-rapat dengan Pemda Kab. Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa berhak menegur atau mengoreksi pekerjaan kontraktor yang tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan review design terhadap hasil pekerjaan ITS dan riview design Terdakwa yang digunakan untuk pelelangan dan kontrak.
- Bahwa shop drawing dibuat oleh kontraktor pelaksana dan diperiksa oleh Terdakwa selaku Manajemen konstruksi dan diketahui oleh Pengguna Anggaran.
- Bahwa terhadap permohonan addendum perubahan tambah kurang pekerjaan (CCO) untuk pekerjaan kerukan yang dikurangi dan dirubah ke pekerjaan urugan yang tanahnya didatangkan dari luar lokasi (tanah quari).
- Bahwa benar pasal 8 kontrak Terdakwa selaku direktur Utama PT. Rancang Persada (pihak kedua) bertanggung jawab sebagai berikut:
 - Pihak kedua bertanggung jawab terhadap ketelitian dan kecermatan hasil pekerjaan yang diserahkan oleh pihak pertama
 - Pihak kedua bertanggung jawab penuh terhadap hasil pekerjaan, jika kemudian terdapat kesalahan hasil pekerjaan, maka pihak kedua harus memperbaiki atas biaya pihak kedua.
 - Jika ayat 2 pada pasal ini tidak dilaksanakan oleh pihak kedua maka pihak pertama akan memberikan sanksi administrasi dan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa benar Ahli yang ditunjuk Terdakwa bertugas di lapangan tidak berdiri sendiri dan menjadi kesatuan dengan Terdakwa selaku direktur PT. Rancang Persada.
- Bahwa menurut Terdakwa ahli yang ditugaskan sudah sesuai keahliannya dan mereka bertanggung jawab terhadap keahliannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bukan tanggung jawab Terdakwa bila ada masalah. Bahwa Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap kekurangan fisik yang terjadi dilapangan dan tanggung jawab tersebut ada pada tenaga ahli yang Terdakwa tunjuk. Pernyataan ini hanya pendapat Terdakwa tidak tercantum dalam kontrak.

- Bahwa tahun 2009 tidak ada pekerjaan fisik dilapangan dan kontraktor pelaksana hanya membuat laporan bulanan, pada saat tidak ada pekerjaan fisik tersebut Terdakwa tetap membayar biaya ahli yang ada dilapangan.
- Bahwa benar untuk menjadi Direktur PT. Rancang Persada tidak perlu ijazah sarjana bisa SD, SMP atau SMA.
- Bahwa pekerjaan fisik yang dilaporkan oleh kontraktor sebesar 95% dan Terdakwa juga telah menerima pembayaran 95 % sesuai fisik yang dilaporkan tersebut.
- Bahwa bila fisik yang diperiksa BPKP 91% menurut Terdakwa tidak perlu dikembalikan karena Terdakwa masih rugi dalam pekerjaan ini dan Terdakwa rencana mau meminta pencairan 100% kepada Pemda walaupun pekerjaan belum 100%.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli dan Saksi menguntungkan, sebagai berikut:

1. Ahli **DR. Ir. RUZARDI, MS**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang sumber daya air (hidro) dan mengetahui mengenai urugan, breakwater dan revetment;
- Bahwa Ahli mengetahui ketika membaca dari gambar lay out situasi yang ada di lapangan;
- Bahwa pada gambar situasi daerah reklamasi tertulis 300 x 340, maka pada daerah reklamasi 300 pengukuran berdasarkan titik nol yang berbeda maka berpengaruh terhadap luasan dan volume daerah reklamasi;
- Bahwa gambar review design terdapat garis kontur yang sama yang menunjukkan permukaan tanah didalam air sama tinggi atau sama rata dan kedalamannya serta tidak berubah;
- Bahwa kontur bawah laut terjadi pengikisan karena air laut;
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik dengan cara boring dengan 3 titik dapat menghitung volume daerah reklamasi. Keterangan ahli dengan 3 titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghitung volume daerah reklamasi namun hasilnya sangat kasar;

- Bahwa bias dan kasar dari titik tidak mencukupi, kontur arah ke laut hasilnya sangat kasar, kasar dalam pekerjaan valid tapi dalam perkiraan bisa saja, namun untuk mengukur volume valid;
- Bahwa alat untuk mengukur kedalaman laut adalah ekosonding;
- Bahwa pekerjaan interpolasi dalam pekerjaan dapat dipakai dan pada permukaan dasar laut sangat sulit;
- Bahwa tidak ada rumus lain mengenai perhitungan volume panjang x lebar x tinggi;
- Bahwa pertanggungjawaban angka interpolasi dalam pekerjaan pengukuran pekerjaan reklamasi, maka tetap dilakukan pengecekan terhadap kondisi riilnya;
- Bahwa pengeboran dilakukan untuk mengecek data;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh konsultan dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa menurut Ahli pekerjaan revetment adalah pekerjaan yang tidak sulit;
- Bahwa apabila dibuat tebing didarat, maka tidak mengalami longsor;
- Bahwa primary layer adalah lapisan yang berhubungan dengan ombak atau gelombang dalam ukuran batu diatas 40 (empat puluh) sampai 80 (delapan puluh) meter;
- Bahwa toe struktur/ kaki diistilahkan pada gambar fungsinya untuk menstabilitas bangunan atau kekuatan kontruksi;
- Bahwa tidak dapat dilakukan penyusunan bahan material dengan menggunakan tangan manusia karena berat batu sehingga menggunakan alat berat;
- Bahwa menurut Ahli ukuran batu di laut merupakan protect batu pelindung kaki/toe struktur;
- Bahwa suatu saat batu akan turun ke bawah karena adanya gelombang/ ombak sehingga terjadi perubahan batu yang turun ke bawah tersebut;
- Bahwa pada gambar struktur pondasi jalan masih datar dan strukturnya masih kuat;
- Bahwa kontraktor bertanggungjawab terhadap pemeliharaan selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli tidak dibenarkan dari gambar review design tidak melakukan pengukuran;
- Bahwa tidak dibenarkan melakukan 10 (sepuluh) hectare pengukuran dilakukan dalam sehari;
- Bahwa pekerjaan breakwater dan revetment posisi pengukuran dilakukan dengan cara di patok-patok dan digunakan gambar hal tersebut tidak dapat didasarkan pada gambar kondisi lapangan dan harus diukur dengan ke lapangan;
- Bahwa cara menentukan titik dengan arah pantai tegak lurus;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui idealnya kedalaman tanah sampai tanah asli;
- Bahwa panjang dan lebar untuk mendapatkan volume berdasarkan interpolasi ditentukan 2 meter tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan fakta;
- Bahwa dalam penghitungan pekerjaan reklamasi pembayaran volume dari dasar fakta memakai review design;
- Bahwa review design didasarkan dengan keadaan lapangan disebut as build drawing;
- Bahwa laporan dilampirkan pekerjaan untuk menghitung volume pekerjaan dan akan muncul as build drawing;
- Bahwa laporan sebelum diaudit dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa ruang lingkup sumber daya air meliputi pantai, bendungan dan lebih spesifiknya berkaitan dengan air untuk perencanaan struktur;
- Bahwa secara umum Ahli mengetahui mengenai dokumen pevelangan;
- Bahwa pevelangan dari Pemerintah Daerah diperlukan saat bekerja dipakai dengan review design;
- Bahwa Ahli mengetahui mengenai review design gambar yang diaplikasikan/ pedoman pelaksana pekerjaan di lapangan;
- Bahwa dengan adanya titik dapat dilakukan oleh semua orang dengan cara sistematis;
- Bahwa Ahli tidak pernah melihat gambar yang banyak titik-titiknya;
- Bahwa Ahli tidak dapat menganalisa gambar;
- Bahwa karang dan batu akan lebih bertahan lama;
- Bahwa pada saat pekerjaan dilakukan laporan-laporan, gambar-gambar dan foto sketsa dalam progress tidak diperlukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak dapat mengatakan mengenai anggaran karena tidak dapat memastikan angka dan berdasarkan laporan dokumen atau data;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli;

2. Ahli **Prof. DR. EDWARD OEMAR SHARIF HIARIEJ, SH, M.Hum.,** dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang pidana umum, proses penyidikan dan dakwaan;
- Bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah perbuatan yang dilarang menurut undang-undang;
- Bahwa pertanggungjawaban hukum pidana adalah suatu keadaan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, sikap batin perhatian dan tidak ada alasan penghapus dan tidak ada alasan pemaaf;
- Bahwa dalam Pasal 2 undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak disebutkan bentuk kesalahan/kesengajaan/kealpaan secara langsung adalah unsur setiap orang, secara melawan hukum dan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- Bahwa setiap orang dalam Pasal 2 tidak dalam bentuk kesalahan, maka doktrin tidak harus diartikan dengan sengaja;
- Bahwa Bahwa Pro Justicia adalah untuk kepentingan pembuktian misalnya autopsy jenazah tidak dihadiri penyidik maka disebut perolehan bukti dengan jalan yang tidak sah.
- Bahwa bentuk kesalahan dalam Pasal 1 kesalahan dianggap tidak terlibat, kesengajaan tidak terbukti dengan sendirinya;
- Bahwa dalam Pasal 3 memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan kekayaan dan jabatannya/ kedudukannya sama dengan Pasal 2;
- Bahwa Bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan pada pasal 3 dapat terbukti bila seseorang bertindak diluar kewenangannya seperti: Pejabat tersebut sebagai kepala Hubungan Masyarakat (Humas) namun mengeluarkan anggaran dan Pejabat tersebut punya kewenangan untuk mengeluarkan uang tetapi digunakan untuk keperluan pribadi. Harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan kasualitas dengan jabatan/kewenangan tersebut.

- Bahwa BPKP mempunyai kewenangan melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara dan BPKP bekerjasama dengan instansi Kejaksaan, Kepolisian dan KPK untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa sumber hukum terdapat 2 fungsi yaitu fungsi negatif : perbuatan memenuhi unsur delik / sanksi pidana tetapi dianggap tidak tercela atau bertentangan didalam masyarakat dapat dibenarkan sebagai alasan pemaaf dan fungsi positif : perbuatan tidak memenuhi unsur delik tetapi bertentangan dan dianggap tercela didalam masyarakat tetap tidak dapat dihukum atau sebagai alasan pemaaf. Contohnya Direktur Utama Bank Berlin Daya, Raden Natlegawa kaitan dengan fasilitas kredit yang dibebaskan karena tidak memenuhi unsur delik;
- Bahwa turut serta atau penyertaan ada 4 bagian : 1. Pelaku sama-sama materiil (materiil dader) semua pelaku melakukan unsur delik. 2. Pelaku ikut serta 3. menyuruh melakukan. 4. Bertindak menggerakkan dan paling sulit dibuktikan yaitu turut serta melakukan karena subyektif turut serta melakukan harus ada kesepakatan untuk melakukan dan subobyektif ada kerjasama yang nyata diantara para pelaku;
- Bahwa apabila salah satu tidak terpenuhi maka tidak ada turut serta dan ada kesepakatan tetapi tidak nyata dilakukan maka tidak turut serta dan juga ada nyata dilakukan tetapi tidak ada kesepakatan dikatakan juga tidak turut serta;
- Bahwa alasan pemaaf dapat dikenakan terhadap beberapa hal seperti kemampuan bertanggung jawab, daya paksa, perintah jabatan atau undang-undang, keadaan darurat.
- Bahwa dalam Pasal 14 tentang Tindak Pidana Korupsi dikemukakan 7 (tujuh) jenis yaitu 1. Korupsi kerugian Negara. 2. Korupsi suap menyuap. 3. Korupsi penggelapan dalam jabatan 4. Korupsi pemerasan 5. Korupsi curang 6. Korupsi barang/ jasa dan 7. Korupsi gravitasi;
- Bahwa kerugian Negara hanya terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3. sedangkan Kerugian Negara juga diatur pada Pasal 32 dan Pasal 34.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bukti keterangan Ahli meliputi 4 hal yaitu : 1. Kualifikasi Ahli 2. Obyektif Ahli 3. Jenis Keterangan Ahli 4. Corak Keterangan Ahli;
- Bahwa parameter pembuktian standar meliputi 1. Keterangan saksi 2. Ahli 3. Surat 4. Keterangan Terdakwa 5. Petunjuk;
- Bahwa syarat-syarat menjadi Ahli harus mempunyai sertifikat Ahli;
- Bahwa yang berhak melakukan audit adalah kewenangan BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan);
- Bahwa Ahli tidak mengerti mengenai Audit Claim;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli;

3. Ahli **DANI SUDARSONO**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dalam bidang Akuntansi;
- Bahwa menyangkut SOP yang berlaku di BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) mengenai laporan hasil audit sampai ditandatangani oleh Tim BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan);
- Bahwa kerugian keuangan Negara telah diatur dalam pada Undang-undang No.17 tahun 2003 dan Undang-undang No.1 tahun 2004;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15 tahun 2004 dikenal 3 macam audit, yaitu : Audit Keuangan, Audit Kinerja dan Audit untuk tujuan tertentu;
- Bahwa yang berwenang melakukan audit berdasarkan aturan nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan)mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara (ditunjukkan bagan kewenangan BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan)untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara);
- Bahwa BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) mempunyai kewenangan untuk melakukan audit penghitungan kerugian Negara, BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) bekerjasama dengan instansi Kejaksaan, Kepolisian dan KPK untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara
- Bahwa BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) melakukan pemeriksaan untuk menentukan kerugian keuangan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) dapat melaksanakan audit seperti audit claim sesuai permintaan dalam menghitung kerugian keuangan Negara;
- Bahwa ada 2 macam audit dalam permasalahan ini yaitu : 1. Audit caim ditujukan oleh BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Denpasar Bali dan ditandatangani oleh pemeriksa audit claim ditandatangani oleh 1 (satu) orang, sedangkan 2. Audit terhadap perhitungan kerugian Negara ditandatangani oleh ramai-ramai atau Tim dan diketahui oleh atasannya;
- Bahwa alasan ditandatangani secara beramai-ramai karena secara institusi tidak ingin bertanggungjawab terhadap kerugian Negara dan BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) diminta menghitung dan apabila perlu didatangkan oleh Tim Penyidik, sehingga timbul adanya kerugian anggaran;
- Bahwa bagian hasil dalam penulisan audit terdapat Kop dari BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) dan hasil kerja tanpa Kop dan tanpa ada kata pengantar bukan menjadi tanggung jawab instansi BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan);
- Bahwa adanya perbedaan audit claim dengan perhitungan kerugian Negara;
- Bahwa menurut Ahli hasil penelitian lapangan diserahkan kepada BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) ada data yang didapat oleh BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) harus mengetahui isi dari proyek tersebut;
- Bahwa menurut Ahli cukup data tidak perlu ditandatangani oleh permintaan;
- Bahwa ada 7 bukti yang harus digunakan sebagai dasar penghitungan kerugian Negara, seperti bukti tertulis atau tidak tertulis, berita acara, bukti konfirmasi dan sebagainya;
- Bahwa hasil audit claim merupakan hasil final;
- Bahwa oleh karena menggunakan kaidah-kaidah audit dan keputusan sebenarnya antara instansi adalah final;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Ahli **Ir. RIAD HOREM, Dipl HE, Ak**, dibawah sumpah menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian mengenai proses pengadaan barang dan jasa, serta tehnik hidro;
- Bahwa pekerjaan konstruksi diatur dalam Undang-undang no.18 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.29 tahun 2000. Namun belum spesifik sehingga di atur lagi dalam Keppres 80 tahun 2003 dan Prepres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa menurut Ahli tidak pernah anggaran lebih dahulu keluar daripada pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa kontrak tunggal adalah diketahui dari sisi jangka waktu atau tahun kontrak sedangkan kontrak jamak dilihat dari mekanisme pembayaran bukan pada waktu pelaksanaannya dan kontrak yang disediakan 2 (dua) tahun ;
- Bahwa system pekerjaan Peraturan Pemerintah No.29 tahun 2000 yang dimaksud adalah Lump Sum;
- Bahwa fix price adalah indikator kontrak lumpsam selama gambar itu dari awal sampai akhir tidak berubah, bila ada perubahan maka fix price tidak berlaku kecuali ada tambahan dana 10 (sepuluh) persen;
- Bahwa Bupati tidak berwenang/ berhak memutuskan pekerjaan/kontrak, ketika ada kesepakatan seperti terjadinya gempa bumi, harga minyak naik;
- Bahwa tidak ada sanksi untuk pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Bupati hanya kontraktor bisa mengajukan komplek/ claim;
- Bahwa denda dapat dikenakan bila tidak diamendemen atau tidak diperpanjang kontraknya bila ada amandemen, maka denda tidak boleh dikenakan. Denda adalah sesuatu yang terlambat;
- Bahwa pekerjaan pelabuhan sangat rentan terhadap gelombang dan Ahli melihat tidak ada keretakan dan telah memenuhi kriteria, pondasinya pun memenuhi kriteria;
- Bahwa LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa konstruksi) dibentuk berdasarkan undang-undang jasa konstruksi;
- Bahwa menurut Ahli tidak ada keretakan memanjang maupun keamblasan pada 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun kemudian dan adanya keretakan pasti akan kelihatan dan kuatnya toe struktur;
- Bahwa apabila tidak ada secondary layer akan mengalami amblas;
- Bahwa untuk menentukan titik bor tidak hanya 3 titik karena hasilnya tidak valid harus banyak titik;



Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan keterangan dibenarkan;

5. Saksi **JUPRIADI**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi berada didalam gambar sedang menggunakan prisma alat ukur yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi yang melakukan penyelaman;
- Bahwa saksi menggunakan penggaris untuk mengukur;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran di kolam labuh setiap 2 (dua) meter;
- Bahwa tinggi saksi kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter saat didalam air dan saksi sambil berenang memegang bambu menyentuh batu di bawah;
- Bahwa disebelah saksi saat berada didalam air masih ada tumpukan batu;
- Bahwa antara batu satu dengan batu yang lain berjarak 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi melakukan atas perintah;
- Bahwa pada 0 + 741 saksi sambil berenang membawa bamboo dan posisi saksi berdiri;
- Bahwa pada 0 + 775 dilakukan pemotretan kedua;
- Bahwa saat saksi memegang kayu tidak pernah menemukan lubang;
- Bahwa saksi melihat ada orang kecuali dari kontraktor, pemerintah dan penyidik;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh PT. Citra Gading Asritama, namun Ahli tidak mengetahui namanya;
- Bahwa pada 0 + 775 semua masih berbentuk batu;
- Bahwa saksi melihat batu-batu tersebut bertumpukan tidak renggang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan keterangan dibenarkan;

6. Saksi **REHSAN GUSRIADI**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi melakukan pemotretan pada jarak 25 (dua puluh lima) meter sampai (0+775 dan 0+300) sebelum sampai ke 0+300 dilakukan oleh orang lain;
- Bahwa pekerjaan saksi menyelam dan memancing;
- Bahwa pada 0+700 dilakukan oleh saksi, ketika masuk kedalam air batu besarnya tidak dapat dipeluk;
- Bahwa ada 0+750 mengukur batu dibawah dan terdapat batu besar yang tidak dapat dipeluk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemotretan ditemukan batu yang apabila berdiri di sekeliling masih banyak batu-batu lain;
- Bahwa saksi menginjak batu sambil memotret;
- Bahwa 0+775 disekeliling batu-batu karang;
- Bahwa 0+775 dilakukan selama 4 (empat) hari pemotretan;
- Bahwa saksi melakukan pemotretan pada pagi dan siang;
- Bahwa kondisi air saat itu keruh;
- Bahwa gambar 0+300 sampai 0+775 saksi berada di breakwater arah selatan;
- Bahwa gambar 0+775 kedalaman saksi menyelam diatas 2 (dua) meter panjang bambu saksi tidak mengetahui dan tidak ada prisma;
- Bahwa saat itu ada yang pegang bambu dari atas, saksi dibawah mengukur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gunanya pekerjaan tersebut;
- Bahwa batu dapat dipeluk jika dua orang;
- Bahwa posisi batu diatas pasir laut disekitar pasir ada batu-batunya dan batu-batunya tertimbun pasir;
- Bahwa gambar 0+325 merupakan bambu/ kayu diatas batu ditimbun pasir kedalaman lebih dari 2 (dua) meter dan lebar dari laut 4 (empat) meter;
- Bahwa gambar 0+325 ketika menempatkan bambu di batu masih ada batu-batu yang tertimbun pasir sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa ketika memotret yang membawa angka 0+....tersebut dibawa dari atas dan terbuat dari kertas yang telah dilaminating;
- Bahwa gambar 0+450 masih dalam posisi miring;
- Bahwa semakin kedalam air semakin keruh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai 3 (tiga) titik hanya diperintahkan untuk memotret 3 (tiga) titik;
- Bahwa gambar 0+550 kedalaman lebih dari 5 (lima) meter;
- Bahwa gambar 0+575 posisi kedalaman kearah dari batu masih rata kanan kiri terdapat batu yang diturunkan oleh dam truck;
- Bahwa gambar 0+600 bentuk batu besar kedalaman 4 (empat) meter;
- Bahwa gambar 0+625 posisi datar dan ada batu yang lain pada kedalaman kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa gambar 0+650 terdapat batu-batu besar;
- Bahwa gambar 0+675 batu-batu dapat dipeluk dan ada batu yang besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambar 0+700 ada batu-batu besar;
- Bahwa gambar 0+750 batu-batu dan tongkat masih berdiri di batu-batu tersebut;
- Bahwa gambar 0+775 saksi melakukan pemotretan dan saksi melihat batu-batu masih ada;
- Bahwa saksi melakukan pemotretan tidak menuju mercusuar;
- Bahwa saksi dapat membedakan batu dan karang;
- Bahwa saksi dibayar perhari sejumlah Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil foto milik orang suruhan PT. Citra Gading Asritama;
- Bahwa saksi yang menentukan batu yang harus digali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai breakwater dan revetment;
- Bahwa saksi tidak membawa gambar dari 0+300 sampai 0+775;
- Bahwa saksi sampai sekarang tidak kenal dengan orang suruhan dari PT. Citra Gading Asritama tersebut;
- Bahwa gambar 0+325 ada kaki dan bambu yang pegang 0+325 adalah saksi;
- Bahwa gambar 0+300 sampai 0+325 batu bertumpuk-tumpuk, batu bergandeng dan batu tertimbun pasir;
- Bahwa gambar 0+375 kayu bersentuh batu dan ada orang yang sedang berenang kelihatan kaki dengan kedalaman kurang lebih 2 (dua) meter dan jarak batu 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi lihat batu didalam laut banyak yang besar;
- Bahwa gambar 0+425 posisi miring tinggi 3,5 (tiga koma lima) meter batu tertimbun pasir;
- Bahwa gambar 0+450 batu paling tepi berjarak 4 (empat) meter bentuk batu beraturan;
- Bahwa batu saling tumpang tindih tidak ada yang pecah;
- Bahwa jarak antara permukaan dengan 0+450 kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa posisi saksi didalam kolam labuh, kolam labuh berada disebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai aslinya Soft Drawing proyek Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
2. Foto copy sesuai aslinya Review Design Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Tahun 2006
3. Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) beserta lampirannya Nomor : 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007, perjanjian kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Citra Gading Asritama untuk Pembangunan proyek Dermaga Labuhan Haji.
4. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Lombok Timur Nomor : 188.45/61/PD/2006 tanggal 1 Pebruari 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk pekerjaan Manajemen Kontruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2007 dan 2008
5. Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006, perjanjian kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Rancang Persada dalam Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
6. Surat Tugas Ir. Jarwoto tertanggal 05 Juni 2006 dari PT. Rancang Persada.
7. Foto copy sesuai aslinya Surat Bupati Lombok Timur Nomor : 027/292.a/PD/2006 tanggal 19 Ramadhan 1427 H / 12 Oktober 2006 M Perihal Persetujuan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
8. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor : 29 Tahun 2006 tanggal 7 November 2006 tentang Persetujuan Kerjasama Dalam Rangka Investasi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur.
9. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/302/PD/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008.
10. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/306/PD/2006 tanggal 1 Nopember 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008.

11. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 364/800/612/PEG./2004 tanggal 18 September 2004 tentang Pengangkatan Ir. H. L. Gafar Ismail, MM. Selaku Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
12. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 141/UM/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Untuk Kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan 2008.
13. Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor : B.028/M-PDT/IV/2005 tanggal 28 April 2004 perihal revitalisasi kawasan Labuhan Haji.
14. Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor : 050/423/PD/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
15. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Lombok Timur Nomor : 188.45/545/PD/2007 tgl. 25 Oktober 2007 tentang Pembentukan Tim Peneliti Kontrak untuk Pembangunan Dermaga Labuhan Haji
16. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/415/PD/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/136/PD/2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008.
17. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/13/PD/2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Kordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009.
18. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/01/KEU/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007,
19. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/02/KEU/2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2008.

20. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/03/PPKA/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009.
21. Foto copy sesuai aslinya SK Bupati Lombok Timur No : 188.45/534/PPKA/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2010.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 April 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 15 Nopember 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Pebruari 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 18 Nopember 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Januari 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Agustus 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Pebruari 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
29. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 Oktober 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.

30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 tanggal 26 Januari 2011, kegiatan 1.06.01.26.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
31. Foto copy sesuai aslinya Adendum Pertama Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/577/PD/2007 tanggal 20 November 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
32. Foto copy sesuai aslinya Adendum II (kedua) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/598/PD/2007 tanggal 4 Desember 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
33. Foto copy sesuai aslinya Contract Change Order (CCO)/Addendum III No.Kontrak : 050/204/PD/2008 tanggal 12 April 2008
34. Foto copy sesuai aslinya Adendum IV (keempat) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/413/PD/2008 tanggal 22 September 2008 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
35. Foto copy sesuai aslinya Adendum V (kelima) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji
36. Foto copy sesuai aslinya Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2006.
37. Foto copy sesuai aslinya OE (owner Estimate) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, Sumber dana APBD TA. 2007-2008.
38. Foto copy sesuai aslinya Dokumen Intruksi Kepada Peserta lelang BAB I.
39. Foto copy sesuai aslinya Dokumen Lelang untuk pengadaan jasa pemborongan kontrak harga satuan BAB VI Spesifikasi teknis.
40. Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur bulan I Januari 2007 s/d bulan XII Desember 2007.
41. Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Haji Kab. Lombok Timur bulan I Januari 2008 s/d bulan XII Desember 2008.

42. Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur bulan I Januari 2009 s/d bulan XII Desember 2009.
43. Copy sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Feasibility Study Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005.
44. Copy sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005.
45. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 132/SPM-LS/PD/2007 tanggal 03 September 2007 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk Pembayaran Termin I pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007.
46. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 285/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) beserta Kwitansi asli Nomor : 2644, 2645 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) untuk Pembayaran Tahap II (dua) pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007.
47. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 43//SPM-LS/PD/2008 tanggal 10 Mei 2008 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) beserta Kwitansi asli Nomor : 516 tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk Pembayaran Termin III pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Addendum III (tiga) Nomor : 050/204/PD/2008 Tanggal 12 April 2008.
48. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 18/SPM-LS/PD/2009 tanggal 12 Maret 2009 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) beserta Kwitansi asli Nomor : 401, 402 tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum IV (empat) Nomor :050/413/PD/2008 Tanggal 22 September 2008 .

49. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 380/SPM-LS/PD/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 2.490.269.550,- (dua milyar empat ratus Sembilan puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 2.490.269.550,- (dua milyar empat ratus Sembilan puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin V pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum V (kelima) Nomor :050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009.
50. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 192/SPM-LS/PD/2010 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VI pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 dan Addendum V (lima) Nomor :050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010.
51. Copy Surat Perintah Membayar (SPM) No : 212/SPM-LS/PD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 2.470.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) beserta Copy Kwitansi sebesar Rp. 2.470.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Tahap VII pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 dan Addendum V (lima) No : 050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010.
52. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 39/SPM-LS/PD/2007 tanggal 26 Mei 2007 sebesar Rp. 687.898.750,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. Rp. 687.898.750,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Termin I (satu) pekerjaan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur sebesar $35\% \times \text{Rp. } 1.965.425.000,- = \text{Rp. } 687.898.750,-$ sesuai kontrak No.050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006.

53. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 286/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 511.010.500,- (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) beserta kwitansi asli Sebesar Rp. 511.010.500,- (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin II (dua) pekerjaan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur sesuai kontrak No.050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006.
54. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 41/SPM-LS/PD/2008 tanggal 08 Mei 2008 sebesar Rp. 294.813.750,- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 294.813.750,- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin III (tiga) pekerjaan jasa Kolsultan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor kontrak Addendum-I Nomor :050/66/PD/2008 tanggal 6 Maret 2008
55. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 36/SPM-LS/PD/2009 tanggal 4 April 2009 sebesar Rp. 255.505.250,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 255.505.250,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) pekerjaan jasa Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor kontrak Nomor : 050/223/PD/2006 dan Addendum Kontrak Nomor :050/66/PD/2008.
56. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 217/SPM-LS/PD/2009 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp. 117.925.500,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) beserta Kwitansi asli Nomor : 2589, 2590 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 117.925.500,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin V (lima) pekerjaan jasa Kolsultan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selang dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor : 050/050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006 dan Addendum Kontrak Nomor : 050/302.a/PD/2009 tanggal 10 Juni 2009 sebesar 6% x Rp. 1.965.425.000,- = Rp. 117.925.500,-

57. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 82/SPM-LS/PD/2011 tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VIII (delapan) Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum V Nomor : 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009.
58. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/670/PPKA/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2011.
59. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/749/PPKA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013.
60. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011.
61. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11320/KBUD/LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran sebesar Rp.45.180.450,- untuk pembayaran pembiayaan pembangunan dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur.
62. Rekening Koran (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Lombok Timur Nomor : 002.21.00872.00-0 (13 lembar).
63. Foto copy sesuai aslinya 1 (satu) bendel Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pengerukan Kolam Pelabuhan di Labuhan Haji, No. BH1020100er, tanggal 9 Mei 2010 antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Kontraktor PT. Citra Gading Asritama dengan nilai kontrak Rp. 5.209.000.000,-

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2007, Ir. Ichsan Suaidi adalah Direktur PT. Citra Gading Asritama (CGA), Ir. Lalu Gafar Ismail selaku kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur dan Terdakwa Ir. Muhammad Zuhri selaku Direktur PT. Rancang Persada;
2. Bahwa benar Bupati Lombok Timur membentuk dan mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008 dengan menerbitkan surat keputusan No. 188.45/302/PD/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dan menunjuk / mengangkat Ir H. Lalu Gafar Ismail, MM. (Ketua Bappeda Kab. Lombok Timur) sebagai Pengguna Anggaran kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dengan surat keputusan Bupati Lombok Timur No. 141/UM/2006 tanggal 15 Desember 2006;
3. Bahwa benar Ir. Murdjito adalah Koordinator dalam tim Ahli Perencana ITS (Institute Tehnologi Surabaya) dalam pembangunan proyek dermaga pelabuhan haji di Lombok Timur;
4. Bahwa benar kontrak Bappeda dengan Tim Ahli Perencana ITS (Institute Tehnologi Surabaya) berdasarkan kontrak tahun 2005 mencakup Studi Penyusunan Amdal Nomor 660 350 A-BD 2005 sejumlah Rp 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan Studi Kelayakan No. 550/329.A/PD-2005 dengan nilai kontrak sejumlah Rp 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa benar Tim Perencana ITS (Institute Tehnologi Surabaya) membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) terhadap Proyek Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur, sebagai berikut:
 1. Pekerjaan persiapan sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Pekerjaan dermaga beton ukuran 40 X 150 meter sejumlah Rp 12.802.021.952,83 (dua belas miliar delapan ratus dua juta sembilan ratus lima puluh dua delapan puluh tiga rupiah);
 3. Pekerjaan breakwater sejumlah Rp 18.976.550.925,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pekerjaan Reklamasi sejumlah Rp 19.161.000.000,00 (sembilan belas miliar seratus enam puluh satu juta rupiah);
5. Pekerjaan Revetment sejumlah Rp 5.494.283.500,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
6. Pekerjaan pengerukan sejumlah Rp 14.820.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
7. Pekerjaan bangunan darat sejumlah Rp 5.197.500.000,00 (lima liliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
8. Fasilitas pendukung sejumlah Rp 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
 - Jumlah Rp 77.581.355.377,84 (tujuh puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh delapan puluh empat rupiah);
 - PPN 10% sejumlah Rp 7.758.140.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - Sehingga total sejumlah Rp 85.339.540.000,00 (delapan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Bahwa benar Rekanan yang ditetapkan Ir. Lalu Gafar Ismail selaku KPA pada Bapeda Kabupaten Lombok timur adalah PT. Citra Gading Asritama untuk Proyek pembangunan Dermaga Labuhan Haji dan PT. Rancang Persada untuk pekerjaan Manajement Konsultan pada Proyek tersebut;
7. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2007, Ir. ICHSAN SUAIDI selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur telah menandatangani surat perjanjian kerja (kontrak) No. 050/47/PD/2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/48/PD/2007;
8. Bahwa benar dalam surat perjanjian kerja (kontrak) No. 050/47/PD/2007 ditentukan antara lain Biaya pekerjaan jasa pelaksanaan pemborongan sebesar Rp. 82.331.000.000,00 (delapan puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) yang didalamnya sudah termasuk Pajak, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 360 hari kalender, terhitung sejak dari tanggal 5 Januari 2007 sampai dengan 30 Desember 2007 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pekerjaan selesai 100% dan diterima oleh pihak pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah terima Kedua;

9. Bahwa benar dalam kontrak, pekerjaan yang harus dikerjakan PT. Citra Gading Asritama adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian pekerjaan | Jumlah harga (Rp) |
|-----|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Pekerjaan persiapan | 998.936.000,00 |
| 2. | Dermaga kapal rakyat | 996.365.848,65 |
| 3. | Dermaga kapal niaga | 4.429.358.424,35 |
| 4. | Dermaga kapal penumpang | 1.317.616.622,31 |
| 5. | Pekerjaan Reklamasi | 5.120.120.796,71 |
| 6. | Pekerjaan Revetment (talud Reklamasi) | 9.890.403.408,59 |
| 7. | Pekerjaan Break water | 22.971.697.679,72 |
| 8. | Pekerjaan pengerukan | 21.757.264.070,23 |
| 9. | Pekerjaan bangunan darat | 3.134.018.472,28 |
| 10. | Fasilitas pendukung | 852.840.646,63 |
| 11. | Pekerjaan jalan | 3.377.747.922,12 |
| | Jumlah | 74.846.369.891,59 |
| | PPn 10 % | 7.484.636.989,16 |
| | TOTAL | 82.331.006.880,00 |
| | Dibulatkan | 82.331.000.000,00 |

10. Bahwa benar untuk Manajemen Konstruksi perusahaan yang menang dalam verifikasi dan ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. Rancang Persada dengan nilai penawaran yang diajukan oleh PT. Rancang Persada sejumlah Rp 1.965.425.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

11. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2006 Terdakwa Ir. Muhammad Zuhri selaku Direktur PT. Rancang Persada menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) No : 050/223/PD/2006 dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran) untuk pekerjaan konsultan manajemen konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.965.425.000,00 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus duapuluh lima ribu rupiah);

12. Bahwa benar uraian Tugas dan lingkup pekerjaan yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk pekerjaan konsultan manajemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi pembangunan dermaga Labuhan Haji, yaitu melaksanakan perencanaan dan pengawasan, yakni Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik, Memeriksa dan menyetujui kemajuan pekerjaan di lapangan dan menerbitkan berita cara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi.

13. Bahwa benar sampai dengan jangka waktu pelaksanaan konstruksi fisik tanggal 31 Desember 2007 pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur belum selesai 100%, sehingga dilakukan Addendum kontrak yang ditandatangani Ir. Lalu Gafar Ismail dengan Ir. Ichsan Suaidi, sebagai berikut :

- Addendum I tanggal 20 November 2007 Nomor : 050/577/PD/2007 yang ditanda tangani Ir. Ichsan Suaidi selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah tata cara pembayaran.
- Addendum II tanggal 4 Desember 2007 yang ditandatangani Ir. Ichsan Suaidi selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Addendum III tanggal tanggal 12 April 2008 Nomor : 050/204/PD/2008 yang ditandatangani Ir. Ichsan Suaidi selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan, tata cara pembayaran dan perubahan tugas pekerjaan (Pekerjaan Tambah Kurang).

14. Bahwa benar pada addendum ketiga tanggal tanggal 12 April 2008 No. 050/204/PD/2008 dilakukan perubahan tugas pekerjaan (Pekerjaan Tambah Kurang), antara lain :

- Pekerjaan pengerukan dengan uraian pekerjaan: Pengerukan kolam Labuh yang semula -7.00 (minus tujuh) dengan volume 543.000.00 m³ dan biaya sebesar Rp. 21.757.264.070,23, diadendum menjadi -5.00 (minus lima) dengan volume 234.658.73 m³ dan biaya sebesar Rp. 9.402.452.967.81.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan reklamasi dengan uraian pekerjaan pengurangan yang volume semula 71.422.00 m³ dengan biaya sebesar Rp. 5.120.120.796.71, diadendum volumenya menjadi 235.742.81 m³ dengan biaya sebesar Rp. 14.878.964.754.54.
- Pekerjaan Breakwater dari kontrak semula sebesar Rp.22.971.697.679,72 diadendum menjadi Rp.22.751.588.200,06. Khusus untuk item pekerjaan Secondary Layer W=50-70 Kg, yang semula volumenya 42.515,90 m³ dengan biaya sebesar Rp.7.082.760.587,62 bertambah menjadi 46.008,92 m³ dengan biaya sebesar Rp.7.664.665.438,10.
- Pekerjaan Revetment (Talut Reklamasi) dari kontrak semula sebesar Rp.9.890.403.408,59 diadendum menjadi Rp.9.989.728.462,70. Khusus untuk item pekerjaan Secondary Layer W=50-70 Kg yang semula volumenya 13.375,00 m³ dengan biaya sebesar Rp.2.228.152.828,93 berkurang menjadi 12.121,56 m³ dengan biaya sebesar Rp.2.019.341.124,23.

15. Bahwa benar oleh karena pekerjaan fisik yang dilakukan oleh Ir. ICHSAN SUAIDI belum selesai tahun 2007 dan dilakukan addendum, maka Terdakwa selaku Direktur PT. Rancang Persada juga melakukan addendum terhadap kontrak No. 050/223/PD/2006 dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

- Addendum Pertama tanggal 6 Maret 2008 Nomor : 050/66/PD/2008 yang ditanda tangani terdakwa selaku Direktur PT. Rancang Persada dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah tata cara pembayaran dan perpanjangan jangka waktu pekerjaan.
- Addendum Kedua tanggal 10 Juni 2009 Nomor : 050/302.a/PD/2009 yang ditanda tangani terdakwa selaku Direktur PT. Rancang Persada dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah tata cara pembayaran dan perpanjangan jangka waktu pekerjaan.

16. Bahwa benar berdasarkan laporan bulanan yang dibuat PT. Citra Gading Asritama yang disetujui oleh Terdakwa Ir. Muhammad Zuhri sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 (batas akhir addendum kontrak kelima) pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dilaporkan telah mencapai 95,332 % dengan perincian antara lain :



| Uraian Sub Pekerjaan | Volume kontrak | Capaian fisik dlm Laporan | Keterangan |
|--|----------------|---------------------------|---|
| Pengurangan (Reklamasi) | 235.742.81 m3 | 235.742.81 m3 | 100 % pada bulan Desember 2008. |
| Secondary Layer W=50-70 Kg (Break water) | 46.008,92 M3 | 46.008,92 M3 | 100 % pada bulan April 2008 |
| Secondary Layer W=50-70 (Revetment) | 12.121,56 m3 | 12.121,56 m3 | 100% pada bulan April 2008 |
| Pengerukan Kolam Labuh -5.00 | 234.658.73 m3 | 153.498,50 m ³ | Sisa volume 81.160,2 m ³ pada bulan Mei 2009 |

17. Bahwa sampai dengan addendum kelima yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 pekerjaan baru diselesaikan sebesar 95,332 % sehingga Mohammad Sukiman Azmy selaku Bupati Lombok Timur memutuskan perjanjian kerja (kontrak) dengan Ir. ICHSAN SUAIDI melalui surat No. 050/176/PD/2010 tanggal 15 April 2010 perihal pemutusan perjanjian kontrak pembangunan dermaga labuhan haji dengan PT. Citra Gading Asritama.

18. Bahwa benar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan APBD tahun 2007 baru ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2007 dengan Perda Nomor 2 Tahun 2007 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk kegiatan pembangunan dermaga Labuhan Haji tahun 2007 ditetapkan tanggal 17 April 2007, dan dalam DPA perubahan pada tanggal 16 Nopember 2007 Secara keseluruhan anggaran untuk kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dialokasikan dalam DPA pada Bappeda Kabupaten Lombok Timur secara berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 sebagai berikut :

| Tahun | Jumlah (Rp) |
|-------|----------------|
| 2007 | 33.400.000.000 |
| 2008 | 20.472.673.550 |
| 2009 | 7.490.269.550 |
| 2010 | 7.470.000.000 |
| 2011 | 4.000.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar berdasarkan Audit klaim BPKP No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010 Progress pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Citra Gading Asritama sejumlah 91,24%, dan terdapat kekurangan pekerjaan pada Pekerjaan persiapan, Reklamasi, Revetment (talud Reklamasi), Breakwater, Pengerukan, Drainase, Pasangan Batu Bata dan Paving Blok;
20. Bahwa benar untuk pembayaran Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, PT. Citra Gading Asritama telah menerima pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sejumlah Rp. 71.005.450.000,00 pada saat Kepala Bapeda/Kuasa Pengguna Anggaran dijabat, dan jumlah sebagai berikut:
- Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM sebesar Rp. 52.000.000.000,00 (lima puluh dua milyar rupiah);
 - Ir. Lalu Khalid Tarmizi, MT sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
 - Ir. H. Aminullah sebesar Rp. 2.490.269.550,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Ir. Syamsuhaidi, MS sebesar Rp. 11.515.180.450,00 (sebelas milyar lima ratus limabelas juta seratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
21. Bahwa benar Saksi Ir. H. Muhamad Jamaludin, MM tidak mengetahui tugas sebagai Tim Pengawas Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur karena tidak memegang Surat Keputusan sebagai Tim Pengawas, dan Surat Keputusan Lombok Timur No. 188.45/415/PD/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/136/PD/2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008, saat di Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
22. Bahwa benar Saksi Mudahan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur, namun tidak dilakukan setiap hari;
23. Bahwa benar laporan pekerjaan dibuat oleh PT. Citra Gading Asritama, kemudian diperiksa oleh Manajemen Konstruksi lalu disetujui oleh Pengawas Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar Saksi Ir. JARWOTO sebagai ketua Tim Manajemen Konstruksi dalam Pembangunan Dermaga Pelabuhan Haji di Lombok Timur;

25. Bahwa benar kedalaman kerukan di kolam labuh ada perubahan dari -5 (minus lima) menjadi -7 (minus tujuh) yang dimintakan Kuasa Pengguna Anggaran;

26. Bahwa benar PT. Citra Gading Asritama tidak melanjutkan mengeruk batu karang, karena PT. Citra Gading Asritama mengajukan Addendum biaya;

27. Bahwa benar pelabuhan Labuhan Haji belum berfungsi optimal karena belum dapat dimanfaatkan dan pelabuhan digunakan sewaktu-waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa **dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Secara melawan hukum;
- Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **orang perseorangan atau termasuk korporasi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau **natuurlijk persoon** sedangkan korporasi adalah **merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang", dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa **Ir. MUHAMMAD ZUHRI** yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat majelis Terdakwa tidak "cacad jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit, bukan "orang yang berusia di bawah 16 tahun", tidak berada "di bawah pengaruh daya paksa, tidak "karena melakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman langsung seketika itu dan Terdakwa tidak karena "melakukan tindak pidana karena ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum:**

Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Januari 2007, Ir. Ichsan Suaidi selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur telah menandatangani surat perjanjian kerja (kontrak) No. 050/47/PD/2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 050/48/PD/2007;

Menimbang, bahwa dalam surat perjanjian kerja (kontrak) No. 050/47/PD/2007 ditentukan antara lain Biaya pekerjaan jasa pelaksanaan pemborongan sebesar Rp. 82.331.000.000,00 (delapan puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) yang didalamnya sudah termasuk Pajak, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 360 hari kalender, terhitung sejak dari tanggal 5 Januari 2007 sampai dengan 30 Desember 2007 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai 100% dan diterima oleh pihak pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah terima Kedua;

Menimbang, bahwa untuk pembangunan Dermaga Labuhan Haji, Ir. Lalu Gafar Ismail telah menetapkan PT. Rancang Persada selaku Konsultant Manajemen Konstruksi, dan selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2006 Ir. Muhammad Zuhri selaku Direktur PT. Rancang Persada menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) No : 050/223/PD/2006 dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran) untuk pekerjaan konsultan manajemen konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.965.425.000,00 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus duapuluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uraian Tugas dan lingkup pekerjaan yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk pekerjaan konsultan Manajemen Konstruksi pembangunan dermaga Labuhan Haji, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perencanaan dan pengawasan, yakni Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik, Memeriksa dan menyetujui kemajuan pekerjaan di lapangan dan menerbitkan berita cara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan fisik yang dilakukan oleh Ir. Ihsan Suaidi belum selesai tahun 2007 dan dilakukan addendum sehingga PT. Rancang Persada/Terdakwa juga melakukan addendum terhadap kontrak No. 050/223/PD/2006 dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

- Addendum Pertama tanggal 6 Maret 2008 Nomor : 050/66/PD/2008 yang ditanda tangani terdakwa selaku Direktur PT. Rancang Persada dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah tata cara pembayaran dan perpanjangan jangka waktu pekerjaan.
- Addendum Kedua tanggal 10 Juni 2009 Nomor : 050/302.a/PD/2009 yang ditanda tangani terdakwa selaku Direktur PT. Rancang Persada dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah tata cara pembayaran dan perpanjangan jangka waktu pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan bulanan yang diketahui oleh Terdakwa Ir. Muhammad Zuhri tersebut diatas sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 (batas akhir addendum kontrak kelima) pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dilaporkan telah mencapai 95,332 % dengan perincian antara lain :

| Uraian Sub Pekerjaan | Volume kontrak | Capaian fisik dlm Laporan | Keterangan |
|--|---------------------------|---------------------------|---|
| Pengurugan (Reklamasi) | 235.742.81 m ³ | 235.742.81 m ³ | 100 % pada bulan Desember 2008. |
| Secondary Layer W=50-70 Kg (Break water) | 46.008,92 M ³ | 46.008,92 M ³ | 100 % pada bulan April 2008 |
| Secondary Layer W=50-70 (Revetment) | 12.121,56 m ³ | 12.121,56 m ³ | 100% pada bulan April 2008 |
| Pengerukan Kolam Labuh -5.00 | 234.658.73 m ³ | 153.498,50 m ³ | Sisa volume 81.160,2 m ³ pada bulan Mei 2009 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembangunan Dermaga Labuhan Haji ini, telah dilakukan Audit Klaim oleh BPKP perwakilan Bali dan tenaga Teknis Unram pada tahun 2010, ternyata realisasi fisik pekerjaan hanya mencapai 91,24%;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan dengan terealisasinya pekerjaan fisik 91,24% dan ternyata laporan Terdakwa telah mencapai 95,332 % adanya dibuatkan Addendum hingga 5 (lima) dengan demikian laporan yang dibuat oleh kontraktor dan diketahui oleh Terdakwa bukanlah laporan yang sebenarnya karena sebagaimana fakta persidangan Rekanan PT. Citra Gading Asritama melakukan pekerjaan di lapangan tidak dilakukan pengawasan secara rutin oleh Tim Pengawas Bappeda Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas Majelis menyimpulkan tindakan Terdakwa yang melakukan pengawasan dan membuat laporan yang tidak sebenarnya merupakan perbuatan yang lebih spesifik dalam konteks penyalahgunaan kewenangan selaku Direktur PT. Rancang Persada;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis unsur pokok dan karakteristik dari melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan sebagaimana pasal 2 dan pasal 3 adalah merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri, tidak berkaitan satu sama lain/tidak sejenis dan bersifat saling mengecualikan (jenis perbuatannya bertentangan yang satu dengan yang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini, Majelis berkesimpulan unsur melawan hukum dari pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap orang.
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ketiga yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan, sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892K/PID/ 1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana CV telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1971;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI di Tangerang tgl 8 s/d 10 Maret 2012, hal 21, yang menyatakan pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik Swasta maupun Pegawai Negeri, jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa mengacu pada Yurisprudensi MARI dan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kata "Kedudukan" dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak saja dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya Pegawai Negeri yang memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun fungsional, tetapi juga dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- **Dalam hal penyalahgunaan kewenangan**, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- **Dalam hal penyalahgunaan kesempatan**, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;
- **Dalam hal penyalahgunaan sarana**, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan, Terdakwa adalah Direktur PT. Rancang Persada, dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang mempunyai kewenangan menjalankan fungsi dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa selaku Direktur, Terdakwa mempunyai kewenangan untuk melakukan perjanjian/perikatan dengan pihak lain berdasarkan atauran-aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Januari 2007, Ir. Ichsan Suaidi selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur telah menandatangani surat perjanjian kerja (kontrak) No. 050/47/PD/2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 050/48/PD/2007;

Menimbang, bahwa dalam surat perjanjian kerja (kontrak) No. 050/47/PD/2007 ditentukan antara lain Biaya pekerjaan jasa pelaksanaan pemborongan sebesar Rp. 82.331.000.000,00 (delapan puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) yang didalamnya sudah termasuk Pajak, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 360 hari kalender, terhitung sejak dari tanggal 5 Januari 2007 sampai dengan 30 Desember 2007 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai 100% dan diterima oleh pihak pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah terima Kedua;

Menimbang, bahwa untuk pembangunan Dermaga Labuhan Haji, Ir. Lalu Gafar Ismail telah menetapkan PT. Rancang Persada selaku Konsultant Manejement Konstruksi, dan selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2006 Ir. Muhammad Zuhri selaku Direktur PT. Rancang Persada menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) No : 050/223/PD/2006 dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran) untuk pekerjaan konsultan manajemen konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.965.425.000,00 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus duapuluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uraian Tugas dan lingkup pekerjaan yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk pekerjaan konsultan Manajemen Konstruksi pembangunan dermaga Labuhan Haji, yaitu melaksanakan perencanaan dan pengawasan, yakni Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik, Memeriksa dan menyetujui kemajuan pekerjaan di lapangan dan menerbitkan berita cara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan fisik yang dilakukan oleh Ir. Ihsan Suaidi belum selesai tahun 2007 dan dilakukan addendum sehingga PT. Rancang Persada/Terdakwa juga melakukan addendum terhadap kontrak No. 050/223/PD/2006 dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

- Addendum Pertama tanggal 6 Maret 2008 Nomor : 050/66/PD/2008 yang ditanda tangani terdakwa selaku Direktur PT. Rancang Persada dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah tata cara pembayaran dan perpanjangan jangka waktu pekerjaan.
- Addendum Kedua tanggal 10 Juni 2009 Nomor : 050/302.a/PD/2009 yang ditanda tangani terdakwa selaku Direktur PT. Rancang Persada dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah tata cara pembayaran dan perpanjangan jangka waktu pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan bulanan yang diketahui oleh Terdakwa Ir. Muhammad Zuhri tersebut diatas sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 (batas akhir addendum kontrak kelima) pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dilaporkan telah mencapai 95,332 % dengan perincian antara lain :

| Uraian Sub Pekerjaan | Volume kontrak | Capaian fisik dlm Laporan | Keterangan |
|------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| Pengurangan (Reklamsi) | 235.742.81 m3 | 235.742.81 m3 | 100 % pada bulan Desember |



| | | | |
|--|---------------|---------------------------|---|
| | | | 2008. |
| Secondary Layer W=50-70 Kg (Break water) | 46.008,92 M3 | 46.008,92 M3 | 100 % pada bulan April 2008 |
| Secondary Layer W=50-70 (Revetment) | 12.121,56 m3 | 12.121,56 m3 | 100% pada bulan April 2008 |
| Pengerukan Kolam Labuh -5.00 | 234.658.73 m3 | 153.498,50 m ³ | Sisa volume 81.160,2 m ³ pada bulan Mei 2009 |

Menimbang, bahwa terhadap pembangunan Dermaga Labuhan Haji ini, telah dilakukan Audit Klaim oleh BPKP perwakilan Bali dan tenaga Teknis Unram pada tahun 2010, ternyata realisasi fisik pekerjaan hanya mencapai 91,24%;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan dengan terealisasinya pekerjaan fisik 91,24% dan ternyata laporan Terdakwa telah mencapai 95,332 % adanya dibuatkan Addendum hingga 5 (lima) dengan demikian laporan yang dibuat oleh kontraktor dan diketahui oleh Terdakwa bukanlah laporan yang sebenarnya karena sebagaimana fakta persidangan Rekanan PT. Citra Gading Asritama melakukan pekerjaan di lapangan tidak dilakukan pengawasan secara rutin oleh Tim Pengawas Bappeda Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas Majelis menyimpulkan tindakan Terdakwa yang melakukan pengawasan dan membuat laporan yang tidak sebenarnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum, **dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum;**

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menunjuk pada motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa "unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat perjanjian kerja (kontrak) No. 050/47/PD/2007 ditentukan antara lain Biaya pekerjaan jasa pelaksanaan pemborongan sebesar Rp. 82.331.000.000,00 (delapan puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) yang didalamnya sudah termasuk Pajak, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 360 hari kalender, terhitung sejak dari tanggal 5 Januari 2007 sampai dengan 30 Desember 2007 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai 100% dan diterima oleh pihak pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah terima Kedua;

Menimbang, bahwa dalam kontrak, pekerjaan yang harus dikerjakan PT. Citra Gading Asritama adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian pekerjaan | Jumlah harga (Rp) |
|-----|---------------------------------------|-------------------|
| 1. | Pekerjaan persiapan | 998.936.000,00 |
| 2. | Dermaga kapal rakyat | 996.365.848,65 |
| 3. | Dermaga kapal niaga | 4.429.358.424,35 |
| 4. | Dermaga kapal penumpang | 1.317.616.622,31 |
| 5. | Pekerjaan Reklamasi | 5.120.120.796,71 |
| 6. | Pekerjaan Revetment (talud Reklamasi) | 9.890.403.408,59 |
| 7. | Pekerjaan Break water | 22.971.697.679,72 |
| 8. | Pekerjaan pengerukan | 21.757.264.070,23 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|--------------------------|-------------------|
| 9. | Pekerjaan bangunan darat | 3.134.018.472,28 |
| 10. | Fasilitas pendukung | 852.840.646,63 |
| 11. | Pekerjaan jalan | 3.377.747.922,12 |
| | Jumlah | 74.846.369.891,59 |
| | PPn 10 % | 7.484.636.989,16 |
| | TOTAL | 82.331.006.880,00 |

Menimbang, bahwa untuk pembayaran Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, PT. Citra Gading Asritama/Ir. Ichsan Suaidi telah menerima pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sejumlah Rp. 71.005.450.000,00 pada saat Kepala Bapeda/Kuasa Pengguna Anggaran dijabat, dan jumlah sebagai berikut:

- Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM sebesar Rp. 52.000.000.000,00 (lima puluh dua milyar rupiah);
- Ir. Lalu Khalid Tarmizi, MT sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
- Ir. H. Aminullah sebesar Rp. 2.490.269.550,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Ir. Syamsuhaidi, MS sebesar Rp. 11.515.180.450,00 (sebelas milyar lima ratus limabelas juta seratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Audit klaim BPKP No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010 Progress pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Citra Gading Asritama sejumlah 91,24%, dan terdapat kekurangan pekerjaan pada Pekerjaan persiapan, Reklamasi, Revetment (talud Reklamasi), Breakwater, Pengerukan, Drainase, Pasangan Batu Bata dan Paving Blok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan terealisasinya pekerjaan fisik 91,24% dan ternyata laporan Terdakwa telah mencapai 95,332 %adanya dibuatkan Addendum hingga 5 (lima) kali Majelis berkesimpulan bahwa laporan yang dibuat oleh kontraktor dan diketahui oleh Terdakwa bukanlah laporan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan :

- Bahwa hak pembayaran yang harus diterima Ir. Ichsan Suaidi adalah 91,24% dari Rp. 82.331.000.000,00 = Rp. 75.118.804.400,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda keterlambatan 5% dari Rp. 82.331.000.000,00 = Rp. 4.116.550.000,00;

Yang seharusnya diterima PT. CGA adalah Rp. 75.118.804.400,00 - Rp. 4.116.550.000,00 = **Rp. 71.002.254.400,00 (tujuh puluh satu milyar dua juta dua ratus limapuluh empat ribu empat ratus rupiah)**

- Yang sudah dibayarkan Pemerintah Daerah Lombok Timur sejumlah **Rp. 71.005.450.000,00;**

- Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 71.005.450.000,00 - Rp. 71.002.254.400,00 = **Rp. 3.195.600,00 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah)**

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang didasarkan dari perhitungan BPKP perwakilan Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit No. LAPKKN-165/PW23/5/2014 tertanggal 17 April 2014 yang menyatakan akibat perbuatan Ir. Ichsan Suaidi telah menguntungkan Ir. Ichsan Suaidi sendiri sejumlah Rp. 4.461.604.884,38 (Empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa dasar perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP tertanggal 17 April 2014 terkait Urugan Reklamasi, Secondary Layer Revetment, secondary layer Breakwater, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa fakta persidangan, untuk menentukan ada tidaknya Toe Structure pada Breakwater dan Revetment, Tenaga teknik Unram hanya menyuruh penyelam ke dasar laut tanpa dibuatkan Berita Acara apakah Toe structure tersebut benar-benar ada, oleh karenanya Majelis tidak sependapat dengan perhitungan yang dilakukan oleh Ahli Unram dan pembuktian dari Penasihat Hukum, namun Breakwater tersebut hingga sekarang telah berusia 7 (tujuh) tahun masih berdiri dalam keadaan baik.
- Bahwa terkait dengan adanya mark up, Majelis tidak sependapat karena dengan adanya Pekerjaan tambah kurang tetap tidak merubah nilai kontrak dari Rp. 82.331.000.000,00 (delapan puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa fakta persidangan terkait pembangunan Dermaga Labuhan haji, dan Pelabuhan telah berfungsi walaupun hanya dilabuhi kapal jenis Tongkang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan uang pembayaran Proyek Dermaga labuhan haji tersebut telah ditransfer ke rekening PT. Citra Gading Asritama, dengan demikian PT. Citra Gading Asritama telah diuntungkan sebesar Rp. 3.195.600,00 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini, Majelis berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : "kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan APBD tahun 2007 baru ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2007 dengan Perda Nomor 2 Tahun 2007 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk kegiatan pembangunan dermaga Labuhan Haji tahun 2007 ditetapkan tanggal 17 April 2007;

Menimbang, bahwa dalam DPA perubahan pada tanggal 16 Nopember 2007 Secara keseluruhan anggaran untuk kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dialokasikan dalam DPA pada Bappeda Kabupaten Lombok Timur secara berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 sebagai berikut :

| Tahun | Jumlah (Rp) |
|-------|----------------|
| 2007 | 33.400.000.000 |
| 2008 | 20.472.673.550 |
| 2009 | 7.490.269.550 |
| 2010 | 7.470.000.000 |
| 2011 | 4.000.000.000 |

Menimbang, bahwa untuk pembayaran Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, PT. Citra Gading Asritama telah menerima pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71.005.450.000,00 pada saat Kepala Bapeda/Kuasa Pengguna Anggaran dijabat, dan jumlah sebagai berikut:

- Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM sebesar Rp. 52.000.000.000,00 (lima puluh dua milyar rupiah);
- Ir. Lalu Khalid Tarmizi, MT sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
- Ir. H. Aminullah sebesar Rp. 2.490.269.550,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Ir. Syamsuhaidi, MS sebesar Rp. 11.515.180.450,00 (sebelas milyar lima ratus limabelas juta seratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Audit klaim BPKP No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010 Progress pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Citra Gading Asritama sejumlah 91,24%, dan terdapat kekurangan pekerjaan pada Pekerjaan persiapan, Reklamasi, Revetment (talud Reklamasi), Breakwater, Pengerukan, Drainase, Pasangan Batu Bata dan Paving Blok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan :

- Bahwa hak pembayaran yang harus diterima Ir. Ichsan Suaidi adalah 91,24% dari Rp. 82.331.000.000,00 = Rp. 75.118.804.400,00;
 - Denda keterlambatan 5% dari Rp. 82.331.000.000,00 = Rp. 4.116.550.000,00;

Yang seharusnya diterima PT. CGA adalah Rp. 75.118.804.400,00 - Rp.

4.116.550.000,00 = **Rp. 71.002.254.400,00 (tujuh puluh satu milyar dua juta dua ratus limapuluh empat ribu empat ratus rupiah)**

- Yang sudah dibayarkan Pemerintah Daerah Lombok Timur sejumlah **Rp. 71.005.450.000,00;**
 - Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 71.005.450.000,00 - Rp. 71.002.254.400,00 = **Rp. 3.195.600,00 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kerugian negara terjadi karena salah satu faktor yakni adanya pembayaran denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi kewajiban Ir. Ichsuan Suaidi yang merupakan hak dari negara, sejumlah Rp. 3.195.600,00 sehingga unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pasal tersebut, sebagai berikut:

**Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;**

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;



ayat (2)

jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3)

dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terungkap Fakta bahwa Terdakwa ada menerima aliran dana Proyek Pembangunan Labuhan Haji atau mendapat bagian dari Ir. Ichsan Suaidi atas kerugian negara yang terjadi, dengan demikian Majelis tidak akan menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan saleh (KUHP dengan Penjelasannya, yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut : "Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan Terdakwa secara sendiri harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah ditandatangani Addendum pertama, pada tanggal 4 Desember 2007 yang ditanda tangani Ir. Ichsan Suaidi selaku Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan hingga tanggal 10 Mei 2008;

Menimbang, bahwa dengan adanya Addendum ke II yang ditandatangani Ir. Ichsan Suaidi dengan Ir. Lalu Gafar Ismail Majelis Hakim menilai bahwa pekerjaan pembangunan Dermaga labuhan Haji tidak dapat diselesaikan Ir. Ichsan Suaidi sesuai dengan kontrak yang ditandatanganinya pada tanggal 5 Januari 2007, karena kenyataannya pada Addendum ke II tidak ada perubahan pekerjaan yang disepakati antara Ir. Ichsan Suaidi dan Ir. Lalu Gafar Ismail yang membutuhkan tambahan waktu pelaksanaan atau perpanjangan kontrak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 April 2008 antara Ir. Ichsan Suaidi dan Ir. Lalu Gafar Ismail telah menandatangani Addendum III No. 050/204/PD/2008 yang pada pokoknya merubah Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 30 September 2008, dan tata cara pembayaran termin III sejumlah Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) akan dibayarkan setelah progress fisik mencapai 73%, Pembayaran Termin IV sejumlah Rp. 26.214.450.000,00 (dua puluh enam milyar duaratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progress fisik minimal mencapai 97%, pembayaran termin V sejumlah Rp. Rp. 4.116.550.000,00 (empat milyar seratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) apabila progress pekerjaan telah mencapai 100% dan ditandatangani serah terima ke II (FHO) yang kesemuanya dibayarkan pada Tahun Anggaran 2008;

Menimbang, bahwa selain merubah tata cara pembayaran, pada Addendum ke III ternyata antara Ir. Ichsan Suaidi dan Ir. Lalu Gafar Ismail telah ada perubahan pekerjaan Tambah yakni :

- Pekerjaan pengerukan dengan uraian pekerjaan: Pengerukan kolam Labuh yang semula -7.00 (minus tujuh) dengan volume 543.000.00 m³ dan biaya sebesar Rp. 21.757.264.070,23, diadendum menjadi -5.00 (minus lima) dengan volume 234.658.73 m³ dan biaya sebesar Rp. 9.402.452.967.81.
- Pekerjaan reklamasi dengan uraian pekerjaan pengurangan yang volume semula 71.422.00 m³ dengan biaya sebesar Rp. 5.120.120.796.71, diadendum volumenya menjadi 235.742.81 m³ dengan biaya sebesar Rp. 14.878.964.754.54.
- Pekerjaan Breakwater dari kontrak semula sebesar Rp.22.971.697.679,72 diadendum menjadi Rp.22.751.588.200,06. Khusus untuk item pekerjaan Secondary Layer W=50-70 Kg, yang semula volumenya 42.515,90 m³ dengan biaya sebesar Rp.7.082.760.587,62 bertambah menjadi 46.008,92 m³ dengan biaya sebesar Rp.7.664.665.438,10.
- Pekerjaan Revetment (Talut Reklamasi) dari kontrak semula sebesar Rp.9.890.403.408,59 diadendum menjadi Rp.9.989.728.462,70. Khusus untuk item pekerjaan Secondary Layer W=50-70 Kg yang semula volumenya 13.375,00 m³ dengan biaya sebesar Rp.2.228.152.828,93 berkurang menjadi 12.121,56 m³ dengan biaya sebesar Rp.2.019.341.124,23.

Akan tetapi tidak merubah nilai kontrak yang ditandatangani pada tanggal 5 Januari 2007;

Menimbang, bahwa uraian tugas dan lingkup pekerjaan yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk pekerjaan konsultan manajemen konstruksi pembangunan dermaga Labuhan Haji, yaitu melaksanakan perencanaan dan pengawasan, yakni Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume/realisasi fisik, Memeriksa dan menyetujui kemajuan pekerjaan di lapangan dan menerbitkan berita cara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan fisik yang dilakukan oleh Ir. Ihsan Suaidi belum selesai tahun 2007 dan dilakukan addendum sehingga Terdakwa juga melakukan addendum terhadap kontrak Nomor : 050/223/PD/2006 dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

- Addendum Pertama tanggal 6 Maret 2008 Nomor : 050/66/PD/2008 yang ditanda tangani terdakwa selaku Direktur PT. Rancang Persada dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah tata cara pembayaran dan perpanjangan jangka waktu pekerjaan.
- Addendum Kedua tanggal 10 Juni 2009 Nomor : 050/302.a/PD/2009 yang ditanda tangani terdakwa selaku Direktur PT. Rancang Persada dengan Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM (Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur) selaku Pengguna Anggaran, pada pokoknya merubah tata cara pembayaran dan perpanjangan jangka waktu pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan bulanan yang diketahui oleh Terdakwa Ir. Muhammad Zuhri tersebut diatas sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 (batas akhir addendum kontrak kelima) pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dilaporkan telah mencapai 95,332 % dengan perincian antara lain :

| Uraian Sub Pekerjaan | Volume kontrak | Capaian fisik dlm Laporan | Keterangan |
|--|---------------------------|---------------------------|---|
| Pengurangan (Reklamasi) | 235.742.81 m ³ | 235.742.81 m ³ | 100 % pada bulan Desember 2008. |
| Secondary Layer W=50-70 Kg (Break water) | 46.008,92 M ³ | 46.008,92 M ³ | 100 % pada bulan April 2008 |
| Secondary Layer W=50-70 (Revetment) | 12.121,56 m ³ | 12.121,56 m ³ | 100% pada bulan April 2008 |
| Pengerukan Kolam Labuh -5.00 | 234.658.73 m ³ | 153.498,50 m ³ | Sisa volume 81.160,2 m ³ pada bulan Mei 2009 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembangunan Dermaga Labuhan Haji ini, telah dilakukan Audit Klaim oleh BPKP perwakilan Bali dan tenaga Teknis Unram pada tahun 2010, ternyata realisasi fisik pekerjaan hanya mencapai 91,24%;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan dengan terealisasinya pekerjaan fisik 91,24% dan ternyata laporan Terdakwa telah mencapai 95,332 % adanya dibuatkan Addendum hingga 5 (lima) kali, laporan yang dibuat oleh kontraktor dan diketahui oleh Terdakwa bukanlah laporan yang sebenarnya karena Rekanan PT. Citra Gading Asritama dalam melakukan pekerjaan tidak dilakukan pengawasan secara rutin oleh Tim Pengawas Bappeda Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan dalam hal mereka yang melakukan dengan menyalahgunakan kewenangan telah terpenuhi menurut hukum;

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana:

Menimbang, bahwa pada Pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana rumusan pasal tersebut adalah "jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat ancaman hukumannya;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan (vortgezette handeling), menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat yaitu harus timbul dari suatu niat, perbuatan itu harus sama atau sama jenisnya, dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan pembentukan pasal 64 KUHP, pembentuk Undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan dari suatu keputusan yang terlarang, dan bahwa kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan bulanan yang diketahui oleh Terdakwa Ir. Muhammad Zuhri tersebut diatas sampai dengan tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 (batas akhir addendum kontrak kelima) pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji dilaporkan telah mencapai 95,332 %;

Menimbang, bahwa terhadap pembangunan Dermaga Labuhan Haji ini, telah dilakukan Audit Klaim oleh BPKP perwakilan Bali dan tenaga Teknis Unram pada tahun 2010, ternyata realisasi fisik pekerjaan hanya mencapai 91,24%;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan dengan terealisasinya pekerjaan fisik 91,24% dan ternyata laporan Terdakwa telah mencapai 95,332 % adanya dibuatkan Addendum hingga 5 (lima) kali, laporan yang dibuat oleh kontraktor dan diketahui oleh Terdakwa bukanlah laporan yang sebenarnya karena Rekanan PT. Citra Gading Asritama dalam melakukan pekerjaan tidak dilakukan pengawasan secara rutin oleh Tim Pengawas Bappeda Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Perbuatan berlanjut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas maka semua unsur Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah dipertimbangkan dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwa Subsidair;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membacakan pembelaannya, pada pokoknya menyampaikan Terdakwa telah mengerjakan pembangunan dermaga Labuhan Haji dengan baik;

Menimbang, bahwa pada pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa, telah menyampaikan pembelaannya bahwa Unsur pada dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum tidak terpenuhi, dan telah melampirkan alat bukti surat berupa Audit Klaim BPKP Perwakilan Bali tahun 2010;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan terhadap alat bukti surat, Majelis Hakim akan menyatukan pertimbangannya dengan pendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangan dalam setiap Unsur pada dakwaan Subsidair, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah terpenuhi menurut hukum;
- Bahwa khusus Unsur setiap orang, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang adalah unsur berdiri sendiri tidak dapat dikaitkan dengan unsur-unsur yang lain, karena pembuktian unsur setiap orang untuk memastikan atau mengklarifikasi kebenaran dari identitas Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan/kekeliruan mengenai orang (error in persona) dan kemampuannya untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang lain;
- Bahwa terkait dengan masalah kewenangan BPKP untuk menghitung kerugian Negara:
 - Bahwa untuk melaksanakan pasal 58 ayat (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008, dalam pasal 48 ayat (1) disebutkan " pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan aparat pengawasan intern Pemerintah, dan pada ayat (2) disebutkan " aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui: a. Audit, b. Reviu, c. Evaluasi, d. Pemantauan dan e. Kegiatan pengawasan lainnya;
 - Bahwa selanjutnya pada pasal 49 PP No. 60 tahun 2008 tersebut dinyatakan pengawas intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) terdiri atas : a. BPKP; b. Inspektorat jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern; c. Inspektorat provinsi; dan d. Inspektorat kabupaten;
 - Bahwa untuk dapat menghitung kerugian negara auditor harus mempunyai sertifikasi sebagai auditor dengan jabatan tertentu dan menjadi pimpinan tim pemeriksa atau anggota dari tim pemeriksa tersebut;
 - Bahwa sesuai dengan Nota kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan No. KEP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109/A/JA/09/2007, No. B/2718/IX/2007, No. KEP-1093/K/D6/2007 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbudgeter, pada pasal 4 ayat (4) ditetapkan : Dalam hal dari hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui adanya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi, maka BPKP melakukan audit Investigatif dan melaporkan hasilnya dalam rapat koordinasi maupun kepada instansi penyidik untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas Majelis berkesimpulan " bahwa karena BPKP adalah aparat pengawasan intern Pemerintah yang bertanggungjawab langsung pada Presiden, yang dalam melaksanakan pengawasan intern salah satunya adalah melalui audit, dan untuk menghitung kerugian negara haruslah orang-orang yang telah bersertifikasi sebagai auditor, oleh karenanya auditor yang ditugaskan oleh BPKP atau Lembaga BPKP dapat menghitung kerugian negara. Dan bilamana dikaitkan dengan Nota Kesepahaman tersebut di atas dan dasar penandatanganan Nota kepeahaman tersebut khususnya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan pasal 4 ayat (4) ditetapkan Dalam hal dari hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui adanya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi, maka BPKP melakukan audit Investigatif dan melaporkan hasilnya dalam rapat koordinasi maupun kepada instansi penyidik untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa adanya keterangan ahli dalam perhitungan kerugian Negara yang telah dilakukan oleh BPKP, berdasarkan hukum pembuktian bahwa semua alat bukti tidak ada yang merupakan alat bukti yang sempurna atau alat bukti yang mengikat hakim, melainkan semuanya merupakan alat bukti bebas. Hakim mempunyai kebebasan dalam menilai isi semua alat bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan tetapi harus tetap memperhatikan pada nilai-nilai bukti yang ada pada setiap alat bukti yang diajukan ke sidang pengadilan, dengan demikian laporan BPKP di sidang pengadilan berfungsi yang sama dengan isi alat bukti lainnya ialah tidak bersifat mengikat dan menentukan hakim, isi laporan audit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investigator atau keterangan ahli audit dalam BAP berfungsi sebagai alat bantu yang menjadi pedoman hakim dalam menjalankan persidangan untuk mendapatkan fakta-fakta hukum dalam rangka hakim membentuk keyakinan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan;

- Bahwa Hakim tidak perlu tunduk pada nilai angka kerugian Negara yang menurut penghitungan auditor BPKP, apabila menurut penilaian hakim nilai kerugian rill tidak sesuai dengan perhitungan hakim sendiri berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu menurut logika hukum dan keadilan;
- Bahwa hal ini juga selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, dalam pertimbangan hukumnya mengakui kewenangan BPKP dalam melakukan audit investigasi yang menguatkan kewenangan BPKP untuk melakukan audit investigasi berdasarkan Keppres 103 tahun 2001 dan PP No 60 Tahun 2008. BPKP dan BPK masing-masing memiliki kewenangan untuk melakukan audit berdasarkan peraturan;

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, majelis berkesimpulan BPKP berwenang untuk melakukan perhitungan terhadap kerugian Negara, dan hasil perhitungan tersebut hanyalah pedoman, bukan alat bukti yang mutlak dan mengikat hakim untuk memutuskan dalam menentukan kerugian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan karena Nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum yang kuat, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka cukup adil Terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dan memperhatikan pasal 222 KUHP dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, namun kerugian negara hanya sebesar Rp. 3.195.600,00 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) maka kepada kepada Terdakwa tidak layak dijatukan pidana Denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap fakta yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesudah putusan ini Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, berupa:

1. Foto copy sesuai aslinya Soft Drawing proyek Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
2. Foto copy sesuai aslinya Review Design Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Tahun 2006
3. Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) beserta lampirannya Nomor : 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007, perjanjian kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Citra Gading Asritama untuk Pembangunan proyek Dermaga Labuhan Haji.
4. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Lombok Timur Nomor : 188.45/61/PD/2006 tanggal 1 Pebruari 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk pekerjaan Manajemen Kontruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2007 dan 2008
5. Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006, perjanjian kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Rancang Persada dalam Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.

6. Foto copy sesuai aslinya Surat Bupati Lombok Timur Nomor : 027/292.a/PD/2006 tanggal 19 Ramadhan 1427 H / 12 Oktober 2006 M Perihal Persetujuan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
7. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor : 29 Tahun 2006 tanggal 7 November 2006 tentang Persetujuan Kerjasama Dalam Rangka Investasi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur.
8. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/302/PD/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008.
9. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/306/PD/2006 tanggal 1 Nopember 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008.
10. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 364/800/612/PEG./2004 tanggal 18 September 2004 tentang Pengangkatan Ir. H. L. Gafar Ismail, MM. Selaku Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
11. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 141/UM/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Untuk Kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan 2008.
12. Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor : B.028/M-PDT/IV/2005 tanggal 28 April 2004 perihal revitalisasi kawasan Labuhan Haji.
13. Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor : 050/423/PD/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
14. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Lombok Timur Nomor : 188.45/545/PD/2007 tgl. 25 Oktober 2007 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Tim Peneliti Kontrak untuk Pembangunan Dermaga Labuhan Haji

15. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/415/PD/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/136/PD/2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008.
16. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/13/PD/2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Kordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009.
17. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/01/KEU/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007,
18. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/02/KEU/2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008.
19. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/03/PPKA/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009.
20. Foto copy sesuai aslinya SK Bupati Lombok Timur No : 188.45/534/PPKA/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2010.
21. Foto copy sesuai aslinya Adendum Pertama Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/577/PD/2007 tanggal 20 November 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
22. Foto copy sesuai aslinya Adendum II (kedua) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/598/PD/2007 tanggal 4 Desember 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

23. Foto copy sesuai aslinya Contract Change Order (CCO)/Addendum III No.Kontrak : 050/204/PD/2008 tanggal 12 April 2008
24. Foto copy sesuai aslinya Adendum IV (keempat) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/413/PD/2008 tanggal 22 September 2008 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
25. Foto copy sesuai aslinya Adendum V (kelima) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji
26. Foto copy sesuai aslinya Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2006.
27. Foto copy sesuai aslinya OE (owner Estimate) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, Sumber dana APBD TA. 2007-2008.
28. Surat Tugas Ir. Jarwoto tertanggal 05 Juni 2006 dari PT. Rancang Persada.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 April 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 15 Nopember 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Pebruari 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
32. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 18 Nopember 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Januari 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.

34. Foto copy sesuai aslinya Dokumen Intruksi Kepada Peserta lelang BAB I.
35. Foto copy sesuai aslinya Dokumen Lelang untuk pengadaan jasa pemborongan kontrak harga satuan BAB VI Spesifikasi teknis.
36. Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur bulan I Januari 2007 s/d bulan XII Desember 2007.
37. Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur bulan I Januari 2008 s/d bulan XII Desember 2008.
38. Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur bulan I Januari 2009 s/d bulan XII Desember 2009.
39. Copy sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Feasibility Study Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005.
40. Copy sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005.
41. Foto copy sesuai aslinya 1 (satu) bendel Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pengerukan Kolam Pelabuhan di Labuhan Haji, No. BH1020100er, tanggal 9 Mei 2010 antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Kontraktor PT. Citra Gading Asritama dengan nilai kontrak Rp. 5.209.000.000,-
42. Copy Surat Perintah Membayar (SPM) No : 212/SPM-LS/PD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 2.470.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) beserta Copy Kwitansi sebesar Rp. 2.470.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Tahap VII pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 dan Addendum V (lima) No : 050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010.
Karena hanya merupakan bukti foto copy, maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
43. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 43//SPM-LS/PD/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2008 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) beserta Kwitansi asli Nomor : 516 tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk Pembayaran Termin III pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Addendum III (tiga) Nomor : 050/204/PD/2008 Tanggal 12 April 2008.

44. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 18/SPM-LS/PD/2009 tanggal 12 Maret 2009 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) beserta Kwitansi asli Nomor : 401, 402 tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum IV (empat) Nomor :050/413/PD/2008 Tanggal 22 September 2008 .
45. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 380/SPM-LS/PD/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 2.490.269.550,- (dua milyar empat ratus Sembilan puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 2.490.269.550,- (dua milyar empat ratus Sembilan puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin V pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum V (kelima) Nomor :050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009.
46. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 192/SPM-LS/PD/2010 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VI pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 dan Addendum V (lima) Nomor :050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010.
47. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 285/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) beserta Kwitansi asli Nomor : 2644, 2645 tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) untuk Pembayaran Tahap II (dua) pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007.

48. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Agustus 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
49. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Pebruari 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
50. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 Oktober 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
51. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 tanggal 26 Januari 2011, kegiatan 1.06.01.26.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
52. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 39/SPM-LS/PD/2007 tanggal 26 Mei 2007 sebesar Rp. 687.898.750,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. Rp. 687.898.750,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin I (satu) pekerjaan Managament Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur sebesar $35\% \times \text{Rp. } 1.965.425.000,- = \text{Rp. } 687.898.750,-$ sesuai kontrak No.050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006.
53. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 286/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 511.010.500,- (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) beserta kwitansi asli Sebesar Rp. 511.010.500,- (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin II (dua) pekerjaan Managament Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur sesuai kontrak No.050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006.
54. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 41/SPM-LS/PD/2008 tanggal 08 Mei 2008 sebesar Rp. 294.813.750,- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 294.813.750,- (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin III (tiga) pekerjaan jasa Kolsultan Managament Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor kontrak Addendum-I Nomor :050/66/PD/2008 tanggal 6 Maret 2008

55. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 36/SPM-LS/PD/2009 tanggal 4 April 2009 sebesar Rp. 255.505.250,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 255.505.250,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) pekerjaan jasa Managament Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor kontrak Nomor : 050/223/PD/2006 dan Addendum Kontrak Nomor :050/66/PD/2008.
56. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 217/SPM-LS/PD/2009 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp. 117.925.500,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) beserta Kwitansi asli Nomor : 2589, 2590 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 117.925.500,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin V (lima) pekerjaan jasa Kolsultan Managament Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor : 050/050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006 dan Addendum Kontrak Nomor : 050/302.a/PD/2009 tanggal 10 Juni 2009 sebesar 6% x Rp. 1.965.425.000,- = Rp. 117.925.500,-
57. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 82/SPM-LS/PD/2011 tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VIII (delapan) Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum V Nomor : 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009.
58. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/670/PPKA/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/749/PPKA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013.
60. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011.
61. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11320/KBUD/LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran sebesar Rp.45.180.450,- untuk pembayaran pembiayaan pembangunan dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur.
62. Rekening Koran (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Lombok Timur Nomor : 002.21.00872.00-0 (13 lembar).
63. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 132/SPM-LS/PD/2007 tanggal 03 September 2007 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk Pembayaran Termin I pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007.

Karena merupakan dokumen dari Bappeda Kabutaen Lombok Timur, maka Majelis menetapkan dikembalikan kepada Instansi Bappeda Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. MUHAMMAD ZUHRI** dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. MUHAMMAD ZUHRI** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT"**
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **Ir. MUHAMMAD ZUHRI** tersebut dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;**
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Foto copy sesuai aslinya Soft Drawing proyek Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
 2. Foto copy sesuai aslinya Review Design Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Tahun 2006
 3. Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) beserta lampirannya Nomor : 050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007, perjanjian kontrak antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Citra Gading Asritama untuk Pembangunan proyek Dermaga Labuhan Haji.
 4. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Lombok Timur Nomor : 188.45/61/PD/2006 tanggal 1 Pebruari 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk pekerjaan Manajemen Kontruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2007 dan 2008
 5. Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006, perjanjian kontrak antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (BAPPEDA) dengan PT. Rancang Persada dalam Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.

6. Foto copy sesuai aslinya Surat Bupati Lombok Timur Nomor : 027/292.a/PD/2006 tanggal 19 Ramadhan 1427 H / 12 Oktober 2006 M Perihal Persetujuan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
7. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor : 29 Tahun 2006 tanggal 7 November 2006 tentang Persetujuan Kerjasama Dalam Rangka Investasi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur.
8. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/302/PD/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008.
9. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/306/PD/2006 tanggal 1 Nopember 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 dan 2008.
10. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 364/800/612/PEG./2004 tanggal 18 September 2004 tentang Pengangkatan Ir. H. L. Gafar Ismail, MM. Selaku Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
11. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 141/UM/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Untuk Kegiatan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan 2008.
12. Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor : B.028/M-PDT/IV/2005 tanggal 28 April 2004 perihal revitalisasi kawasan Labuhan Haji.
13. Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor : 050/423/PD/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
14. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Lombok Timur Nomor : 188.45/545/PD/2007 tgl. 25 Oktober 2007 tentang Pembentukan Tim Peneliti Kontrak untuk Pembangunan Dermaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Haji

15. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/415/PD/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/136/PD/2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008.
16. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/13/PD/2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Kordinasi, Tim Supervisi, Tim Pengawas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009.
17. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/01/KEU/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007,
18. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/02/KEU/2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2008.
19. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/03/PPKA/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009.
20. Foto copy sesuai aslinya SK Bupati Lombok Timur No : 188.45/534/PPKA/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2010.
21. Foto copy sesuai aslinya Adendum Pertama Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/577/PD/2007 tanggal 20 November 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
22. Foto copy sesuai aslinya Adendum II (kedua) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/598/PD/2007 tanggal 4 Desember 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;
23. Foto copy sesuai aslinya Contract Change Order (CCO)/Addendum III No.Kontrak : 050/204/PD/2008 tanggal 12 April 2008
24. Foto copy sesuai aslinya Adendum IV (keempat) Surat Perjanjian Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontrak) Nomor : 050/413/PD/2008 tanggal 22 September 2008 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji ;

25. Foto copy sesuai aslinya Adendum V (kelima) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 antara BAPPEDA dengan Dirut PT. CITRA GADING ASRITAMA untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji
26. Foto copy sesuai aslinya Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2006.
27. Foto copy sesuai aslinya OE (owner Estimate) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, Sumber dana APBD TA. 2007-2008.
28. Surat Tugas Ir. Jarwoto tertanggal 05 Juni 2006 dari PT. Rancang Persada.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 April 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 tanggal 15 Nopember 2007, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Pebruari 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
32. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 18 Nopember 2008, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Januari 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
34. Foto copy sesuai aslinya Dokumen Intruksi Kepada Peserta lelang BAB I.
35. Foto copy sesuai aslinya Dokumen Lelang untuk pengadaan jasa pemborongan kontrak harga satuan BAB VI Spesifikasi teknis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur bulan I Januari 2007 s/d bulan XII Desember 2007.
37. Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur bulan I Januari 2008 s/d bulan XII Desember 2008.
38. Foto copy sesuai aslinya Laporan bulanan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur bulan I Januari 2009 s/d bulan XII Desember 2009.
39. Copy sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Feasibility Study Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005.
40. Copy sesuai aslinya Dokumen Penyusunan Design Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2005.
41. Foto copy sesuai aslinya 1 (satu) bendel Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pengerukan Kolam Pelabuhan di Labuhan Haji, No. BH1020100er, tanggal 9 Mei 2010 antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Kontraktor PT. Citra Gading Asritama dengan nilai kontrak Rp. 5.209.000.000,-
42. Copy Surat Perintah Membayar (SPM) No : 212/SPM-LS/PD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 2.470.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) beserta Copy Kwitansi sebesar Rp. 2.470.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Tahap VII pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 dan Addendum V (lima) No : 050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

43. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 43//SPM-LS/PD/2008 tanggal 10 Mei 2008 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) beserta Kwitansi asli Nomor : 516 tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk Pembayaran Termin III pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai Addendum III (tiga) Nomor : 050/204/PD/2008 Tanggal 12 April 2008.
44. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 18/SPM-LS/PD/2009 tanggal 12 Maret 2009 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Kwitansi asli Nomor : 401, 402 tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum IV (empat) Nomor :050/413/PD/2008 Tanggal 22 September 2008 .

45. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 380/SPM-LS/PD/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 2.490.269.550,- (dua milyar empat ratus Sembilan puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 2.490.269.550,- (dua milyar empat ratus Sembilan puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin V pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum V (kelima) Nomor :050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009.
46. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 192/SPM-LS/PD/2010 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VI pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 dan Addendum V (lima) Nomor :050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji No. LHA-731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010.
47. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 285/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) beserta Kwitansi asli Nomor : 2644, 2645 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) untuk Pembayaran Tahap II (dua) pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007.
48. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Agustus 2009, kegiatan 1.06.01.260.01 Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Pebruari 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
50. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 Oktober 2010, kegiatan 1.06.01.260.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
51. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 tanggal 26 Januari 2011, kegiatan 1.06.01.26.01 Pembangunan Dermaga Labuhan Haji.
52. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 39/SPM-LS/PD/2007 tanggal 26 Mei 2007 sebesar Rp. 687.898.750,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. Rp. 687.898.750,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin I (satu) pekerjaan Managament Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur sebesar 35% x Rp. 1.965.425.000,- = Rp. 687.898.750,- sesuai kontrak No.050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006.
53. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 286/SPM-LS/PD/2007 tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 511.010.500,- (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) beserta kwitansi asli Sebesar Rp. 511.010.500,- (lima ratus sebelas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin II (dua) pekerjaan Managament Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur sesuai kontrak No.050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006.
54. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 41/SPM-LS/PD/2008 tanggal 08 Mei 2008 sebesar Rp. 294.813.750,- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 294.813.750,- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin III (tiga) pekerjaan jasa Kolsultan Managament Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor kontrak Addendum-I Nomor :050/66/PD/2008 tanggal 6 Maret 2008
55. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 36/SPM-LS/PD/2009 tanggal 4 April 2009 sebesar Rp. 255.505.250,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 255.505.250,- (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Termin IV (empat) pekerjaan jasa Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor kontrak Nomor : 050/223/PD/2006 dan Addendum Kontrak Nomor :050/66/PD/2008.

56. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 217/SPM-LS/PD/2009 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp. 117.925.500,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) beserta Kwitansi asli Nomor : 2589, 2590 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp. 117.925.500,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Termin V (lima) pekerjaan jasa Konsultan Management Konstruksi Pembangunan Dermaga Labuhan Haji pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji sesuai Nomor : 050/050/223/PD/2006 tanggal 15 Mei 2006 dan Addendum Kontrak Nomor : 050/302.a/PD/2009 tanggal 10 Juni 2009 sebesar 6% x Rp. 1.965.425.000,- = Rp. 117.925.500,-
57. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 82/SPM-LS/PD/2011 tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk Pembayaran Tahap VIII (delapan) Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum V Nomor : 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009.
58. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/670/PPKA/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2011.
59. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/749/PPKA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013.
60. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011.
61. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11320/KBUD/LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran sebesar Rp.45.180.450,- untuk pembayaran pembiayaan pembangunan dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur.
62. Rekening Koran (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor : 002.21.00872.00-0 (13 lembar).

- 63 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 132/SPM-LS/PD/2007 tanggal 03 September 2007 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) beserta Kwitansi asli sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk Pembayaran Termin I pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab. Lombok Timur pada kegiatan Penataan Kota Selong dan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, sesuai kontrak No.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007.

Dikembalikan kepada Instansi Bappeda Kabupaten Lombok Timur;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara **sebesar Rp. 5.000,00** (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 oleh kami, **DR. SUTARNO, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **EDWARD SAMOSIR, SH.**, dan **MOH. IDRIS AMIN, SH.**, para hakim Adhoc pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dan masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 13 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **RAMLI HIDAYAT, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh **NURAMIN, SH. dan FEDDY HANTYO NUGROHO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong, dihadapan Terdakwa dan para Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota,

TTD

EDWARD SAMOSIR, SH.

TTD

Hakim ketua,

TTD

DR. SUTARNO, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. IDRIS AMIN, SH.

Panitera Pengganti,
TTD

RAMLI DAYAT, SH.,MH.

Untuk Turunan sesuai aslinya

PENGADILAN NEGERI MATARAM,
PANITERA/SEKRETARIS,

LALU IHSAN, SH.MH

NIP. : 1963 1231 1986 03 1040